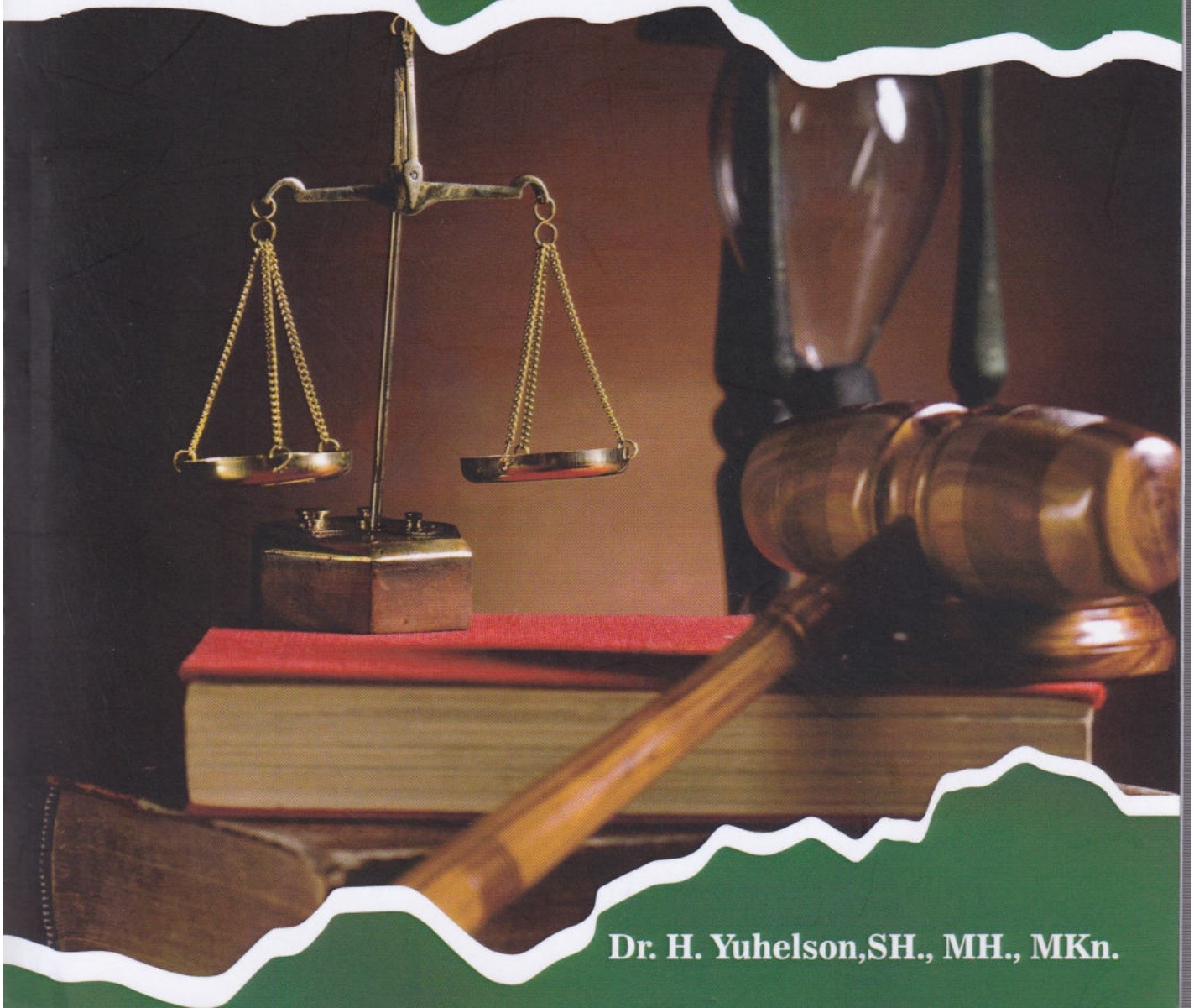
Buku Referensi

ideas PUBLISHING

HUKUM KEPAILITAN di INDONESIA



Dr. H. Yuhelson,SH., MH., MKn.

HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Dr. YUHELSON, S.H.,M.H.,M.Kn.

ideas PUBLISHING

Ideas Community, Gorontalo 2017

IP. 080.XII.2017

Hukum Kepailitan di Indonesia
Dr. Yuhelson, S.H.,M.H.,M.Kn.
Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh **Ideas Publishing**, Desember 2017

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
www.ideaspublishing.co.id
Anggota Ikapi, No. 0001/Ikapi/II/2017

ISBN : **978-602-6635-67-9**

Penyunting: Ramlani Lina Sinaulan
Penata Letak: Abdul Rahmat
Ilustrasi dan Sampul: Ibnu Tsanna

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta
Pasal 4

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahikan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan semua rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun buku ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya buku ini. Semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin.

Pada dasarnya kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dimana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulita besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usahanya. Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang di masyarakat. Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jika debitur tersebut hanya memiliki satu orang kreditur dan debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan negeri dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur. Namun, dalam hal debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para kreditur, maka akan timbul persoalan dimana para kreditur akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya

terlebih dahulu. Kreditur yang belakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan kreditur yang tidak menerima pelunasan. Karena alasan itulah, muncul lembaga kepailitan dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur dengan berpedoman pada KUHPer, terutama pasal 1131 dan 1132, maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Gorontalo, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **iii**

BAB I Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Kepailitan **1**
A. Pengertian Kepailitan..... 1
B. Dasar Hukum Kepailitan 8

BAB II Tujuan Hukum Kepailitan **15**
A. Azas Hukum Kepailitan..... 15
B. Kepailitan dan PKPU..... 22

BAB III Landasan Hukum dan Perkembangan Aturan Kepailitan di Indonesia **29**
A. Perkembangan Kepailitan 29
B. Landasan Hukum dan Syarat-Syarat Kepailitan 31

BAB IV Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Hukum Kepailitan **49**
A. Prinsip ***Paritas Creditorium*** Dalam Kepailitan. 49
B. Prinsip ***Pari Passu Prorata Parte*** Dalam Kepailitan..... 50
C. Prinsip Utang dalam Kepailitan..... 53

BAB V *Stakeholders* Dalam Hukum Kepailitan **57**
A. Pemangku Kepentingan Pada Umumnya 57
B. Pemangku Kepentingan Lebih Khusus..... 72
C. Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan 76
D. Akibat Kenyataan Kepailitan Terhadap Hak Jaminan 88

BAB VI Struktur dan Proses Hukum Kepailitan **99**
A. Aspek Peradilan Dari Hukum Kepailitan 99
B. Putusan Pernyataan Pailit 112
C. Syarat Untuk Pailit dan Akibat Putusan Pernyataan Pailit 121

BAB VII Hukum Acara Dalam Kepailitan..... 155
A. Debitor Pailit..... 155
B. Hukum Acara Kepailitan 161
C. Proses Persidangan 162
D. Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang)..... 166
E. Insolvensi..... 172

BAB VIII Teknik Beracara di Pengadilan Niaga..... 177
A. Prosedur Pengajuan Kepailitan..... 177
B. Yurisdiksi Pengadilan Niaga..... 180
C. Hukum Acara Pengadilan Niaga..... 182
D. Putusan Pailit dan Kekuatan Eksekusinya..... 185

BAB IX Posisi dan Peran Kurator Dalam Kepailitan..... 193
A. Keberadaan Profesi Kurator 193
B. Atribusi Pada Kurator..... 203
C. Kewenangan dan Batas-batasnya 217
D. Tanggung Jawab Kurator 224

BAB X Pemberesan Harta Pailit 231
A. Berakhirnya Kepailitan..... 231
B. Akibat Hukum Putusan Pailit 234
C. Kepailitan Dalam Sistem Hukum Indonesia..... 250

Daftar Pustaka 257

Index..... 262

BAB I
Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Kepailitan

A. Pengertian Kepailitan

Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum dagang yang merupakan roda penggerak perekonomian. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang perekonomian lainnya mendekati negara-negara maju *(convergency)*. Dalam rangka menyesuaikan dengan perekonomian global, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa perubahan terhadap hukum ekonomi Indonesia dilakukan juga karena tekanan dari badan-badan dunia seperti WTO, IMF dan Worl Bank. Bidang hukum yang mengalami revisi antara lain adalah hukum kepailitan. Hukum kepailitan sendiri merupakan warisan dari pemerintahan Kolonial Belanda yang notabenenya bercorak sistem hukum Eropa Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam hukum ekonomi mendapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum *Anglo Saxon*.

Pada dasarnya kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dimana muncul

berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usahanya.[1]

Bagi negara-negara dengan tradisi hukum *common law* yang berasal dari dan dipelopori oleh negara Inggris Raya, dapat dikatakan bahwa pada sekitar tahun 1952 merupakan tonggak sejarah hukum kepailitan. Sebagaimana terbukti dalam sejarah, saat itu hukum kepailitan diundangkan oleh parlemen di masa kekaisaran Raja Henry VIII sebagai undang-undang yang disebut dengan *Act Against Such Persons as Do Make Bankrupt*.[2] Pada dasarnya, undang-undang tersebut mengatur dan menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang tidak mempunyai itikad baik (ngemplang) untuk membayar utang sambil menyembunyikan aset-asetnya. Pada sisi lain, undang-undang tersebut memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor individual.

Dilihat pada masa-masa awal kebangkitan atau dikenalnya hukum kepailitan di Inggris banyak yang mengatur tentang larangan properti tidak dengan itikad baik (*fraudulent conveyance statute*) atau apa yang sekarang populer dengan sebutan *actio pauliana*. Di samping itu, secara umum dalam undang-undang kepailitan negara Inggris tersebut juga diatur tentang hal-hal sebagai berikut.

1. Usaha menjangkau bagian harta debitur yang tidak diketahui (*to part unknown*).

---

[1] Radjagukguk, Erman, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi, *Jurnal Hukum* Vol.II No.6, 2017. hlm.3

[2] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 4.

2. Usaha menjangkau debitur nakal yang mengurung diri di rumah (*keeping house*). Karena dalam hukum Inggris lama, seseorang sulit dijangkau oleh hukum jika dia berada di dalam rumahnya berdasarkan asas *man's home is his castle*.
3. Usaha untuk menjangkau debitur nakal yang berusaha untuk tinggal di tempat-tempat tertentu yang kebal hukum, tempat dimana sering disebut dengan istilah *sanctuary*. Mirip dengan kekebalan hukum bagi wilayah kedutaan asing dalam hukum modern.
4. Usaha untuk menjangkau debitur nakal yang berusaha untuk menjalankan sendiri secara sukarela terhadap putusan atau hukuman tertentu yang diajukan oleh temannya sendiri. Biasa untuk maksud ini terlebih dahulu dilakukan rekayasa tagihan dari temannya untuk mencegah para kreditornya mengambil aset-aset tersebut.

Dalam aspek kelembagaan satu hal yang utama atau menonjol adalah pengaturan tentang kurator. Dalam kaitan ini, *Insolvency Act* 1986 Inggris sebagaimana diatur di dalam *section 143(1)* dari undang-undang tersebut ditentukan sebagai berikut : "*The functions of the liquidator of a company which is being wound up by the court are to secure that the assets of the company are got in, realized and distributed to the company's creditors and, if there is a surplus, to the persons entitled to it*".

Berdasarkan ketentuan *Insolvency Act 1986* tersebut dapat kita ketahui bahwa fungsi dasar dari seorang kurator dan seorang liquidator tidaklah berbeda. Seorang liquidator harus mempertimbangkan semua tagihan terhadap perusahaan yang diketahuinya. Selain itu, fungsi tersebut telah lebih dikuatkan melalui putusan pengadilan, bahwa seorang liquidator harus mengambil inisiatif untuk menghubungi para kreditor yang dikenal (*known creditors*). Lebih lanjut, seorang liquidator tidak boleh pasif dan semata-mata menunggu sampai dihubungi oleh

para kreditor tersebut. Di dalam perkara yang lain, pengadilan berpendapat bahwa pemasangan iklan secara umum tidaklah melepaskan kewajibannya untuk menghubungi kreditor-kreditor yang diketahui (*known creditors*).

Menurut *Insolvency Act 1986* dari Inggris, seorang liquidator yang tidak melaksanakan tugasnya, dapat dikenai sanksi karena telah melakukan *misfeasance action* berdasarkan *section 212*. Seorang liquidator juga "*runs the risk of being deprived of his claim to costs*". Pengadilan berpendapat bahwa "*The fact that the liquidator is an officer of the court does not, apparently, render him immune from an action in negligence*". "*A liquidator who, as part of the realisation process, pursues misfeasance or fraudulent trading actions unsuccessfully, may incur liability for costs, though this could be covered by his indemnity*".

Lain halnya di Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, hukum kepailitan diatur dalam *Bankruptcy Code*.[3]

Berdasarkan pendekatan historis, sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat dimulai dengan perdebatan konstitusional yang mengingatkan kongres memiliki kekuatan untuk membentuk suatu aturan yang seragam tentang kebangkrutan. Perdebatan ini sudah dimulai sejak diadakannya *Constitutional Convention* di Philadelphia pada tahun 1787. Secara nasional, sebagaimana disinyalir dalam *The Federalist Papers*, seorang *founding father* dari Amerika Serikat, yaitu James Madison mendiskusikan tentang apa yang disebut dengan *Bankruptcy Clause* sebagai : "kewenangan untuk menciptakan sebuah aturan yang *uniform* mengenai kebangkrutan sangat erat hubungannya dengan aturan mengenai perekonomian (*commerce*) dan akan mampu mencegah terjadinya begitu banyak penipuan, dimana para pihak atau harta

---

[3] Charles Jordan Tabb, *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge, National Conference of the Bankruptcy Judges*, 1991.

kekayaannya dapat dibohongi atau dipindahkan ke negara bagian yang lain secara tidak patut.[4]

Pada tahap selanjutnya, kemudian kongres di Amerika Serikat mengundangkan undang-undang pertama tentang kebangkrutan, yaitu pada tahun 1800, yang isinya mirip dengan Undang-Undang Kebangkrutan di Inggris saat itu. Selain itu, hampir selama dalam kurun waktu abad ke-18, di beberapa negara bagian di Amerika telah ada undang-undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitur terutama dari ancaman hukuman penjara karena tidak membayar utang, yaitu yang disebut dengan "*insolvency law*".

Apabila diperhatikan dalam riwayatnya, selanjutnya Undang-Undang Federal Amerika Serikat tahun 1800 tersebut diubah atau diganti, antara lain pada tahun 1841, 1867, 1878, 1898, 1938 (*The Chandler Act*), 1978, dan 1984. Antara tahun 1841 sampai 1867. Sepertinya sama sekali tidak terdapat undang-undang khusus tersendiri yang mengatur mengenai dengan judul kebangkrutan. Sebab, undang-undang lama telah dicabut, sementara undang-undang pengganti baru terbentuk pada tahun 1867.[5]

Mengumpulkan harta pailit (*property of the estate*) kadang-kadang menuntut *trustee* untuk memperbaiki keadaan atau nilai harta tersebut karena telah dipindahkan oleh debitur sebelum *bankruptcy*. Kewenangan *trustee* yang demikian ini merupakan aspek yang terpenting dari *bankruptcy*. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut *trustee* bertindak terutama untuk keuntungan *unsecured creditors* (kreditor konkuren).

Trustee juga memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap urusan-urusan

---

[4] Douglas G. Baird, *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy* (Boston, USA : Little Brown and Company. 1985), hlm. 24.

[5] Lawrence M. Friedman, *History of American Law* (New York : Simon & Schuster, Inc., 1985), hlm. 549.

keuangan dari debitur dan dapat menolak permintaan debitur untuk dibebaskan dari utang. *Trustee* juga dapat memeriksa validitas dari *claim* (tagihan) para editor dan dapat menolak *claim* (tagihan) yang tidak benar. *Trustee*, yang harus merupakan seorang yang tidak memiliki kepentingan pribadi, adalah seorang kepercayaan (*fiduciary relationship*). *They collect, hold and dispose the property of the assets at the besr interests of the creditors*; memaksimalkan harta kekayaan yang tersedia untuk melunasi *unsecured creditors* (kreditor konkuren) pada umumnya.

The United State Trustee akan bertindak sebagai *trustee* dalam hal tidak ada seorang pun yang bersedia untuk bertindak sebagai interim *trustee*. Ketentuan dalam *Bankruptcy Code* tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UUK yang menentukan balai harta peninggalan yang akan bertindak dalam hal tidak ditunjuk kurator lain.

Mempelajari perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional khususnya yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Dari sisi ekonomi patut disimak data yang dikemukakan oleh Lembaga Konsultan (*think tank)* Econit Advisory Group, yang menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan 'Tahun Ketidakpastian" (*A Year of Uncertainty).* Sementara itu, tahun 1998 merupakan "Tahun Koreksi" (*A Year of Correction).* Pada pertengahan tahun 1997 terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US $ dari sekitar Rp.2300,00 pada sekitar bulan Maret menjadi sekitar Rp.5000,00 per US $ pada akhir tahun 1997. Bahkan pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp.16.000,00 per US $. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif sekitar 6–7% telah terkontraksi menjadi minus 13–14 %. Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10% menjadi sekitar 70%. Banyak

perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (pailit).

Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai *bankcrupt*. Kata *bankcrupt* sendiri mengandung arti *banca ruta*, dimana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi, adapun sejarahnya mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu peristiwa dimana terdapat seorang debitor yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor, karena marah sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitor. Menurut Siti Soemarti Hartono, pailit adalah mogok melakukan pembayaran.

Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimanaa yang diatur oleh undang-undang. Kartono sendiri memberikan pengertian bahwa kepailitan adalah sita umum dan eksekusi terhadap semua kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.

Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Terminologi kepailitan dalam sistem hukum Anglo-Saxon dikenal dengan kata *bankrupct.* Adapun hal itu berarti keadaan tidak mampu membayar hutang dimana semua harta kekayaan yang berhutang diambil oleh penagih atau persero-persero.

B. Dasar Hukum Kepailitan

Semula lembaga hukum kepailitan diatur undang-undang tentang kepailitan dalam *Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348.* Karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi, serta modal yang dimiliki oleh para pengusaha umumnya berupa pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, undang-undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang. Penyelesaian utang-piutang juga bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.[6]

Undang-undang tentang kepailitan (*Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*),

---

[6] Man S.Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran,* cetakan pertama, PT. Alumni, Bandung, 2016,hlm.74.

sebab itu, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut juga ternyata belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Dan juga adapun BW secara umum khususnya pasal 1131 sampai dengan 1134.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU), "kepailitan" diartikan sebagai *sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas*. Menurut kamus, pailit berarti "bangkrut" atau "jatuh miskin". Dengan demikian maka kepailitan adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal ini utangnya) kepada si piutang. Tampak bahwa inti kepailitan adalah sita umum (*beslaang*) atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan asset yang disita. Dimana asset yang disita dikelola atau yang disebut pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator.

Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jika debitur tersebut hanya memiliki satu orang kreditur dan debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan negeri dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur. Namun, dalam hal debitur

memiliki lebih dari satu kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para kreditur, maka akan timbul persoalan dimana para kreditur akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Kreditur yang belakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan kreditur yang tidak menerima pelunasan. Karena alasan itulah, muncul lembaga kepailitan dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur dengan berpedoman pada KUHPer, terutama pasal 1131 dan 1132, maupun Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 1131 KUHPer:

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu."

Pasal 1132 KUHPer:

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."

Dari dua pasal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada prinsipnya pada setiap individu memiliki harta kekayaan yang pada sisi positif di sebut kebendaan dan pada sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak mambayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di atas, supaya pasal 1131 dan 1132 KUHP berlaku sebagai jaminan pelunasan utang kreditur, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada pengadilan niaga. Menurut Gunawan Widjaja, maksud dari permohonan dan putusan pailit tersebut kepada pengadilan adalah untuk memenuhi asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar debitur. Asas tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa debitur dalam keadaan tidak mampu membayar, dan hal tersebut memberi kesempatan kepada kreditur lain yang berkepentingan untuk melakukan tindakan. Dengan demikian, dari pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dikabulkannya suatu pernyataan pailit jika dapat terpenuhinya persyaratan kepailitan sebagai berikut:

1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur
   Untuk melaksanakan Pasal 1132 KUHPer yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para kreditur, maka pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditur. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan debitur pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua kreditur, sehingga semua kreditur memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara *pari passu* dan *prorata*. *Pari passu* berarti harta kekayaan debitur dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditur, sedangkan *prorata* berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbangan piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

Dengan dinyatakannya pailit seorang debitur, sesuai pasal 22 jo. Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan pengadilan, pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh kurator yang diawasi hakim pengawas. Dan bila dikaitkan dengan pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara debitur dan kreditur itu hapus dengan dilakukannya "pembayaran" utang melalui lembaga kepailitan.

2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

   Gugatan pailit dapat diajukan apabila debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang kreditur yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPer mengatur sebagai berikut:

   "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

   Adapun kriteria yang harus dipenuhi, yakni debitur mempunyai atau lebih kteditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Rumusan utang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6

UUK menyebutkan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Adapun syarat yang lain dalam kepailitan yaitu:

- Pailit berarti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran.
- Debitur dalam keadaan berhenti membayar, dengan putusan hakim dia dinyatakan pailit.
- Putusan pailit akan diucapkan hakim, bila secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan berhenti membayar dari debitur.
- Sumir terbukti berarti untuk pembuktian tidak berlaku peraturan pembuktian yang biasa (buku IV KUH Perdata).

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur.

Asas Utama Undang-Undang Kepailitan

1. Cepat
   Proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha, sehingga memerlukan keputusan yang cepat.
2. Adil
   Melindungi kreditur dan debitur yang beritikad baik serta pihak ketiga yang tergantung dengan usaha debitur.

3. Terbuka

   Keadaan insolven suatu badan hukum harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif dikemudian hari, dan mencegah debitur yang beritikad buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu.

4. Efektif

   Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan pailit, keputusan perdamaian ataupun keputusan PKPU.

BAB II
Tujuan Hukum Kepailitan

A. Azas Hukum Kepailitan

Kepailitan diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.[7] Melihat definisi berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kepailitan adalah suatu tindakan oleh kurator berupa sita umum atas keseluruhan kekayaan debitor yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan niaga dan pembagian piutang masing-masing kreditor berdasarkan tingkatannya menurut undang-undang guna pemberesan utang-utang debitor.

Pada masa lampau, dalam konteks riwayat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) *faillissements verordening,*[8] dinyatakan bahwa setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit. Memperhatikan normatif hukum yang terkandung di dalamnya secara lebih seksama, dalam pengertian kepailitan tersebut terlihat adanya

---

[7] Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan,* MimbarHukum Volume 24, Nomor 2, Tahun 2012, hlm.247

[8] http://www.fisconet.fgov.be/nl/?bron dll=&root=V%3A%2Fsites%2FF-isconetNld.2%2.F&file= wetgev%2Ffail&versie...

unsur 'keadaan telah berhenti membayar" (insolvensi). Tentang insolvensi ini secara hukum menjadi syarat mutlak yang mendorong terjadinya kepailitan.

Bangkrut, pailit bangkrut[9], suatu keadaan debitor yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Prosedur hukum untuk menyelesaikan utang-utang debitor yang dinyatakan pailit dikenal dengan istilah *bankruptcy proceeding* atau prosedur kepailitan.

Tujuan hukum kepailitan:

1. Agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. Untuk menghindarkan kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur;
3. Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya;
4. Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri, misalnya debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur, debitur menyembunyikan harta kekayaannya, sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa.

---

[9] A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 1996, hlm. 9

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum kepailitan sebenarnya merupakan suatu bentuk usaha bersama baik antara kreditor dan debitor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proporsional sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan ditetapkan.

UU Kepailitan mencantumkan asas-asas sebagai berikut:[10]

a. Asas Keseimbangan
   Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.
b. Asas Kelangsungan Usaha
   Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
c. Asas Keadilan
   Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

---

[10] Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek.* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 323.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas-asas dalam hukum kepailitan dapat dikatakan merupakan faktor penting yang dapat dijadikan alat analisis sekaligus akan menunjukan parameter dalam pembahasan. Oleh karena itu, perlu dicantumkan pendapat lain yang menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum kepailitan. Dalam kaitan ini, Adrian Sutendi menjelaskan sebagai berikut :

1. Undang-undang kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
2. Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.
3. Putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.
4. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang *insolvent*, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditor mayoritas.
5. Sejak dimulainya pengajukan permohonan pernyataan pailit, seharusnya diberlakukan keadaan diam (*standstill*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, mulai memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan.

6. Undang-undang kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh undang-undang kepailitan.
7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
9. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggungjawab secara pribadi.
10. Undang-undang kepailitan mengatur kemungkinan utang debitur direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
11. Undang-undang kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur.

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini kreditor dan debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, Penjelasan Umum UU Kepailitan menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:

1. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Menghindari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua

harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya tenhadap para kreditor.

Berdasarkan Penjelasan Umum UU Kepailitan tersebut dapat diketahui bahwa UU Kepailitan berfungsi baik untuk kepentingan kreditor maupun kepentingan debitor. Hal demikian sesuai dengan fungsi hukum pada umumnya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dimaksudkan dengan kepentingan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai hak subyektif seseorang yang dilindungi hukum.

Karena UU Kepailitan dimaksud berfungsi untuk melindungi kepentingan baik kreditor maupun debitor, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak terlalu berat sebelah, baik kepada kreditor maupun kepada debitor. Untuk itu diperlukan keseimbangan. Sehubungan dengan keadaan demikian, dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan juga disebutkan adanya beberapa asas yang mendasari UU Kepailitan sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka.

Mengenai fungsi UU Kepailitan untuk kepentingan baik debitor maupun kreditor yaitu bahwa dengan adanya UU Kepailitan, hak-hak yang dimiliki debitor tetap terlindungi, misalnya dan perbuatan main hakim sendiri oleh kreditor atau para kreditor, tidak terjadi perebutan harta debitor oleh kreditor atau para kreditor karena harta debitor berada dalam penguasaan kurator, dimungkinkan mengajukan perdamaian, mengajukan upaya hukum dsb.

Berdasarkan sudut kreditor dengan adanya UU Kepailitan, hak-hak kreditor terjamin dan terlindungi karena hak-hak tersebut diatur perlindungannya oleh UU Kepailitan, mencegah perbuatan-perbuatan debitor yang merugikan kreditor atau para kreditor dsb.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum harus merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat,

diharapkan UU Kepailitan juga berperan dalam pembaharuan masyarakat untuk menyelesaikan utang piutangnya.[11]

Hanya dengan telah diaturnya oleh undang-undang tingkat prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang para kreditor sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata tersebut, belumlah cukup. Di samping perlu ada ketentuan mengenai prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata itu, perlu ada pula undang-undang lain yang mengatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang-piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat prioritasnya itu. Cara pembagian itulah yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu *faillissements verordening* S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.[12]

Sebelum harta kekayaan debitor dibenarkan oleh hukum untuk dijual dan kemudian dibagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditornya, terlebih dahulu harta kekayaan debitor itu harus diletakkan oleh pengadilan di bawah sita umum, yaitu dilakukan penyitaan untuk kepentingan semua kreditornya dan bukan hanya untuk kreditor tertentu saja.[13]

Pelindungan Kepentingan Kepailitan Perseroan

1. Kepentingan perseroan.
2. Kepentingan pemegang saham minoritas.

---

[11] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88.

[12] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements Verordening Junco Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 12.

[13] *Ibid.*

3. Kepentingan karyawan perseroan.
4. Kepentingan persaingan usaha yang sehat.
5. Kepentingan masyarakat.

Perlindungan Kepentingan Kepailitan Masyarakat

1. Pajak yang dibayar debitur oleh negara.
2. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur.
3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur.
4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa (konsumen atau pedagang).

B. Kepailitan dan PKPU

Selain oleh kreditur dan debitur sendiri, suatu permohonan pailit dapat diajukan oleh pihak-pihak lain seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

1. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
   Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.
2. Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank
   Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Pengajuan tersebut semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Permohonan pailit juga dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.
4. Menteri keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pihak yang Dapat Dijatuhkan Pailit

1. Orang perorangan : pria dan wanita; menikah atau belum menikah. Jadi pemohon adalah debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali tidak ada percampuran harta.
2. Perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Jika pemohon berbentuk firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
3. Perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum.
4. Harta warisan.

Akibat Kepailitan

1. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kecuali tempat tidur, pakaian, alat-alat pertukangan, buku-buku yang diperlukan dalam pekerjaan, makanan dan minuman untuk satu bulan, alimentasi atau uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.
2. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (sejak pukul 00.00 waktu setempat).
3. Kepailitan hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit.
4. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur. Hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
5. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
6. Segala perbuatan debitur yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara sadar dilakukan debitur untuk merugikan kreditur maka dapat dibatalkan oleh kurator atau kreditur atau gugatan yang diajukan kurator demi menyelamatkan keutuhan harta pailit demi kepentingan kreditur
7. Hibah dapat dibatalkan sepanjang merugikan harta kepailitan (*boedel* pailit).
8. Perikatan selama kepailitan yang dilakukan debitur apabila perikatan tersebut menguntungkan bisa diteruskan. Namun apabila perikatan tersebut dapat merugikan, maka kerugian

sepenuhnya ditanggung oleh debitur secara pribadi atau perikatan tersebut dapat dimintakan pembatalan.

9. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam satu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

Cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU.

1. Jika pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.
2. Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian.
3. Jika tidak ditentukan lain, kurator wajib mengembalikan kepada debitur semua benda, uang, buku dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan tanda terima yang sah. [14]

Bagaimana prosedur permohonan pailit? Hal ini diatur dalam pasal 6 UUK, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan.
2. Penitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Penitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

[14] Sembiring Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008

ayat (3), (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyatan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum, yakni kasasi. Dijabarkan dalam Pasal 11 UUK, yang mengemukakan :

1. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke MA.
2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang domohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
3. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan

pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

4. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Kurator dapat ditunjuk oleh :

a. Debitor atau kreditor
b. Pengadilan

Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit. Tugas kurator :

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata – mata dalam meningkatkan nilai harta pailit. Bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Kurator yang dimaksud di atas terdiri dari 2 macam, yaitu :

1. Balai Harta Peninggalan (BHP)
2. Kurator lainnya yaitu perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada departemen kehakiman.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur.

BAB III
Landasan Hukum dan Perkembangan Aturan Kepailitan di Indonesia

A. Perkembangan Kepailitan

Sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan masuknya Wetboek Van Koophandel (KUHD) ke Indonesia. Adapun hal tersebut dikarenakan peraturan-peraturan mengenai kepailitan sebelumnya terdapat dalam Buku III KUHD. Namun akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri. Aturan mengenai kepailitan tersebut disebut dengan *failistment verordenning* yang berlaku berdasarkan *Staatblaads* No. 276 Tahun 1905 dan *Staatsblaad* No. 348 Tahun 1906. Arti kata *failisment verordenning* itu sendiri diantara para sarjana Indonesia diartikan sangat beragam. Ada yang menerjemahkan kata ini dengan Peraturan-Peraturan Kepailitan (PK). Akan tetapi, Subekti dan Tjitrosidibio melalui karyanya yang merupakan acuan banyak kalangan akademisi menyatakan bahwa *failisment verordening* itu dapat diterjemahkan sebagai Undang-Undang Kepailitan (UUPK).

Undang-Undang Kepailitan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini berlaku dalam jangka waktu yang relatif

lama yaitu dari tahun 1905 sampai dengan tahun 1998 atau berlangsung selama 93 tahun. Sebenarnya pada masa pendudukan Jepang, aturan ini sempat tidak diberlakukan dan dibuat UU Darurat mengenai Kepailitan oleh pemerintah penjajah Jepang untuk menyelesaikan masalah-masalah kepailitan pada masa itu. Akan tetapi setelah Jepang meninggalkan Indonesia aturan-aturan kepailitan peninggalan Belanda diberlakukan kembali.

Pada tahun 1998 dimana Indonesia sedang diterpa krisis moneter yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran dibentuklah suatu PERPU No. 1 tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti Undang-Undang Kepailitan peninggalan Belanda. Meskipun begitu isi atau substansi dari PERPU itu sendiri masih sama dengan aturan kepailitan terdahulu. Selanjutnya PERPU ini diperkuat kedudukan hukumnya dengan diisahkannya UU No. 4 Tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah Produk hukum yang baru mengenai Kepailitan yaitu dengan disahkannya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1998.

Terdapat sebahagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain:

1. Pada *Failisment Verordenning* tidak dikenal adanya kepastian *frame time* yaitu batas waktu dalam penyelesaian kasus kepailitan sehingga proses penyelesaian akan menjadi sangat lama sebab undang-undang tidak memberi kepastian mengenai batas waktu. Hal ini dalam PERPU No.1 Tahun 1998 diatur sehingga dalam penyelesaiannya lebih singkat karena ditentukan masalah *frame time*.
2. Pada *Failisment Verordening* hanya dikenal satu kurator yang bernama *weestcomer* atau Balai Harta Peninggalan. Para kalangan berpendapat kinerja dari Balai Harta Peninggalan

sangat mengecewakan dan terkesan lamban sehingga dalam PERPU No.1 Tahun 1998 diatur adanya kurator swasta.

3. Upaya hukum banding dipangkas, maksudnya segala upaya hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan yang dahulunya dapat dilakukan banding dan kasasi, kini dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 hanya dapat dilakukan kasasi sehingga banding tidak dibenarkan lagi. Hal tersebut dikarenakan lamanya waktu yang ditempuh dalam penyelesaian kasus apabila banding diperbolehkan.
4. Dalam aturan yang baru terdapat asas *verplichte proccurure stelling* yang artinya yang dapat mengajukan kepailitan hanya penasihat hukum yang telah mempunyai/memiliki izin praktik.
5. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 ditambah 1 pihak lagi yang dapat mengjaukan permohonan kepailitan.

B. Landasan Hukum dan Syarat-Syarat Kepailitan

1. Landasan Hukum Kepailitan

Landasan hukum kepailitan artinya tempat atau dimana berpijaknya hukum kepailitan secara struktural. Memang landasan hukum berbeda dengan dasar hukum yang lazimnya dimaksudkan tentang pengaturan atau diaturnya tentang kepailitan. Kalaupun dalam tulisan ini disebut dasar hukum kepailitan maksudnya bukanlah mengenai diaturnya kepailitan, tetapi dasar dapat dilakukannya penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitor pailit.

Konkritnya landasan atau dasar hukum kepailitan pada dasarnya berada dalam ranah atau domain hukum perdata umumnya. Dalam hal ini apa yang dimaksud dengan landasan (dasar) hukum tersebut terdapat dalam beberapa pasal KUH Perdata Indonesia yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pertama, ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata

yang berbunyi: segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitor bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya. Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor, supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitor yaitu mendapatkan pinjaman berupa uang. Dengan adanya ketentuan dan asas demikian, setiap debitor harus menyadari bahwa perbuatannya meminjam uang kepada kreditor yang berakibat yang bersangkutan mempunyai utang, dijamin dengan segala kebendaannya baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita, melalui proses kepailitan.

Kedua, ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Apabila ditelaah ketentuan pasal tersebut menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang, yaitu:

1. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditor;

2. Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual;
3. Hasil penjualan dibagikan kepada kreditor berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan atau *pondspondsgewijs*);
4. Terdapat kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (kreditor preferen dan kreditor separatis).

Landasan atau dasar hukum kepailitan dapat dijumpai dalam rumusan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan yang berbunyi: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan hampir senada dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dengan catatan, ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, sedangkan dalam Pasal 21 UU Kepailitan hanya kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit saja. Yang agak dekat, ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan tersebut dapat dibandingkan dengan Pasal 19 FV yang berbunyi: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan". Pada dasarnya ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 19 FV. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tersebut tidak dihapuskan yang berarti semasa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tetap berlaku.[15]

Berdasarkan landasan normatif di atas, maka kepailitan harus memenuhi dan berlandaskan pada beberapa asas, yaitu:[16]

1. Keseimbangan, tidak ada penyalahgunaan lembaga atau pranata dalam kepailitan yang digunakan oleh debitor yang

[15] Saatrawidjaja Man S, *Op.cit.*, hlm.74-76.

[16] Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 16.

tidak jujur dan terdapat ketentuan yang dapat mencegah kreditor melakukan itikad tidak baik.

2. Asas kelangsungan usaha, debitor yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
3. Asas keadilan, pada asas ini kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Asas integrasi, dalam hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan materiil yang berlaku di Indonesia.

2. Syarat-Syarat Kepailitan

Salah satu hal yang baru dan merupakan "andalan" dari UU Kepailitan adalah diintroduksinya pengadilan khusus (dengan hakim-hakim khusus) untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak terbatas perkara kepailitan.[17]

Syarat-syarat kepailitan tiada lain adalah beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Syarat pernyataan pailit ini pertama kali dimuat dalam *Faillissement Veroderning* (disingkat FV) yang kemudian direvisi dalam UU Kepailitan. Pasal 1 FV menyatakan bahwa[18] setiap berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.

---

[17] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 18.

[18] Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta, 2004,hlm. 119.

Keadaan atau pernyataan pailit harus dimulai dengan diajukannya sebuah permohonan. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

Pertama, syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursus creditorum*). Menurut Basal 2 ayat (1) UU Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursus creditorum*.[19]

Istilah "kreditor" juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998, yang tidak memberikan definisi terhadap "kreditor". Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:[20]

1. Kreditor konkuren

   Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak paripassu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

---

[19] Sutan Remy Sjandeni, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 64.

[20] Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

2. Kreditor preferen (yang diistimewakan)

   Kreditor preferen yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (menurut Pasal 1134 KUH Perdata.

3. Kreditor separatis

   Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Bila hanya ada satu orang kreditur maka tidak sesuai dengan tujuan dan proses kepailitan. Dalam keadaan yang hanya ada satu kreditur, jalur perdata biasa dapat ditempuh oleh kreditur untuk melakukan pelunasan utangnya. Meski dalam FV sebelum UU Kepailitan dikeluarkan tidak tercantum adanya syarat dua kreditur, namun pada praktiknya, dalam memeriksa permohonan pailit, hakim selalu menilai apakah si debitor atau termohon pailit memiliki dua atau lebih kreditur atau tidak. Prasyarat adanya dua kreditur ini kemudian ditegaskan dalam rumusan pasal 1 (1) UU Kepailitan.[21]

Kedua, syarat harus adanya utang. Mengenai pengertian utang, *faillingssemensts verordening* tidak mengatur pengertian utang. *Faillingssemensts verordening* menentukan putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap "*De schuldennar, die in den toestand verkeert dat hij heft opgehouden te betalen , ...*". Terjemahan ketentuan tersebut dalam bahasa Indonesia mempunya beberapa

[21] Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta 2004, hlm. 122.

versi. Pertama, "setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar kembali utang tersebut,..." Kedua, "setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya,.." Ketiga, setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya,.."

Meskipun terdapat beberapa terjemahan, namun tidak ada yang secara tegas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang.[22] Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Di dalam *faillissements verordening* tidak diatur tentang pengertian utang. *Faillissements verordening* menentukan bahwa putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap *"de schuldenaar, die in en toestand verkeert daj hij heft apgehouden te betalen"*.

Di bawah ini diuraikan beberapa pendapat para pakar hukum mengenai pengertian utang, yaitu:[23]

1. Menurut Sutan Remy Sjandeini, pengertian utang di dalam UU No. 4 tahun 1998 tidak seyogianya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam

---

[22] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia,* Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 43.

[23] Jono, *Hukum Kepailitan, Op. cit.,* hlm. 10-11.

lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pada dasarnya UU Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.[24]

3. Menurut Setiawan, utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam anti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.

Kartini Muljadi, berpendapat bahwa pengertian utang yang dalam UU Kepailitan yang dimaksud adalah setiap kewajiban debitor untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kartini Muljadi lebih lanjut memberikan contoh:[25]

1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan.
2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut.
3. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
4. Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Utang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menunjuk kepada hukum

---

[24] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,* Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 11.

[25] Rudhy A Lontoh, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 34.

kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang dimana hal tersebut terdapat kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.[26]

Mengenai sumber pelunasan hutang, lembaga pembiayaan (*multifinance company*) memberikan kredit atau fasilitas pembiayaan kepada calon nasabahnya atau membeli *commercial paper* atau obligasi (*bond*). Untuk itu lembaga keuangan tersebut akan memastikan bahwa kredit, fasilitas pembiayaan, *commercial paper* atau obligasi itu dapat dilunasi oleh debitor pada waktunya, baik untuk pokoknya maupun bunganya.[27]

Sebelum pendapatan itu dipakai untuk melunasi utang perusahaan, terlebih dahulu pendapatan itu harus dapat menutupi kebutuhan perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan dan menutupi biaya-biaya perusahaan. Sumber utama pelunasan utang dari pendapatan perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas itu dalam dunia perbankan disebut *first way out*.

Kreditor harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan (*assets*) perusahaan melalui putusan pailit dari pengadilan dapat diandalkan sebagai sumber pelunasan alternatif. Di samping dari hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan karena perusahaan dinyatakan pailit, juga harta kekayaan penjamin (*guarantor* atau *borg*), serta barang-barang agunan milik pihak ketiga bila ada, dapat pula menjadi sumber pelunasan bagi utang perusahaan. Sumber pelunasan alternatif ini dalam dunia perbankan disebut *secondway out*.

---

[26] Pasal 1233 dan Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*.

[27] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"*, *Op. cit.*, hlm. 296.

Mengenai hak jaminan, pada zaman sekarang ini sulit untuk menemukan seorang pengusaha atau suatu perusahaan yang tidak mengambil utang (pinjaman atau kredit), baik berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Dana merupakan "darah" bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana. Dana bagi sebuah perusahaan diperoleh dari berbagai sumber. Tergantung dari sumber dana yang diperolehnya, modal suatu perusahaan dapat berupa modal (*equity*) dan utang (*loan*).[28]

Dana yang berupa modal diperoleh dari para pendirinya berupa setoran modal pendiri dan diperoleh dari pemodal atau investor yang menyetorkan dana untuk modal perusahaan setelah perusahaan tersebut berdiri. Untuk memperoleh dana modal itu dapat dilakukan baik dengan menjual saham di pasar modal atau dengan cara menjual saham langsung-kepada pemodal (*direct placement* atau *private placement*).

Dana yang berupa utang dapat diperoleh perusahaan tersebut dari sumber-sumber seperti bank-bank, lembaga-lembaga pembiayaan, pasar uang (*financial market*) yang memperjualbelikan surat-surat utang jangka pendek seperti *commercial paper*, pasar modal (*capital market*) yang memperjualbelikan surat-surat utang jangka panjang (obligasi), atau dari sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Pemberian utang oleh kreditor, baik kreditor yang merupakan orang perorangan maupun institusional, kepada debitor sudah merupakan praktik sejak berabad-abad yang lalu dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai hak jaminan dan jenis-jenisnya, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, tetapi

---

[28] *Ibid.*, hlm.295-296.

perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditor untuk memberikan utang kepada calon debitor. Perlindungan khusus dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan menempuh proses tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Perlindungan khusus tersebut dapat diberikan apabila kreditor tersebut memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitor atau milik pihak ketiga yang bersedia tampil menjadi penjamin. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan khusus telah diisyaratkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata yang telah dikemukakan di atas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat diberi hak untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain.[29]

Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, hak untuk didahulukan di antara para kreditor timbul dari: hak istimewa; gadai; atau hipotek.

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat tagihan kreditor tersebut. Gadai dan hipotek disebut hak jaminan. Hak gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Hipotek diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata.

Setelah berlakunya UU Hak Tanggungan, hipotek atas tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah tidak lagi berlaku. Setelah adanya UU Hak Tanggungan itu, hipotek hanya berlaku bagi kapal laut yang berukuran paling sedikit 20 m^3 isi kotor dan bagi pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Hipotek kapal laut diatur dalam Pasal 314 KUH Dagang dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Sementara itu, hipotek bagi

[29] *Ibid.*, hlm.297-299.

pesawat terbang dan helikopter diatur dalam UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Kedudukan hak jaminan, menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih tinggi daripada hak jaminan misalnya biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang baik suatu benda bergerak maupun benda tak bergerak. Biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan kepada para kreditor lainnya, termasuk kepada para kreditor pemegang hak jaminan.

1. Asas hak jaminan

   Ada beberapa asas yang berlaku bagi hak jaminan, baik bagi gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek. Berkaitan dengan uraian mengenai kedudukan hukum hak jaminan dalam kepailitan ini, dapat dikemukakan beberapa asas yang berlaku bagi hak jaminan sebagai berikut:[30]

   a. hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya;
   b. hak jaminan merupakan hak *accesoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitor. Artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula;
   c. hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan;

[30] *Ibid.*, hlm.300-301

d. hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut (*droit de suite*) kepada siapa pun benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak jaminan diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata;

e. kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri tanpa persetujuan pemilik, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitor;

2. Hak jaminan merupakan hak kebendaan.

a. berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Sebelum didaftarkan hak jaminan itu bukan berlaku bagi pihak ketiga.

b. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai. Hal tersebut dapat dimengerti oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

a) bagi sahnya hak jaminan gadai, benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu harus diserahkan kepada kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut;

b) benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak;

c) Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata menentukan, "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun tagihan yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya".

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*borgtoch/personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata. Pada perkembangannya, jaminan perorangan juga dipraktikkan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan lainnya. Bank dalam hal ini sering menerima jaminan serupa, yang sering disebut *corporate guarantee*.[31]

Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitor maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jaminan kebendaan ini menurut sifatnya dibagi menjadi: (1) jaminan dengan benda berwujud, berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak; dan (2) jaminan dengan benda tak berwujud, yang dapat berupa hak tagih (*cessie*). Perbedaan antara jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan adalah:[32]

---

[31] Herowati Poesoko, *Para Executie Obyek Hak Tanggungan "Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT"*, LaksBang, Yogyakarta, 2008, hlm. 33-34.

[32] *Ibid.*

1. dalam jaminan perorangan terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan debitor bila debitor tersebut melakukan wanprestasi;
2. dalam jaminan kebendaan harta kekayaan debitor sajalah yang dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitor cidera janji.

Secara praktik dan dihubungkan dengan adanya proses kepailitan itu sendiri terdapat beberapa persyaratan kepailitan, misalnya:

1. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

   Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut penulis, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut.[33]
2. Syarat pemohon pailit

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

   a. Debitor sendiri (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)

      Undang-undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang

[33] Jono, *Hukum Kepailitan, Op. cit.*,hlm. 11-12.

sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) UU Kepailitan).

b. Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.

c. Kejaksaan (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan)

Permohonan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1. debitor melarikan diri;
2. debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3. debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5. debitor tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
6. dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksaan untuk mengajukan permohonan

pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

1. debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

d. Bank Indonesia

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Pasal 1 butir 2 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tabun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) memberikan definisi bank sebagai berikut: "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*".

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU B1). Untuk mencapai tujuan tersebut, B1 mempunyai tugas (Pasal 8 UU BI), antara lain:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, B1 mempunyai wewenang (Pasal 10 ayat (1) UU BI), antara lain:

a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
   2) penetapan tingkat diskonto;
   3) penetapan cadangan wajib minimum;
   4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

   Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI mempunyai wewenang (Pasal 15 ayat (1) UU BI) antara lain:

   a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
   b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
   c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

BAB IV
Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Hukum Kepailitan

A. Prinsip *Paritas Creditorium* Dalam Kepailitan

Pada catatan sebelumnya yang membahas tentang kepailitan telah disebutkan bahwa kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte*. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang ada dan harta yang dikemudian hari akan ada menjadi terikat bagi penyelesaian kewajiban debitor. Prinsip *paritas creditorium* terkandung dalam pasal 1131 KUHPerdata. Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) merupakan suatu prinsip yang menyamakan hak dari pada para kreditor terhadap seluruh harta benda debitor, sehingga jika suatu waktu debitor tidak membayar utangnya maka harta benda debitor yang menjadi sasaran oleh para kreditor.

Menurut Hadi Shubhan filosofi dari *prinsip paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak

secara langsung berkaitan dengan utang-utang tersebut. Dengan demikian prinsip *paritas creditorium* berangkat dari fenomena ketidakadilan jika debitor masih memiliki harta sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan.

Namun demikian prinsip *paritas creditorium* masih dirasa tidak adil, hal ini dapat dilihat bahwa para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip *paritas creditorium* tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor baik itu kreditor yang memiliki piutang besar maupun kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun kreditor yang tidak memegang jaminan. Namun untuk mengatasi ketidakadilan tersebut dapat diatasi dengan *pari pasu prorate parte* dan *structured creditors.*

B. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* Dalam Kepailitan

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N., dalam bukunya berjudul "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*", mengemukakan bahwa prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. mengemukakan secara implisit maksud dari prinsip *pari passu pro rata parte* bahwa prinsip tersebut telah dikenal dalam hukum kepailitan yang berkembang di zaman Romawi. Lahirnya prinsip *pari passu pro rata parte* awalnya berasal dari adagium "*mission in bona*" yang artinya bahwa harta kekayaan debitor dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditornya. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut debitor akan melunasi utang-utangnya itu secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor. Prinsip *pari passu pro rata parte* mendasari

ketentuan pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi: "*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu* ***dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing*** *kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.*" Penjelasan mengenai pasal 1132 KUHPerdata ini menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, yang kemudian harta tersebut dijual dan dibagi secara proporsional di antara kreditur konkuren sesuai dengan besar-kecilnya persentase piutang-piutang yang dimiliki masing-masing kreditur tersebut.[34]

Prinsip *pari passu pro rata parte* menekankan pada pembagian harta debitor pailit untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.

Prinsip *pari passu pro rata parte* berbeda dengan prinsip *paritas creditorium*. Prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendati pun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya. Sedangkan, prinsip *pari passu pro rata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep-konsep keadilan proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang lebih besar. Hal ini berarti bahwa kreditor yang memiliki saham terbesar, maka akan mendapat porsi pembayaran piutangnya. Seandainya kreditor kecil maupun besar disamaratakan maka pembagian harta pailit dengan prinsip horizontal, yang akan dirasakan sangat beresiko.[35]

---

[34] Sutan Remy Sjahdeini, S.H. "*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*", (Jakarta: Graffiti, 2010), hlm.11.

[35] M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N., "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm.29.

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Jika debitor memiliki banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk membayar lunas semua kreditor, maka timbulah lembaga kepailitan untuk mengatur tata cara adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.

Prinsip *paritas creditorium* dalam lingkungan hukum kepailitan dirasakan tidak memberikan rasa keadilan, hal itu dilihat dari persamaan kedudukan kreditor terhadap harta benda yang dimiliki debitor. Namun dalam kepailitan masih terdapat beberapa prinsip untuk mengatasi ketidak-adilan tersebut, prinsip *pari passu prorata parte*. Prinsip ini berarti bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor menjadi jaminan bersama untuk para kreditornya dan hasilnya dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Prinsip mengenai *pari passu prorata parte* menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata. Sehingga dengan adanya prinsip *pari passu prorata parte* para kreditor dapat menerima pembayaran piutangnya sesuai dengan besaran piutangnya. Sebagai gambaran ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* adalah sebagai berikut seorang debitor pailit mempunyai harta kekayaan yang masuk ke dalam *boedel pailit* sebesar 50 miliar rupiah, debitor pailit tersebut mempunyai 5 kreditor diantaranya PT. A sebesar 20 miliar, PT. B sebesar 15 miliar, PT. C sebesar 15

miliar, PT. D sebesar 20 miliar dan PT. E sebesar 30 miliar, jadi jumlah total hutang debitor pailit itu sebesar 100 miliar.

Apabila prinsip *pari passu prorata parte* ini tidak ada maka kedudukan kreditor tersebut mempunyai kedudukan yang sama, kekayaan debitor pailit sebesar 50 miliar tersebut akan dibagi rata kepada para kreditor dimana kreditor yang memiliki jumlah piutang yang paling besar akan mendapatkan sama besar dengan kreditor yang memiliki piutang dengan jumlah yang lebih kecil, disinilah letak ketidakadilan prinsip *paritas creditorium*, oleh karena itu keberadaan prinsip *pari passu prorata parte* dapat mengatasi ketidakadilan tersebut yang mengharuskan pembagian piutang kepada kreditor harus secara proporsional.

C. Prinsip Utang dalam Kepailitan

Penyelesaian pelunasan utang debitur pailit kepada kreditur harus berpedoman pada asas atau prinsip hukum kepailitan. Asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan dasar yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Mertokusumo, 2007).[36]

Adapun prinsip-prinsip utama dalam hukum kepailitan mengenai pelunasan utang kepada kreditur (Suhban, 2008), adalah:[37]

1. Prinsip *paritas creditorum*. Prinsip yang menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua

---

[36] Mertokusumo, Sudikno (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Liberty, Yogyakarta

[37] Subhan, M. Hadi (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan.* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

harta benda debitur, yang artinya semua kekayaan debitur baik yang dimiliki sekarang atau belum terikat penyelesaian kewajiban debitur. Prinsip *paritas creditorum* menimbulkan ketidakadilan, yaitu bahwa para kreditur berkedudukan sama antara satu dengan lainnya sehingga prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip lainnya, yaitu *parri passu prorate parte* dan *structured creditors*.

2. Prinsip *pari passu prorate parte*. Prinsip yang menentukan bahwa harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka kecuali jika antara kreditur yang ada menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*ponds-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.
3. Prinsip *structured creditors*. Prinsip ini mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Penggunaan prinsip *paritas creditorum* yang dilengkapi dengan prinsip *pari passu prorate parte* ternyata masih memiliki kelemahan jika antara kreditur tidak sama kedudukannya, bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan dan/atau kreditur yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan undang-undang.

Ketiga prinsip tersebut di atas sangat penting baik dari segi hukum perikatan, hukum jaminan, maupun hukum kepailitan. Tidak adanya prinsip ini maka pranata kepailitan menjadi tidak bermakna karena filosofi kepailitan adalah pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitur yang memiliki banyak

kreditur di mana tanpa adanya kepailitan maka kreditur akan saling berebut baik secara sah maupun tidak sah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi debitur itu sendiri maupun bagi kreditur, khususnya kreditur yang masuk belakangan sehingga tidak mendapatkan harta debitur untuk pembayaran utang-utang debitur. Padahal tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.

Bagaimana hak kreditur atas harta kekayaan debitur pailit? Pada prinsipnya semua kreditur memiliki hak yang sama terhadap harta kekayaan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata). Harta kekayaan debitur bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditur yang diperoleh dari perjanjian utang piutang di antara mereka tetapi juga untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitur (Sjahdeini, 2009).

Untuk memahami implikasi tidak terbayarnya utang oleh debitur pailit, perlu pemahaman tentang asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut (Satrio, 2002):[38] (1) seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari kekayaan debitur; (2) setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur; dan (3) hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan "*person debitur*". Berdasarkan asas-asas ini maka apabila seorang debitur karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya, harta kekayaan debitur – baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari – menjadi agunan utangnya yang dapat dijual

[38] Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan.* Citra Aditya Bakti, Bandung

untuk menjadi sumber pelunasan dari utang tersebut (Sjahdeini, 2009).[39]

[39] Sjahdeini, Sutan Remy (2009). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

BAB V
Stakeholders Dalam Hukum Kepailitan

A. Pemangku Kepentingan Pada Umumnya

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada umumnya diartikan secara subjektif, yaitu sebagai subjek-subjek hukum yang berkaitan atau bersentuhan dengan hubungan-hubungan hukum dalam suatu lembaga hukum. Dengan kata lain, pemangku kepentingan adalah subjek-subjek hukum yang kepentingannya saling terkait atau bersentuhan dalam suatu urusan atau peristiwa hukum. Mengingat esensi hukum kepailitan berpijak pada adanya perikatan (*verbintennis*), maka dalam konteks kepailitan atau hukum kepailitan, pemangku kepentingan dapat dikatakan sejajar dengan para pihak dalam pranata kepailitan.

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang pemangku kepentingan atau para pihak dalam pranata kepailitan, terlebih dahulu harus dilihat perikatan atau keterhubungan secara hukumnya. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis perikatan yang dapat dikaitkan dengan penelusuran tentang para pihak dalam kepailitan, yaitu perikatan karena perjanjian dan perikatan yang lahir sebagai akibat adanya undang-undang yang mengatur. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan

dan kehendak sendiri dari pihak yang bersangkutan. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan dan telah ditentukan oleh undang-undang (tidak merupakan kehendak para pihak).[40]

Dalam hubungan dengan tulisan ini, penyajian pemangku kepentingan atau pihak-pihak dalam kepailitan dikategorikan ke dalam yang bersifat umum dan yang mempunyai ciri khusus.

Berdasarkan konstruksi peratutan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga kepailitan (hukum kepailitan), maka para pihak dalam kepailitan atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

1. Kreditor

Sebutan terhadap salah satu pihak dalam kepailitan, yaitu tentang istilah "kreditor" dalam praktiknya seringkali menimbulkan multitafsir, sehingga kadang-kadang terjadi pemahaman atau persepsi yang berbeda di kalangan kepailitan. Bahkan di dalam undang-undang nasional yang lahir pada saat orde reformasi, yaitu UU No. 4 Tahun 1998, tidak dijelaskan atau tidak diberikan sebuah definisi terhadap "kreditor" yang tegas dan dapat diteriman oleh semua orang.

Berdasarkan hukum perdata umum, pada dasarnya secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:[41]

1. Kreditor konkuren (*unsecured creditor*)

   Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan

[40] *Ibid.*, hlm. 33.

[41] Jono, *Hukum Kepailitan*, *Op.cit.*, hlm 5.

hak *paripassu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Para kreditor ini mempunyai kedudukan yang sama. Pembagiannya dihitung atas dasar besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta harta kekayaan debitor.[42]

Dengan kata lain, kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut.[43]

Dengan demikian, berdasarkan hukum perdata Indonesia para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditor preferen (yang diistimewakan)

Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya,

---

[42] Etty S., Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembeyaran Uang*,Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 37.

[43] Imran Nating, *Op. cit.*, hlm. 52.

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).

Berkaitan dengan hak didahulukan dalam hal itu, salah seorang ahli, yaitu J. Satrio memberikan penjelasan tentang hak didahulukan di sini adalah sebagai berikut:[44]

Didahulukan di sini adalah didahulukan dalam mengambil pelunasan atas penjualan eksekusi benda hipotik (hak tanggungan). Bahwa kedudukan "preferen" (lebih didahulukan) berkaitan dengan hasil eksekusi, akan tampak jelas kalau kita hubungkan dengan pasal 1132 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa pada asasnya para kreditur berbagi *pond's-pond's* harta benda milik debitur. Dengan memperjanjikan dan memasang hak tanggungan dulu hipotik-maka kreditur menjadi preferen atas hasil penjualan benda tertentu milik debitur - atau milik pemberi jaminan yang diberikan sebagai jaminan khusus, dalam arti, menyimpang dari asas Pasal 1132 tersebut di atas, ia berhak mengambil lebih dulu uang hasil hipotik.

Status kreditor separatis dapat menjadi kreditor konkuren, apabila ia melepaskan haknya sebagai kreditor separatis dengan persetujuan kurator.[45]

3. Kreditor separatis

Sebagaimana pada pangkalnya, bahwa perikatan dalam perjanjian kredit terdapat 2 (dua) dimensi perikatan, yaitu perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kreditor sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan (misalnya, hak tanggungan) sebagai perjanjian tambahan (*assesoir*). Oleh karena itu, maka timbul apa yang disebut kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

---

[44] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 97.

[45] *Ibid*, hlm. 38.

Hak kebendaan yang dimiliki oleh kreditor tersebut memberikan hak untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya dan selanjutnya setelah memperoleh hasil penjualan kebendaan tersebut dapat untuk pelunasan piutangnya secara mendahului dari kreditor lainnya.

Di dalam memahami istilah, pengertian, atau keberadaan kreditor nampak terkandung makna bahwa secara pihak-pihak atau pemangku kepentingan tidak boleh mempunyai arti tunggal, akan tetapi harus menunjukkan adanya 2 (dua) pihak atau lebih. Keharusan adanya dua orang kreditor merupakan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK, hal ini menyangkut pelaksanaan Pasal 1132 KUH Perdata.

Rumusan tersebut menunjukkan sisi positif dari harta kekayaan yaitu harta kekayaan yang yang harus dibagi secara adil, dengan maksud:[46]

1. Harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditornya secara *pari passu*, sesuai dengan banyaknya piutang krediitor.
2. Sesuai dari kreditor yang lainnya untuk pelunasan utang debitor, karena kreditor ini mempunyai hak istimewa, yaitu mempunyai kedudukan lebih tinggi yang dengan besarnya imbangan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut:[47]

1. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III KUH Perdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepaskan

---

[46] *Ibid*, hlm. 38-39.

[47] Imran Nating, *Op. cit.*, hlm. 48-49.

kebendaan yang dijaminkan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.

2. Hipotek yang diatur dalam bab XXI Buku III KUH Perdata, yang menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak. Sementara itu, yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak sehingga padanya berlaku ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata.
3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan.

Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokok tersebut ialah:[48]

1. hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang;
2. objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA;
3. hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
4. utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;

---

[48] Sutan Remy Sjandeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 48-49.

5. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

2. Pemohon Pailit

Pemangku kepentingan pemohon kepailitan merupakan sebutan umum yang bersifat mencakup berbagai subjek hukum dalam kepailitan. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:[49]

a. Pihak debitor itu sendiri.
b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor.
c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum.
d. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank.
e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
f. Menteri keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
g. Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut, kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua kreditor menyetujui penyelesaian di luar

---

[49] Munir Fuady, *Hukum Pailit "Dalam Teori dan Praktek"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 35.

kepailitan. Lihat Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[50]

3. Debitor Pailit

Deditor pailit dapat dikatakan merupakan pihak utama, sama halnya dengan kreditor, sebab pada hakikatnya kepailitan akan muncul dan berhubungan dengan perjanjian atau kesepakatan di antara kreditor dengan debitor. Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.[51]

Dalam memutuskan perkara-perkara mempailitkan diri sendiri ini, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan dengan argumentasi-argumentasi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan yang sempat mengemuka dalam kasus-kasus *voluntary petition* adalah adanya keharusan bagi debitur yang mengajukan permohonan mempailitkan diri sendiri untuk membuktikan keadaan berhenti atau tidak mampu membayar dengan audit pejabat publik yang berwenang.[52]

4. Hakim Niaga

UU Kepailitan membedakan antara debitor bank dan bukan bank. Pembedaan tersebut dilakukan oleh UU Kepailitan mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank

---

[50] *Ibid.*, hlm. 35.

[51] *Ibid.*

[52] Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta, 2004

Indonesia." Hal tersebut dikarenakan antara lain bahwa di bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi, dan itu hanya dapat diambil oleh Bank Indonesia.[53] Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.[54]

5. Hakim Pengawas

Tugas dan wewenang dari hakim pengawas menurut UU Kepailitan adalah sebagai berikut:[55]

a. Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dan pihak kreditornya jika antara pihak kreditor dan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat tersebut (vide Pasal 36 UU Kepailitan).

b. Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut (vide Pasal 57 ayat (3).

c. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga alas pinjaman yang dilakukan kurator dari pihak ketiga tersebut (vide Pasal 69 ayat (3).

d. Memberikan izin bagi pihak kurator apabila ingin menghadap di muka pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu (vide Pasal 69 ayat (5).

e. Menerima laporan dari pihak kurator setiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (vide Pasal 74 ayat (1).

---

[53] *Ibid.*, hlm. 35.

[54] Munir Fuady, *Hukum Pailit "Dalam Teori dan Praktek, Op. cit.*, hlm. 36.

[55] *Ibid.*, hlm. 36-38.

f. Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas (vide Pasal 74 ayat (3)).

g. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor setelah pencocokan utang selesai dilakukan (vide Pasal 80 ayat (1)).

h. Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara, mengganti panitia kreditor sementara tersebut atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara *simple majority* (vide Pasal 80 ayat (2) a).

i. Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor, membentuk panitia kreditor atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara *simple majority* (vide Pasal 80 ayat (2)(b)).

j. Menetapkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama (vide Pasal 86 ayat (1)).

k. Menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama (vide Pasal 86 ayat (2)).

l. Melakukan penyegelan atas harta pailit oleh panitera atau panitera pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit (vide Pasal 99 ayat (1)).

m. Apabila tidak diangkat panitia kreditor dalam putusan pernyataan pailit, hakim pengawas dapat memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitor, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali (vide Pasal 104 ayat (1).

n. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya

akan mengakibatkan kerugian pada harga pailit meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali (vide Pasal 98).

o. Kewajiban lain-lain.

Dalam Pasal 65 UU Kepailitan, dinyatakan: "hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit". Adapun dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan: "tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit". Dengan demikian, jelas bahwa tugas utama hakim pengawas adalah mengawasi kurator dalam melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit. Hakim pengawas ditunjuk oleh pengadilan melalui putusan pernyataan pailit (Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan).[56] Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas. Dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang menyangkut pengangkatan hakim pengawas dan tugas-tugasnya.[57]

Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan menentukan, dalam putusan pertyataan pailit harus diangkat:[58]

1. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan; dan
2. Kurator

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan, antara lain:[59]

a. Apabila diangkat lebih dan satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator

---

[56] *Ibid.,* hlm. 161.

[57] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"*, Op. cit., hlm.237.

[58] *Ibid.,* hlm. 237.

[59] *Ibid.,.* hlm. 164.

memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah para kurator (Pasal 73 ayat (1)).

b. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan hakim pengawas (Pasal 73 ayat (2)).

c. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas (Pasal 100 ayat (2)).

d. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1)).

e. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas (Pasal 189 ayat (1)).

Agar pengawasan hakim pengawas terhadap kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat efektif dan efisien, maka ada beberapa kewajiban pokok kurator terhadap hakim pengawas, antara lain:

a. Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan (Pasal 74 ayat (2) IJU Kepailitan). Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Waktu penyampaian laporan tersebut setiap 3 (tiga) bulan, jika tidak dimungkinkan, maka hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktunya.

b. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) UU Kepailitan).

6. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Peranan kurator besar dan tugasnya yang berat, sehingga tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Karena itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh UU Kepailitan diatur secara relatif ketat. Untuk itu, tentang kurator ini akan dibahas tersendiri dalam bab khusus.[60]

Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengusulkan kurator kepada pengadilan niaga, maka Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk sebagai kurator. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit yang berwenang mengurus harta pailit adalah kurator. Walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum. Jika kemudian putusan pernyataaan pailit dibatalkan oleh mahkamah agung, maka semua tindakan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal menerima pemberitaan putusan permbatalan tetap sah dan mengikat debitur. Kurator dapat terdiri dari Balai Harta Peninggalan atau kuator lainnya baik perseorangan maupun persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM.[61]

---

[60] Munir Fuady, *Hukum Pailit "Dalam Teori dan Praktek, Op. cit.,* hlm. 38.

[61] Abdul R Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia,* Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2004, hlm. 95.

7. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut panitia kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dart pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh UU Kepailitan, yaitu:[62]

1. Panitia kreditor sementara, yakni panitia yahg ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.
2. Panitia kreditor tetap

   Yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. Atas permintaan kreditor konkuren dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap) atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia kreditor sementara. Dalam hal ini, hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor tersebut. Sementara itu, khusus dalam hal prosedur tundaan pembayaran, maka pengadilan harus mengangkat suatu panitia kreditor jika:

   a. Permohonan penundaan kewajiban membayar, meliputi utang dalam jumlah yang besar dan rumit, atau
   b. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor konkuren yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. (Lihat Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

---

[62] *Ibid.*, hlm. 38-39.

8. Pengurus

Panitia kreditor dibentuk bertujuan untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan guna dapat berhubungan dengan masing-masing kreditor yang jumlahnya banyak. Pengadilan niaga dapat membentuk suatu panitia kreditor sementara yang terdiri dari tiga anggota yang dipilih dari para kreditor yang dikenalnya dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada kurator selama belum ada keputusan mengenai panitia kreditor tetap sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 UU Kepailitan.

Pengurus hanya dikenal dalam proses tundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan. Yang dapat menjadi pengurus adalah:[63]

a. Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dan
b. Telah terdaftar pada departemen yang berwenang (Lihat Pasal 234 ayat (3).

Jadi, apakah dengan demikian Balai Harta Peninggalan tidak berwenang menjadi pengurus? Apabila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 234 ayat (3) UU Kepailitan tersebut di atas, Balai Harta Peninggalan seyogianya tidak boleh menjadi pengurus (kecuali jika ada ketentuan lain yang memberi kewenangan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan, yang pada hemat penulis, ketentuan seperti itu tidak pernah ada). Karenanya, Balai Harta Peninggalan hanya boleh menjadi kurator (di samping kurator swasta), tetapi Balai Harta Peninggalan tersebut tidak bisa menjadi pengurus.

---

[63] *Ibid*, hlm. 40

C. Pemangku Kepentingan Lebih Khusus

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri, merupakan golongan kreditor yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Namun hak ini ditangguhkan selama 90 hari (masa *stay)* jika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Dalam Pasal 55 UUKPKPU, kreditor separatis yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Dalam praktik pemberian kredit pada perbankan, seringkali debitor melakukan wanprestasi dan menyebabkan terjadinya kredit macet sehingga bank selaku kreditor separatis yang mandiri berdasarkan UUHT maupun selaku kreditor pemohon pailit berhak melakukan eksekusi atas barang jaminan debitor pailit dalam rangka pemenuhan piutangnya. Sebelum membahas tentang eksekusi, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana kedudukan hukum dan hak bank dalam pembagian piutang terhadap barang jaminan yang dibebani hak tanggungan terhadap debitor yang dinyatakan pailit ditinjau dari UUHTdan UUKPKPU.

Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan) seperti pemegang hak jaminan kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain dinamakan kreditor separatis.[64] Bank yang merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan berupa hak tanggungan dikategorikan sebagai kreditor separatis. Sebagai kreditor separatis terdapat kedudukan dan hak yang membedakannya dari kreditor lainnya.

---

[64] Hadi Shubban, *Hukum Kepailitan,* Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

Adapun kedudukan yang dimiliki oleh kreditor separatis diantaranya:

1. Kedudukan yang diutamakan

   Salah satu unsur hak tanggungan adalah memberi kedudukan yang diutamakan *(droit de preference)* kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

   Kedudukan yang diutamakan ini tercermin dalam Pasal 1 UUHT yang menyatakan bahwa "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, uang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor separatis dalam melaksanakan hak-hak separatisnya daripada kreditor lainnya.

2. Kedudukan yang dipisahkan

   Dikatakan separatis yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya.[65] Kedudukan separatis ini tercermin dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Menurut Ivida Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU ini menyebutkan

---

[65] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

bahwa seorang kreditor pemegang hak jaminan tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.[66]

Apabila melihat makna dari kreditor separatis ini, dapat dikatakan undang-undang memberikan kedudukan yang terpisah dari kreditor lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan atau dengan kata lain kreditor separatis dapat melakukan eksekusi secara mandiri diluar kepailitan.

Setelah adanya kedudukan yang jelas, maka akan menimbulkan hak-hak bagi kreditor separatis yaitu diantaranya:

1. Hak didahulukan

   Kedudukan yang diutamakan bagi kreditor separatis, memberikan hak didahulukan dalam pengambilan pelunasan piutang atas hasil eksekusi barang jaminan debitor. Hal ini nampak pada beberapa ketentuan dalam UUHT maupun UUKPKPU diantaranya:

   a. Pasal 6 UUHT

      Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Ketentuan ini memberikan hak kepada kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan hak berupa pengambilan pelunasan piutang atas hasil eksekusi barang jaminan debitor secara mendahulu dikarenakan merupakan kreditor pemegang hak tanggungan peringkat pertama.

---

[66] Ivida Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit,* Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 93

b. Pasal 21 UUHT

Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini. Ketentuan ini merupakan perwujudan dan hak mendahulu kreditor separatis Pasal 6 UUHTapabila debitor dinyatakan pailit.

c. Pasal 59 ayat (2)

Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan penjualan agunan tersebut. Pasal ini menunjukkan hak kreditor separatis yang tidak dapat dikurangi dan harus didahulukan atas hasil penjualan barang jaminan melalui proses kepailitan.

2. Hak Separatis

Hak kreditor separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitor telah dinyatakan pailit.[67]

Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan perwujudan dari hak separatis kreditor pemegang hak tanggungan terhadap kreditor lainnya dimana tidak memerlukan persetujuan lagi kepada debitor untuk melakukan eksekusi atas barang jaminannya. Melihat kedudukan separatis dalam UUKPKPU, dimana dapat dilakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan atau dapat melakukan eksekusi di luar kepailitan, maka dalam hal ini undang-undang memberikan hak berupa waktu 2

[67] *Ibid,* hlm. 93

(dua) bulan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU untuk melakukan eksekusi secara mandiri dan terpisah dari harta pailit sebelum seluruh pemberesannya diserahkan pada kurator.

D. Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan

Untuk melihat dan memahami tentang kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan terhadap benda-benda jaminan, terlebih dahulu harus diketahui tentang hak tanggungan secara sekilas. Menurut ketentuan Pasal 1134 KUHPerdata, dinyatakan bahwa hipotik (sekarang hak tanggungan) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hak istimewa, namun demikian kedudukan yang lebih tinggi dari hak tanggungan dapat dikalahkan oleh hak istimewa apabila undang-undang menentukan lain. Pengertian atau definisi hak tanggungan secara hukum terlihat dalam rumusan penjelasan undang-undang tentang hak tanggungan. Menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa: "Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain".

Pada prinsipnya lembaga keuangan bank atau bukan bank akan meminta jaminan dari pihak debitur yang diikat dengan hak tanggungan dengan alasan apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji) dari pihak debitur, lembaga tersebut akan cepat memperoleh piutangnya kembali, cukup dengan membawa sertifikat hak tanggungan yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah langsung dapat mengajukan

permohonan ekesekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana obyek tanggungan itu berada.

Berdasarkan uraian di atas, ada yang berpendapat bahwa fakta perjanjian kredit tidak diperlukan lagi karena sertifikat hak tanggungan sudah cukup membuktikan adanya utang-piutang antara kreditur dengan debitur.[68]

Uraian penjelasan tersebut di atas menunjukkan gambaran tentang kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan adalah disebut dengan kreditur preferen. Dalam kedudukannya sebagai kreditur preferen, kreditur Pemegang Hak Tanggungan pada prinsipnya mendapat kedudukan didahulukan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.

Kedudukan didahulukan ini dalam BW (KUH Perdata) pada pasal 1133 ayat 1 BW (KUH Perdata) dinyatakan bahwa: " Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik", dimana apabila debitur wansprestasi (ingkar janji), kreditur pemegang hak tanggungan akan mempunyai hak yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya yang bukan pemegang hak tanggungan. Sifat pemenuhan piutang yang didahulukan ini disebut dengan *kreditur preferen.*

J. Satrio memberikan penjelasan tentang hak didahulukan di sini adalah sebagai berikut:

> "Didahulukan di sini adalah didahulukan dalam mengambil pelunasan atas penjualan eksekusi benda hipotik (hak tanggungan). Bahwa kedudukan "*preferen*" (lebih didahulukan) berkaitan dengan hasil eksekusi, akan tampak jelas kalau kita hubungkan dengan pasal 1132 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa pada asasnya para

[68] Retnowulan Sutarto, *Eksekusi Hak Tanggungan*, Disampaikan dalam Seminar Nasional Undang-Undang Hak Tanggungan, Bandung 27 Mei 1996

kreditur berbagi *pond's-pond's* harta benda milik debitur. Dengan memperjanjikan dan memasang hak tanggungan– dulu hipotik- maka kreditur menjadi preferen atas hasil penjualan benda tertentu milik debitur - atau milik pemberi jaminan yang diberikan sebagai jaminan khusus, dalam arti, menyimpang dari asas Pasal 1132 tersebut di atas, ia berhak mengambil lebih dulu uang hasil hipotik."[69]

Apa yang dikatakan Satrio dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsur dari kedudukan yang diutamakan atau didahulukan dari kreditur pemegang hak tanggungan adalah berkaitan dengan pelunasan piutang kreditur pemegang hak tanggungan, dan cara pelunasannya yaitu dengan cara penjualan lelang terhadap tanah yang menjadi obyek hak tanggungan (eksekusi hak tanggungan).

Dipihak lain kreditur yang tidak mempunyai hak yang didahulukan, dimana diantara kreditur-kreditur ini mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu sama lainnya yang tidak memegang hak tanggungan, biasanya disebut dengan *kreditur konkuren*. Dalam hal pemenuhan dan pembagian hutang debitur kepada kreditur-kreditur konkurennya akan dilakukan dengan membagi secara seimbang di antara para kreditur konkuren lainnya secara proporsional berdasarkan jumlah dan besarnya masing-masing piutang kreditur konkuren.

Selanjutnya dalam penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan khususnya penjelasan angka 4 pada alinea 2 terdapat adanya perkecualian dari kedudukan yang diutamakan (*preferen*) dari pihak kreditur pemegang hak tanggungan, yaitu; bahwa kedudukan diutamakan kreditur pemegang hak tanggungan tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan

---

[69] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, op. cit, hlm. 97

demikian kedudukan yang diutamakan, kreditur pemegang hak tanggungan dikalahkan oleh piutang negara.

Namun demikian, menyimpangi dari prinsip tersebut adalah bahwa dalam hal piutang negara, maka dapat mengalahkan kreditur pemegang hak tanggungan. Dalam hal ini, Remmy Sjahdeini berpendapat bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 1137 KUHPerdata, piutang negara yang kedudukannya lebih tinggi dari hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam angka Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan hanya pajak saja.

Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan tersebut adalah kreditur pemegang hak separatis. Menurut Setiawan, hak separatis adalah : "hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) tidak termasuk harta pailit".[70] Dikatakan demikian, karena kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain (Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU). Kreditur dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditur separatis.

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan hak kreditur separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya dinyatakan pailit.

Kreditur separatis (pemegang jaminan hutang) mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditur lainnya. Dalam hal mengeksekusi jaminan hutang, kreditur separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan hutang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan, jika diperkirakan hasil penjualan

---

[70] Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI No. 131, Agustus 1996, hal. 145

jaminan hutang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh hutangnya, kreditur separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditur konkuren.

Sebaliknya, apabila hasil penjualan asset tersebut melebihi hutang-hutangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit (Pasal 134 ayat (3) BW), ongkos-ongkos dan hutang (Pasal 60 ayat 1) Undang-Undang KPKPU, kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak debitur.

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (I) Undang-undang KPKPU, nampaknya undang-undang ini memang mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan (hak tanggungan), tetapi akan menjadi kontradiktif setelah melihat ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang KPKPU yang menyatakan: "Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan". Kedua ketentuan tersebut di atas justru menjadi bertentangan dengan hak separatis dari pemegang jaminan yang diakui oleh pasal 55 ayat 1 itu.

Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam Penjelasan Pasal 56 ayat 1, yang menyatakan bahwa penangguhan yang dimaksudkan dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain :

1. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
2. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
3. Untuk memperbesar kemungkinan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Mengenai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut yang tujuannya bahwa penangguhan dimaksudkan untuk memperbesar

kemungkinan mengoptimalkan harta pailit adalah bertentangan dengan hak separatis dari Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan, sebab sesuai Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).

Dengan demikian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditur pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh UUHT. Jadi Penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut terlihat jelas bahwa UU KPKPU tidak konsisten, dimana di satu sisi ketentuan Pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis dan kreditur preferen, tetapi di sisi lain ketentuan Pasal 56 ayat (3) justru mengingkari hak separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak jaminan (hak tanggungan) merupakan harta pailit artinya bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak memisahkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai benda-benda bukan merupakan harta pailit. Sikap undang-undang yang demikian itu, merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi hukum hak jaminan, sehingga hal itu lebih lanjut telah membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan di dalam hukum perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan itu sendiri.

Adanya konflik norma antara Undang-Undang Hak Pertanggungan dengan UU KPKPU tersebut telah menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak jaminan manakala debitur mengalami pailit. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59, bukan saja menegaskan dan memperjelas sikap Undang-Undang KPKPU yang tidak mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan, sebab dengan memasukkan benda-benda yang dibebani hak

jaminan sebagai harta pailit, tetapi juga sekaligus telah tidak mengakui dan merenggut hak kreditur pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi sendiri hak jaminannya yaitu dengan cara menjual benda-benda yang telah dibebani jaminan itu.[71] Kewenangan yang diberikan kepada kreditur pemegang hak jaminan selaku kreditur separatis oleh UU KPKPU adalah kewenangan yang semu.

Dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU ditentukan bahwa dengan tetap memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU kreditur pemegang hak jaminan (termasuk pemegang hak tanggungan) "harus" melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak dimulainya *insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (I) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPUditentukan apabila setelah lewat jangka waktu dua bulan tersebut kreditur pemegang hak jaminan (termasuk kreditur pemegang hak tanggungan) tidak dapat melaksanakan haknya, kurator "harus" menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU ini dilihat dari penafsiran gramatikal dengan kata "harus" merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan mengikat kreditur pemegang hak tanggungan, sehingga kreditur pemegang hak tanggungan tidak

---

[71] Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI No. 131, Agustus 1996, hal. 145

dapat menyimpanginya. Dengan demikian apabila setelah debitur sudah dinyatakan *insolvensi*, maka terhitung sejak hari itu juga kreditur pemegang hak tanggungan harus dapat menjual obyek hak tanggungan dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo. Pasal 60 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.

Debitur dengan berbagai penyebab dan alasan memaksa harus cidera janji terhadap pihak kreditur, bahkan sering berakhir pada tahapan pailit. Tak satupun debitur menghendaki hal ini terjadi, apalagi pihak kreditur. Maka dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak kreditur dan debitur selain kembali melihat apa ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan tetap berpedoman pada ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku.

Diikatnya perjanjian antara pihak debitur dan kreditur dengan hak tanggungan tidak lain dimaksudkan untuk dapat mempermudah eksekusi benda jaminan dalam proses pengembalian piutang kreditur oleh debitur. Eksekusi hak tanggungan merupakan sarana untuk percepatan proses pengembalian hutang debitur.

Namun pada kenyataannya seringkali terdapat permasalahan dimana pihak debitur mempunyai utang kepada lebih dari satu kreditur, dalam hal ini dimungkinkan salah satu kreditur dari sekian banyak kreditur mengajukan kepailitan. Hal ini mempunyai konsekuensi terhadap para kreditur, termasuk terhadap kreditur pemegang hak tanggungan.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU dinyatakan bahwa; apabila debitur paling sedikit mempunyai dua kreditur dan cukup satu hutang terhadap kreditur tersebut yang telah jatuh tempo, debitur sudah dapat ditetapkan telah pailit oleh pengadilan. Selanjutnya apabila putusan pailit

telah dijatuhkan, maka serta merta seluruh harta kekayaan debitur yang telah ada pada saat pailit ditetapkan serta kekayaan debitur yang akan ada menjadi harta pailit kecuali harta debitur yang secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU tidak termasuk sebagai harta pailit.

Dengan demikian seluruh harta milik debitur selain yang diperkecualikan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU menjadi harta (*boedel*) pailit. Akan tetapi menurut penjelasan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU terdapat adanya penangguhan eksekusi hak tanggungan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penundaan eksekusi bukanlah semata-mata demi kepentingan kreditur. Penundaan ini dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit atau kurator melaksanakan tugas secara tegas.

Tujuan yang dimaksud oleh pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang KPKPU sama artinya bahwa harta debitur yang sebelum kepailitan telah dibebankan dengan hak tanggungan merupakan harta (*boedel*) pailit ketika debitur itu dinyatakan pailit. Seharusnya kepentingan kreditur pemegang hak tanggungan lebih diutamakan sejalan dengan sifat preferensi dari hak tanggungan itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang ditentukan bahwa; "apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya." Perlindungan terhadap preferensi hak tanggungan menjadi tidak berfungsi oleh karena adanya kepailitan yang dialami oleh debitur.

Dalam keadaan apapun yang dialami pada diri debitur dalam suatu hak pertanggungan, seharusnya sifat preferensi dari suatu hak tanggungan dimaksudkan untuk melindungi kreditur. Menurut Satrio seharusnya kreditur preferen mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan kreditur lainnya, karena adanya perlindungan yang telah diberikan oleh hukum.

Dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU disebutkan bahwa; "Kreditur pemegang hak tanggungan harus melaksanakan haknya (mengeksekusi hak tanggungan) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi".

Dilanjutkan dengan ketentuan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang KPKPU yaitu: setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185.

Dalam hal ini terlihat setelah debitur dinyatakan insolvensi kedudukan obyek hak tanggungan adalah sebagai harta di luar harta (*boedel*) pailit, akan tetapi hak eksekusi kreditur pemegang hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan dibatasi waktunya oleh ketentuan dalam Undang-Undang KPKPU yang diambil alih oleh kurator setelah melewati jangka waktu 2 bulan .

Tagihan-tagihan dari para kreditur dikelompokkan menjadi:

1. Kreditur preferenci, yaitu kreditur pemegang hak tanggungan dan hak gadai, yang dapat bertindak sendiri.
   Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56). Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedang kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai budel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, maka kreditur tersebut

untuk tagihan yang belum terbayar, dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (*concurent*). Pasal 1178 KUH Perdata; "Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik, adalah batal. Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211."

Pasal 1150 KUH Perdata; Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya yang melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".

2. Kreditur istimewa[72], yaitu kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan labih dahulu dari penjualan harta pailit.

---

[72] Selanjutnya pengaturan yang demikian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1149 KUH Perdata; "Piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan".

Kreditur istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUH Perdata; Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik". Perihal gadai dan hipotik diatur dalam bab keduapuluh dan keduapuluh satu buku ini". Pasal 1134 KUH Perdata; Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya".

3. Kreditur bersaing (*concurent*), pelunasan tagihan-tagihan mereka diambilkan dari harta pailit setelah dikurangi dengan pelunasan untuk kreditur khusus, dan kreditur istimewa, dibagi menurut pertimbangan besar kecilnya piutang mereka[73].

Setelah semua tagihan-tagihan didaftarkan pada kurator, maka diadakanlah rapat verifikasi, rapat yang dihadiri oleh semua kreditur, si pailit, kurator dan dipimpin oleh hakim komisaris. Rapat verifikasi tersebut mempunyai dua acara pokok, memeriksa dan mengesahkan tagihan-tagihan yang telah didaftarkan pada kurator dan jika ada, membicarakan rencana akur (*accord*). Si pailit dapat mengajukan rencana akur (perdamaian) (Pasal 134), demikian juga kurator dapat mengajukan rencana akur (Pasal 100). Bila akkur telah disetujui oleh rapat verifikasi, maka akur tersebut harus disetujui oleh hakim yang memutuskan kepailitan.

---

[73] Selanjutnya pengaturan yang demikian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Persetujuan ini disebut "homologasi". Akur ataupun homologasi mempunyai syarat-syarat tertentu. Bila akur tidak tercapai, maka budel berada dalam keadaan insolvensi. Seluruh harta pailit harus dijual, dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para kreditur.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan yang disebut *standstill* atau *automatic stay*, keadaan status quo bagi debitur dan para kreditur, biasanya diberikan oleh undang-undang bukan setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh pengadilan atau diberikan selama dilakukan negosiasi antara debitur dan para kreditur dalam rangka restrukturisasi utang. Setelah debitur dinyatakan pailit yang terjadi hanyalah likuidasi terhadap harta pailit, misalnya *Bankcrupty Code* dari Amerika Serikat.

Bahkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan ialah bahwa setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, seharusnya tidak ada lagi upaya-upaya perdamaian. Upaya-upaya perdamaian seyogyanya hanya ada sebelum pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan.

E. Akibat Kenyataan Kepailitan Terhadap Hak Jaminan

Akibat suatu keadaan atau kenyataan pailit suatu debitor bisa jadi penting bagi kreditor tertentu, bisa juga tidak terlalu penting bagi kreditor yang lain. Sebenarnya, pernyataan pailit seorang debitor tidak terlalu penting bagi kreditor separatis karena mereka dapat mengeksekusi langsung benda-benda yang telah dibebani dengan hak jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal

demikian berbeda dengan kreditor konkuren yang tidak memiliki benda jaminan sehingga ada kemungkinan diantara mereka terjadi perebutan harta debitor.

Oleh karena itulah, dijelaskan bahwa salah satu fungsi hukum kepailitan adalah untuk memenuhi hak kreditor bersaing atau kreditor konkuren tadi secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan.[74]

Sebelum pernyataan pailit, pada dasarnya adalah hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, tentunya dengan menghormati hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.[75]

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, maka hak dan kewajiban si pailit bergeser kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi *boedel*nya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut.

Dampak dari dipailitkannya individu maupun badan hukum sangat luas, dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan mengacu pada ketentuan ini, tampak bahwa kepailitan berkaitan dengan harta benda debitor.

---

[74] Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tabun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan),* Alumni, Bandung, 2006, hlm. 35

[75] Jerry Hoff, *Indonesia Banknocty Law,* Tatanusa, Jakarta, 1999

Dalam suatu hubungan utang piutang, akan dapat berjalan dengan lancar apabila masing-masing pihak memenuhi prestasinya. Namun apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya, maka kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya yaitu hak eksekusi terhadap barang jaminan debitor.

Hukum eksekusi adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditor dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitor secara sukarela oleh debitor.[76] Eksekusi barang jaminan yang dibebani hak tanggungan menurut UUHT terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila debitor cidera janji, maka terdapat beberapa langkah atau upaya untuk menyelesaikannya, yaitu dalam hal:

1. Hak pemegang tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
2. Titel Eksekutorial yang terdapat dalam SHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1), maka eksekusi hak tanggungan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. *Parate executie*

Eksekusi secara langsung terhadap benda jaminan yang dibebani hak tanggungan apabila debitor wanprestasi, para pemegang jaminan kebendaan dengan adanya janji untuk menjual

[76] Soedewi, *Op.Cit.*, hlm. 31

atas kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui putusan hakim atau *grosse* akta notaris.[77]

Menurut Pitlo, *parate executie* adalah suatu penjualan yang berda di luar wilayah hukum acara dan tidak perlu adanya penyitaan, tidak melibatkan juru sita, kesemuanya dilakukan seperti orang yang menjual barangnya sendiri di muka umum.[78]

Hak menjual atas kekuasaan sendiri akan menguntungkan pemegang jaminan hak kebendaan dalam 2 (dua) hal:

a. Tidak membutuhkan titel eksekutorial dalam melaksanakan haknya atau eksekusi
b. Dapat melaksanakan eksekusi sendiri secara langsung (mandiri) tidak peduli adanya kepailitan dan debitor (di luar kepailitan) karena dia tergolong separatis.[79]

Ketentuan mengenai *parate executie* terdapat dalam Pasal 6 UUHT yaitu apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 dapat dilihat bahwa "pemberian *parate executie* adalah oleh undang-undang *(ex lege),* dengan tujuan demi dan untuk memperkuat posisi dari kreditor pemegang hak tanggungan dan pihak-pihak yang mendapatkan hak daripadanya.[80] Hak eksekusi melalui *parate executie* dipertegas dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang dituangkan dalam APHT. Pemberian janji menjual sendiri

---

[77] *Ibid,* hlm. 32
[78] Herawati Poesoko,*Op.Cit.,* hlm. 242
[79] Soedewi, *op.cit,* hlm. 33
[80] Herowati Poesoko, *Loc.Cit,* hlm. 249

terdapat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) e UUHT sebagai berikut:

Dalam APHT dapat dicantumkan janji-janji antara lain: Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitor cidera janji.

Wewenang menjual sendiri barang jaminan debitor yang ada pada hak tanggungan, timbul dari perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor yang dituangkan dalam APHT. Janji yang tercantum dalam APHT tersebut apabila telah didaftarkan, akan menimbulkan hak kebendaan dan memberikan kewenangan bagi kreditor pemegang hak tanggungan untuk melakukan eksekusi atau penjualan barang jaminan debitor guna pelunasan piutangnya. Hak jaminan kebendaan yang ada pada hak tanggungan memberikan kemudahan bagi kreditor untuk melakukan eksekusi melalui lembaga *parate executie*.

Menurut Sutan Remy, *parate executie* ini dalam pelaksanaanya mengalami banyak hambatan. Pada kenyataannya, kantor lelang negara yang tidak bersedia melaksanakan eksekusi tersebut, cukuplah apabila pemegang hak tanggungan pertama itu mengajukan permohonan kepada kepala kantor lelang negara setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek hak tanggungan tersebut.[81]

Parate executie ini dalam pelaksanaanya mengalami banyak hambatan. Pada kenyataanya, kantor lelang negara yang tidak bersedia melaksanakan penjualan lelang objek Hak Tanggungan atas permohonan kreditor (bank) dengan alasan harus flat dari ketua Pengadilan Negeri.[82] Kantor Lelang negara dalam melaksanakan Pasal 6 UUHT hams berdasarkan path penjelasan

---

[81] Sutan Remy, *Pengertian Utang Dalam Kepailitan,* Jurnal Buku Bisnis, Volume 17, 2002, hlm. 54

[82] Herowati Poesoko,*Op.Cit.,* hlm. 259

umum angka 9 jo penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) uth-rr, dimana prosedur *parate executie* hams berdasarkan pasal 224 HIR dan pelaksanaanya harus terlebih dahulu mendapatkan *fiat* Ketua Pengadilan Negeri.[15]

Ketidakpastian pelaksanaan *parate executie* ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak debitor dan kreditor terutama dari segi pembengkakan biaya dan waktu eksekusi yang semakin tertunda. Melihat hal ini, hendaknya dibentuk suatu aturan yang tegas agar *parate executie* dilaksanakan secara langsung tanpa adanya campur tangan dari pengadilan.

2. Titel eksekutorial

Eksekusi hak tanggungan selain melalui lembaga *parate executie,* juga dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie,* juga dapat dilakukan melalui titel eksekutorial melalui irah-irah SHT yang terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) sebagai berikut: Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Kekuatan eksekutorial dari irah-irah pada SHT ditegaskan secara jelas dalam Pasal 14 ayat (3) UUHT sebagai berikut:

a. mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b. berlaku sebagai pengganti *groosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.

Akta *grosse* adalah salinan akta otentik yang ada pada bagian atasnya diberikan judul " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dapat dieksekusi sebagaimana layaknya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Akta yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR dengan *flat* dari Ketua Pengadilan, dapat dieksekusi

karena penetapan adanya hak-hak di dalam suatu akta yang demikian yang telah dibuat dalam bentuk tertentu di hadapan seorang pejabat umum yang oleh undang-undang dinyatakan berwenang untuk itu, memberikan cukup jaminan yang dapat dipercaya untuk disejajarkan dengan suatu keputusan hakim.[83]

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) clan (3) UUHT di atas secara tegas menyatakan bahwa SHT melalui irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kedudukan eksekutorial yang sama dengan suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi atas suatu barang jaminan hak tanggungan dapat dilaksanakan sama seperti putusan pengadilan. Hal tersebut memberikan suatu jaminan hukum bagi kreditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan yang akan melakukan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan yang memakan waktu cukup lama.

Pelaksanaan eksekusi melalui titel eksekutorial adalah berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT dan penjelasan Pasal 26 UUHT dimana dikatakan bahwa eksekusi diatur dalam Pasal 224 *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR) dan Pasal 258 *Reglement* Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg). Pengaturan eksekusi sebagaimana dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg adalah eksekusi yang ditujukan bagi *grosse akte* pengakuan hutang. Maka eksekusinya tunduk sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan, yang harus dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.[84] Sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur eksekusi dengan titel eksekutorial harus melalui izin dan atas perintah ketua pengadilan negeri (Flat Ketua Pengadilan Negeri) terlebih dahulu, baru kemudian dapat dilanjutkan dengan pelelangan di muka umum.

---

[83] J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 260

[84] Herowati Poesoko, *Op.Cit.,* hlm. 260

Prosedur pelelangan di muka umum atas jaminan hak tanggungan baik secara *parate executie* maupun titel *executorial* adalah dilaksanakan melalui lelang eksekusi berdasarkan pada peraturan menteri keuangan Nomor 40/ PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagai berikut:

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum antara lain: lelang eksekusi panitia urusan piutang negara (PUPN), lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), lelang eksekusi dikuasai atau tidak dikuasai bea cukai, lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45 KUHAP, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan, lelang eksekusi fidusia, lelang eksekusi gadai.

Selain penjualan secara lelang di muka umum, penjualan dapat dilakukan di bawah tangan sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT yaitu "Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak."

Penjualan melalui pelelangan di muka umum biasanya memakan biaya yang dirasakan terlalu tinggi dan harga jual objek hak tanggungan yang rendah sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak kreditor, maka bank sering melakukan penjualan secara bawah tangan agar diperoleh harga tertinggi yang disetujui oleh bank dan debitor. Akan tetapi penjualan dengan cara di bawah tangan ini sulit dilakukan karena biasanya pihak debitor yang sudah dinyatakan atau mengalami kredit macet menolak bertemu dengan pihak bank sebagai kreditornya. Sebagaimana telah diuraikan atau diulas pada bagian lain, bahwa pihak yang

berwenang untuk mengeksekusi jaminan utang bisa kreditor separatis, dan bisa juga pihak kurator. Hal ini tergantung pada hubungan aset dengan kreditor (dijaminkan atau tidak) dengan bergantung pada waktu kapan eksekusi dilaksanakan. Eksekusi menurut UUHT dilakukan hanya terhadap benda-benda tertentu debitor yang dibebani hak tanggungan saja, sedangkan eksekusi dalam kepailitan dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan debitor.

Eksekusi hak tanggungan dalam kepailitan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Eksekusi secara terpisah

   Eksekusi yang dilakukan secara terpisah ini adalah eksekusi yang seolah-olah tidak terjadi kepailitan. UUKPKPU memberikan kesempatan kepada kreditor separatis untuk melakukan hak dan kewenangan separatisnya dalam melakukan eksekusi atas barang jaminan kebendaannya. Ketentuan tersebut adalah sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi: dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

2. Bersama-sama dijual dengan harta *(boedel)* pailit oleh kurator

   Setelah melewati masa 2 (dua) bulan setelah *insolvensi*, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UUKPKPU, yang apabila kreditor separatis masih belum dapat melakukan penjualan atas barang jaminan hak tanggungannya, kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 UUKPKPU tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan penjualan barang jaminan hak tanggungan bersama-sama menjadi satu dengan seluruh harta *(boedel)* pailit yang penjualannya akan dilakukan oleh kurator. Dalam praktik perbankan, seringkali bank menjadi subjek pemohon pailit yang secara langsung mengusulkan penunjukan kurator kepada hakim, sehingga atas penjualan objek hak tanggungan tersebut juga dikuasakan secara penuh kepada kurator.

Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata)

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak tersebut memberikanhak untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya dan selanjutnya setelah memperoleh hasil penjualan kebendaan tersebut dapat untuk pelunasan piutangnya secara mendahului dari kreditor lainnya.

BAB VI
Struktur dan Proses Hukum Kepailitan

A. Aspek Peradilan Dari Hukum Kepailitan

Dalam kepailitan, terdapat 2 (dua) subjek hukum dasar yang dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit (pemohon pailit)

   a. Debitor sendiri

      Dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, undang-undang memberikan kesempatan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. Apabila debitor masih terikat dalam perkawinan yang sah maka berdasar Pasal 4 ayat (2) UUKPKPU permohonan pailit hanya dapat dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya.

   b. Kreditor

      Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU dijelaskan bahwa:

      Yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan

permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap debitor dan haknya untuk didahulukan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUKPKPU, pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh debitor dan kreditor wajib diajukan melalui advokat, maka prosesberacara tidak mengalami kendala teknis sebab advokat dianggap tahu hukum beracara.[85]

c. Kejaksaan

Menurut Pasal 2 ayat (2) UUKPKPU, permohonan pailit terhadap debitor dapat juga diajukan oleh jaksa penuntut umum demi kepentingan umum.

Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa atau negara dan kepentingan masyarakat luas misalnya:

1) Debitor melarikan diri
2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
3) Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana masyarakat luas
5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu.[86]

d. Bank Indonesia

Menurut Pasal 2 ayat (3) UUKPKPU, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank dengan

[85] *Ibid,* hlm. 120
[86] Jono, *Op.Cit.*hlm. 12

berdasarkan pada penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Menurut Pasal 2 ayat (4) UUKPKPU, dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam sebagai badan pengawas atas lembaga-lembaga tersebut.

f. Menteri Keuangan

Menurut Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU, menteri keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap badan-badan tersebut.

2. Pihak yang dinyatakan pailit (termohon pailit)

Pihak yang dinyatakan pailit dalam hal ini adalah debitor yang memiliki berbagai persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan "yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan".

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang Kepailitan memperbolehkan seorang

kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal tersebut diperjelas dalam dalam Pasal 138 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya tersebut". Dan sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) UUKPKPU, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, tidak dibahas mengenai kebangsaan dari para kreditor sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang kepailitan tidak mempersoalkan kebangsaan seorang kreditor. Seorang kreditor asing sama haknya dengan kreditor Indonesia, yaitu sama-sama dapat mengajukan permohonan kepailitan.

Pengertian kepailitan sebagaimana yang sudah dijelaskan dan dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:[87]

1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah adanya penyitaan serta eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh para kreditor secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh para kreditor yang menginginkan uangnya kembali.

[87] *Ibid*, hlm.. 16.

2. Menghentikan kewenangan debitor pada bidang hukum harta kekayaan selama berlangsungnya proses kepailitan.
3. Kepailitan hanya berhubungan dengan harta benda debitor, tidak menyangkut pribadinya, sehingga secara hukum debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar harga kekayaan yang dijadikan obyek pada perjanjian yang dilakukan.

Sebagai contoh bahwa debitor tetap mempunyai hak sebagai kepala keluarga, juga hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua.

1. Permohonan[88]
   a. Permohonan Kepailitan Oleh Debitor

      Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit minimal terdapat dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan ini dapat menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan penafsiran:[89]

      Pertama, apabila kreditur akan mengajukan permohonan pailit, maka kreditur harus mengetahui bahwa debitor memiliki kreditur selain dirinya. Keadaan ini tidaklah mudah bagi kreditur yang menginvestasi apakah debitor juga mempunyai kreditur lain.

      Kedua, apabila debitor tidak mempunyai kreditur lain, namun ternyata utangnya terhadap kreditur sangat besar jumlahnya sehingga debitor tidak mau lagi atau tidak mampu melunasi utangnya, maka dapat berakibat kreditur tidak mampu menjalankan usaha

---

[88] *Op. cit,* Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan,*hlm. 39-40.

[89] Ridwan Khairandy dan Siti Aniah, *Perlindungan yang Seimbang Dalam Undang-Undang Kepailitan : Telaah Terhadap Para Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 Januari, 2002.

atau kegiatannya. Dengan ketentuan yang ada, kreditur tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pihak pengadilan niaga sebagai upaya hukum untuk memperoleh uangnya kembali. Argumentasi pemerintah terhadap masalah ini adalah perkara ini merupakan perkara perdata pada umumnya, yaitu Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga. Tanggapan menteri kehakiman ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur. Kebanyakan utang piutang timbul karena adanya hubungan bisnis, di mana masalah waktu dan kepercayaan para pihak sangat berharga nilainya.

Apabila dikaitkan dengan proses pengadilan niaga yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan umum, perbedaan waktu yang begitu panjang dalam proses penyelesaian sengketa utang piutang dapat pula menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Di samping itu ketidakadilan dapat terjadi berkaitan dengan utang piutang antara individu, karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU juga memberikan hak kepada kreditur perorangan untuk mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa seyogyanya para hakim yang memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur secara bijaksana tidak mewajibkan kreditur tersebut untuk membuktikan bahwa kreditur membuktikan bahwa debitor tidak mempunyai kreditur lain. Apabila bermaksud menangkis permohonan pernyataan pailit sebagai permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.

Ketiga, dapat terjadi bahwa salah satu kreditur yang mempunyai nilai atau jumlah utang yang terbesar belum menghendaki permohonan pernyataan pailit, sedangkan kreditur lain yang lebih kecil nilai atau jumlah utangnya menginginkan mengajukan pernyataan pailit. Dapatkah kreditur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Karena kreditur besar tersebut (misalnya) bukan pemegang hak preferen. Masalah yang lebih mendasar dalam permohonan pernyataan pailit yang mensyaratkan pengajuan oleh seorang kreditur atau lebih sebagaimana dibahas di atas adalah tidak dibarenginya dengan salah.

Keempat, berkaitan dengan ketentuan rahasia bank. Nasabah kreditur yang tidak dipenuhi kewajibannya berupa pembayaran piutang akan mengalami kesulitan untuk menemukan kreditur lainnya yang juga mempunyai piutang terhadap debitor yang sama.

Syarat permohonan kepailitan oleh debitor adalah harus mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dan satu kreditor) dan debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Namun, ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi debitor yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit. Apakah permohonan semacam itu (akan) dinyatakan tidak dapat diterima, diterima, atau ditolak.

Selain sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pailit tersebut bila terdapat fakta, rekayasa seperti di atas dapat pula dilakukan oleh debitor untuk

menghilangkan jejak-jejak kecurangan yang telah dilakukan oleh pengurus dari perusahaan dan debitor. Jerat pidana pun tidak ada di Undang-Undang Kepailitan.

b. Permohonan Kepailitan Oleh Kreditor

Syarat permohonan kepailitan oleh kreditor adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih. Seyogianya, Undang-Undang Kepailitan mengambil sikap bahwa hakim hanya boleh mengabulkan permohonan pailit apabila permohonan itu disetujui oleh para kreditor mayoritas.

Sangat disayangkan bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan agar pengadilan dapat memutuskan pailit seorang debitor, harusnya putusan itu diambil atas dasar persetujuan para kreditor mayoritas. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepailitan, pengadilan hanya wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau kejaksaan. Bahkan, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, pengadilan dapat (tetapi tidak wajib) memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa pernyataan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (I) telah dipenuhi.

c. Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan

Pasal 2 ayat (2) UU Kepilitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menentukan atau menjelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan "kepentingan umum", atau peristiwa-peristiwa apa yang

dapat dikategorikan sebagai "merugikan kepentingan umum". Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum telah dikemukakan dalam penjelasannya, yaitu: Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud datum Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Maksud dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1) debitor melarikan diri;
2) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3) debitor mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5) debitor tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; atau
6) dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

2. Pengajuan Permohonan Pailit[90]

a. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pailit

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, permohonan pailit dapat diajukan oleh pemohon-pemohon sebagai berikut:

1) Jika debitor adalah perusahaan bukan bank dan bukan perusahaan efek, maka yang dapat mengajukan mengajukan permohonan pailit adalah:
   (a) debitor;
   (b) seorang atau lebih kreditor; dan
   (c) kejaksaan.
2) Jika debitor adalah perusahaan berbentuk bank, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia.
3) Jika debitor adalah perusahaan efek, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam.
4) Jika debitor adalah perseroan terbatas, maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah direksi perusahaan tersebut, tetapi harus berdasarkan keputusan RUPS.

Undang-Undang Kepailitan memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para kreditor yang lain (dalam hal permohonan kepailitan diajukan oleh seorang atau beberapa kreditor). Namun, Undang-Undang Kepailitan tidak melarang apabila hakim memanggil para kreditor yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka sehubungan dengan permohonan kepailitan. Demi

[90] *Op. cit,* Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan,*hlm. 41-43.

memperoleh keputusan kepailitan yang *fair*, seyogianya sebelum memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang debitor, hakim terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para kreditor, terutama yang menguasai sebagian besar jumlah utang debitor. Sikap hakim yang demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Kepailitan mengenai hak debitor untuk memohon kepada pengadilan niaga agar PKPU dicabut dan memberikan keputusannya. Hakim yang bersangkutan harus mendengar para kreditor dan memanggil mereka secara layak.

3. Mekanisme Pengajuan Pailit

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut, yang perlu diketahui adalah kepada pengadilan niaga mana permohonan itu harus dialamatkan. Berikut ini akan dikemukakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan niaga dalam memutus permohonan pernyataan pailit :

a. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa pengadilan niaga yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

b. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah persero suatu firma, maka pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut mengemukakan bahwa dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih

dari satu pengadilan niaga yang berwenang mengenai debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal adalah yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.

c. Bagaimana halnya apabila debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia? Menurut Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan niaga yang berwenang memutuskan adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor yang menjalankan profesi atau usahanya itu.

d. Jika debitor adalah suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan, maka yang berwenang memutuskan adalah pengadilan niaga di tempat kedudukan badan hukumnya, sebagaimana sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan).

e. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor perorangan yang menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan bahwa ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan

oleh debitor. Persetujuan dari suami atau istri debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta.

Permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan, diajukan kepada ketua pengadilan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 8 ayat (5), harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Pertanyaan yang timbul ialah: apa konsekuensi dan sanksinya apabila ketentuan mengenai batas waktu itu dilanggar.

Ternyata, Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan sanksi apa pun. Mengingat kualitas pengadilan Indonesia yang masih sangat menyedihkan pada saat ini, penulis meragukan jangka waktu tersebut akan dapat dipatuhi dengan baik. Menurut hemat penulis, jangka waktu 30 hari untuk memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit sangatlah pendek. Dikhawatirkan, kualitas putusan yang diambil akan jauh dari adil dan memuaskan karena terpaksa dilakukan secara terburu-buru. Jangka waktu tersebut seyogianya lebih panjang, paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Demikian ditentukan dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menentukan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih

dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum (putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*).

Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan niaga yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kepada kurator, serta hakim pengawas.

Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.[91]

B. Putusan Pernyataan Pailit

Putusan pernyataan pailit merupakan hasil akhir dari serangkaian tahap-tahap dalam suatu proses kepailitan. Suatu putusan pernyataan pailit dimulai dan didahului oleh adanya suatu permohonan. Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 6 s.d. Pasal 11 UU Kepailitan. Prosesnya mencakup tahap pendaftaran permohonan pailit, pemanggilan para pihak, tahap persidangan, dan tahap pengambilan putusan.

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

---

[91] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 202.

Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan ini pernah diajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain :

1. Bahwa panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepada jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (*rechtsprekende functie*), yang merupakan kewenangan hakim. Menolak pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah (*domein*) yustisial. Panitera diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial, hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;
2. Menimbang pula bahwa sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas ini telah dimuat dalam Pasal 22 AB yang berbunyi, *De regter, die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van stilzweigering vervolgd worden*. (Rv. 859 v.; Civ.4). Terakhir asas ini dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hukumnya jelas mengatur perkara yang diajukan kepada pengadilan;

3. Apabila panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, hal tersebut dapat diartikan panitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk memberi keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan penyelesaian sengketa hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan *access to courts* yang merupakan pilar utama bagi tegaknya *rule of law* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
4. Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya (*niet ontvankelijkheid*) permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) undang-undang *a quo*, yang memuat mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
5. Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang

dijelaskan, dengan sendirinya penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya.[92]

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Panitera Pengadilan Niaga menjadi tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain :

1. Wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau menteri keuangan.
2. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur (*voluntary petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan dinyatakan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan

---

[92] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor : 002/PUU-III/2005 dan Nomor : 071/PUU-II/2004.

sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
2. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi :
   a. Pengelolaan usaha debitur; dan
   b. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan kewenangan kurator.

Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor (Pasal 10 ayat (2) UU Kepailitan). Dalam ayat (3) selanjutnya dikatakan bahwa dalam hal permohonan meletakkan sita jaminan tersebut dikabulkan, maka pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon (tebal, penulis) memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 10 ayat (3) dijelaskan :

> Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditor, pengadilan dapat mempersyaratkan agar kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang

diderita oleh debitur, apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pengadilan.

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa jaminan hanya diperlukan apabila pemohonnya adalah kreditor, sedangkan jika BI, Bapepam, dan menteri keuangan yang bertindak sebagai pemohon, jaminan tersebut tidak diperlukan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit.

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu 60 hari (2 bulan) yang cukup singkat merupakan suatu perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana. Dahulu dalam UU No. 4 Tahun 1998 lebih cepat lagi, yaitu hanya dalam waktu 30 hari (1 bulan), pengadilan sudah harus memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Dengan pertimbangan yang rasional, UU Kepailitan memberikan batasan, yaitu 2 (dua) bulan dimana pengadilan wajib memberikan putusan, terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula :

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Pada asasnya putusan pailit adalah serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Pemberlakuan putusan pailit pada dasamya merupakan alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta debitor yang digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Selain itu, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dan eksekusi para kreditornya.

Akibat-akibat putusan pailit berlaku mutatis mutamdis, walaupun sedang ditempuh upaya hukum lain. Untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit kurator didampingi hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya. Apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum yang dilakukan, maka segala perbuatan yang telah dilaksanakan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, maka tetap sah dan mengikat bagi debitor.

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*gerechtelijk beslag, public attachment*) beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sitaan umum harta pailit tidak memerlukan suatu tindakan khusus, berbeda

dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus membutuhkan tindakan hukum tertentu, dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit terjadi demi hukum.

Putusan pemyataan pailit mengakibatkan debitor kehilangan "hak perdata" untuk untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini dikemukakan pada Pasal 24 UU Kepailitan, bahwa:

1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pemyataan pailit dinyatakan.
2. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
3. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 91), transfer tersebut wajib diteruskan.
4. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaski tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 21 UU Kepailitan menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama dalam kepailitan. Hal ini tidak berlaku pada;

1. benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaan, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk selama 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
2. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa

sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau

3. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang (Pasal 22).

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dengan demikian kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakaan pailit kehilangan segala "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan.

Sebagai konsekuensi dari pasal 24 UU Kepailitan, setiap atau seluruh perkataan yang diadakan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan debitor.

Pada prinsipnya sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 24 UU Kepailitan, setiap dan seluruh perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaannya.

Menurut Pasal 113 UU Kepailitan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan peryataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan;

1. batas akhir pengajuan tagihan,
2. batas akhir verifikasi pajak untuk menentuan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

3. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 UU Kepailitan wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Selanjutnya kreditor berhak untuk mendapatkan suatu tanda terima dari kurator.

Mengenai akibat-akibat kepailitan tersebut UU Kepailitan tidak mengatur secara khusus tersendiri tetapi masih memberlakukan ketentuan FV bab Kesatu Bagian Kedua mulai Pasal 19 s.d. Pasal 62 FV, tetapi terdapat beberapa pasal yang diubah oleh UU Kepailitan:[93]

C. Syarat Untuk Pailit dan Akibat Putusan Pernyataan Pailit

1. Syarat Untuk Pailit

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang akan diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

---

[93] *Op.cit*, H.. Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* hlm.107-119.

1. Adanya 2 (dua) kreditor atau lebih *(concursus creditorium)*

   Syarat ini merupakan filosofi bahwa "hukum kepailitan lahir sebagai realisasi dari Pasal 1132 KUHPdt dimana dengan adanya kepailitan, diharapkan pelunasan utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil.[94]

   Jika kreditor hanya terdapat 1 (satu) saja, maka kepailitan menjadi tidak bermakna karena kreditor tidak perlu bersusah payah untuk memperebutkan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutangnya. Disamping itu, juga tidak adanya pembagian piutang kreditor secara *prorata* dan menunjukkan secara jelas jika debitor tidak dapat dituntut pailit jika hanya memiliki satu kreditor saja.

2. Harus adanya utang

   Kepailitan selalu berhubungan dengan utang debitor dan piutang atau tagihan kreditor. Hal ini dikarenakan seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dan dua kreditor. Definisi utang dalam kepailitan menjadi sangat penting untuk menghindari pemberian peluang terhadap kreditor-kreditor yang beritikad buruk terhadap harta debitor pailit.

   Beberapa definisi utang ditinjau dari undang-undang dan para ahli hukum:

   a. KUHPerdata

      Semua perikatan merupakan utang debitor. Oleh karenanya ketidakmampuan para debitor untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan utang.

      Menurut Pitlo menyatakan "membayar" berarti memenuhi kewajiban perikatan dan yang dinamakan "pembayaran" tidak hanya berupa penyerahan sejumlah

[94] *Ibid,* hlm. 5

uang, tetapi termasuk prestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdata yaitu melakukan suatu pekerjaan ataupun memberikan suatu kenikmatan. Artinya, jika seseorang tidak memenuhi perikatannya untuk membayar, maka ia dikatakan berutang.[95]

Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPdt. Dalam uraiannya Kartini mengartikan utang sama dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan yang menurut Pasal 1233 KUHPdt dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.[96]

Pengertian perjanjian di sini adalah segala perjanjian yang dibuat pihak debitor dan kreditor termasuk perjanjian kredit dan utang-piutang lainnya. Pengertian undang-undang seperti utang pajak dalam UU ketentuan umum dan tatacara perpajakan disingkat (UUKUP), utang buruh dalam UU perburuhan, utang *fee* kurator dan biaya kepailitan dalam UUKPKPU, dan lainnya.

b. Pasal 1 ayat (6) UUKPKPU

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

---

95 Paripurna P.Sugarda, 2002, *Definisi Utang menurut RUU KPKPU, Jurnal Hukum Bisnis,* Januari 2002. hlm.43

96 Sutan Remy, Januari 2002, *Pengertian Utang Dalam Kepailitan,* Jurnal Hukum Bisnis, volume 17, tahun 2002, hlm.54

c. Menurut Ahli Hukum

Setiawan, S.H. berpendapat utang seyogyanya diberi dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun karena adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dan perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.[97]

Keseluruhan konsep utang yang dikemukakan di atas menunjukkan konsep utang dalam arti luas. Jadi segala bentuk prestasi dalam bentuk uang yang belum terbayar dan wanprestasi debitor atas suatu perjanjian maupun undang-undang, dapat diajukan sebagai dasar untuk permohonan pernyataan pailit.

3. Satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat ini menunjukkan bahwa hanya cukup dengan satu utang dari debitor yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka sudah dapat diajukan permohonan pailit atas debitor tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dinyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon

---

[97] *Ibid,* hlm. 5

pailit dan termohon pailit, tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.[98]

2. Akibat Putusan Pernyataan Pailit

1. Akibat Terhadap Harta Kekayaan

Pasal 21 UU Kepailitan menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitor dan bukan meliputi diri debitor. Ketentuan di atas dapat dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

UU Kepailitan masih memberlakukan ketentuan Pasal 19 FV yang mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Selanjutnya, Pasal 22 FV mengatur hal yang sama dengan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang menegaskan bahwa dengan dinyatakan pailit maka debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya. Dengan demikian, pengaturan dalam UU Kepailitan mengenai akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pada dasarnya sama.

Menurut Pasal 22 UU Kepailitan, barang-barang atau benda-benda milik debitor pailit yang dikecualikan dari harta pailit adalah :[99]

---

[98] Hadi Shubban, *Op.Cit.,* hlm. 73

[99] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan",Op. cit.,* hlm. 193-194.

a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dan suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau,
c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Menurut Pasal 23 UU Kepailitan, "debitor pailit" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU Kepailitan, termasuk juga istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta (yaitu suami-istri yang menikah tanpa membuat perjanjian nikah yang menyatakan bahwa terjadi pemisahan harta antara harta suami dan harta istri, baik yang telah ada ataupun yang akan diperoleh oleh masing-masing di kemudian hari, sehingga dengan demikian harta suami dan harta istri bergabung dan menyatu).[100]

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak

[100] *Ibid.*, hlm. 194

yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.[101]

2. Akibat Terhadap Transfer Dana

Pasal 24 ayat (3) UU Kepailitan mengatur bahwa apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan. Ketentuan seperti di atas tidak terdapat dalam UU Kepailitan, sehingga masih memberlakukan ketentuan dalam FV. Akan tetapi, ternyata dalam FV belum ditemukan pengaturan demikian. Hal itu kemungkinan pada masa Penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU Kepailitan menyebutkan bahwa transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank. Hal ini berlaku pula untuk transaksi efek yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (4) UU Kepailitan, transaksi efek di Bursa Efek tersebut wajib diselesaikan. Penjelasan Pasal 24 ayat (4) UU Kepailitan kembali menyebutkan bahwa hal itu perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di Bursa Efek. Dijelaskan pula bahwa penyelesaian transaksi efek di Bursa Efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau

[101] Jono, *Hukum Kepailitan, Op. cit.,* hlm. 108.

cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[102]

Tidak mustahil ketika putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga, terdapat transfer dana oleh debitor pailit kepada pihak lain, baik yang dilakukan melalui bank atau lembaga lain yang melakukan misalnya kegiatan kiriman uang. Tidak mustahil pula ketika itu telah terjadi transaksi efek di bursa efek yang mengakibatkan beralihnya saham atau obligasi yang dimiliki oleh debitor kepada pihak lain.

Mengenai transaksi-transaksi tersebut, Pasal 24 ayat (3) UU Kepailitan menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan. Sementara itu, Pasal 24 ayat (4) menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU Kepailitan mengemukakan bahwa transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank. Sementara itu, penjelasan Pasal 24 ayat (4) mengemukakan bahwa transaksi efek di bursa efek perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di bursa efek.

Mengenai ketentuan Pasal 24 ayat (3), terdapat pertanyaan yuridis yang perlu diperoleh kejelasan mengenai jawabannya. Pertanyaannya adalah: apabila

---

[102] H. Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Op.cit.*, hlm.108-109.

setelah rekening debitor didebet (yaitu apabila dana yang ditransfer tersebut dibebankan kepada rekening giro atau tabungan debitor) atau debitor menyetorkan uang tunai (yaitu apabila dana yang ditransfer tersebut dalam bentuk setoran tunai oleh debitor) dan uang tersebut masih belum sempat ditransfer oleh bank atau uang tersebut belum dikreditir ke dalam rekening penerima transfer atau belum diambil secara tunai oleh penerima transfer, Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan. Mengenai hal itu dapat diberi pandangan bahwa tujuan diadakannya ketentuan-ketentuan mengenai *actio pauliana* di dalam UU Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 tetap harus ditegakkan. Artinya, terhadap pelaksanaan transfer dana dan transaksi efek di bursa efek yang bukan terlaksana karena debitor wajib melakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang sedangkan debitor mengetahui, sebagaimana hal itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatannya tersebut diketahui akan mengakibatkan kerugian bagi debitor atau pihak dengan siapa debitor bertransaksi mengetahui bahwa perbuatan itu akan merugikan para kreditor, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UU Kepailitan tetap berlaku. Dengan pendirian yang demikian itu, maka transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan transaksi efek di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) tersebut tetap dilangsungkan tetapi peralihan kepemilikan karena terjadinya transaksi tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan niaga sepanjang terpenuhi syarat-syarat *actio pauliana* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UU Kepailitan.

3. Akibat Kepailitan Terhadap Segala Perbuatan Hukum Debitor Pra Putusan

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 UU Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitor tersebut, antara lain:

a. bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
b. bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
c. bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
d. bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:
    1) merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
    2) merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih;
    3) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
        a) suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
        b) suatu badan hukum di mana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak

tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

3) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
   a) anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
   b) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dan 50% dan modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
   c) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
4) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
   a) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
   b) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor juga merupakan

anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

c) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

d) debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

e) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

5) dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitor adalah anggotanya;

6) ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:

a) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;

b) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dari ketentuan pasal 41 dan 42 UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitor (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitor pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitor apabila perbuatan hukum debitor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor. Debitor dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, di mana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.

4. Akibat Terhadap Perikatan Debitor Pasca Putusan

Apabila sesudah debitor dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitor tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit. Demikian ditentukan dalam Pasal 25 UU Kepailitan. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 23 FV yang masih diberlakukan UU Kepailitan. Kedua ketentuan tersebut juga mengatur sama bahwa terhadap hal di atas terdapat pengecualian yaitu apabila perikatan dimaksud menguntungkan harta

pailit. Ketentuan dimaksud menyebutkan perikatan yang berarti baik yang bersumber dari perjanjian maupun yang bersumber dari undang-undang. Dengan demikian, kemungkinan terjadi perikatan karena debitor melakukan perbuatan melanggar hukum. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 UU Kepailitan tersebut, yaitu:[103]

a. ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dari undang-undang. Sudah tentu termasuk yang timbul dari putusan hakim, baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda (kepada negara).

b. perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang terbit (timbul) sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.

c. Mengingat frasa yang digunakan adalah "tidak lagi dibayar dari harta pailit", maka Pasal 25 UU Kepailitan tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitor untuk membayar utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan. Artinya, hanya berupa "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor". Dengan demikian, Pasal 25 UU Kepailitan tersebut tidak meliputi hak debitor pailit untuk

[103] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan",Op. cit.,* hlm. 194-195.

memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dari pihak lain, karena hak tersebut bukan merupakan utang debitor tetapi merupakan piutang (tagihan) debitor.

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).[104]

Pembayaran merupakan pamenuhan suatu kewajiban sebagai prestasi yang harus dilakukan oleh debitor dalam ketentuan yang diatur di atas. Tidak jelas contohnya dalam perikatan apa perbuatan melakukan pembayaran itu menguntungkan harta pailit. Kalau melakukan pembayaran misalnya karena debitor harus melakukan pembayaran karena perbuatan melanggar hukum yang dibuatnya tentu tidak akan menguntungkan harta pailit, tetapi bahkan akan merugikan harta pailit karena akan menguranginya. Namun, penjelasan terhadap maksud kalimat "menguntungkan harta pailit" tersebut tidak diberikan dalam Penjelasan Pasal 25 UU Kepailitan.

5. Akibat Terhadap Hukuman Kepada Debitor

Kemungkinan setelah dinyatakan pailit, debitor mendapatkan suatu hukuman badan yang tidak berkaitan dengan masalah kepailitan. Dalam hal demikian, Pasal 25

[104] Jono, *Hukum Kepailitan, Op.cit.*, hlm. 108.

ayat (2) UU Kepailitan menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Ketentuan demikian diatur pula dalam Pasal 24 ayat (2) FV yang masih diberlakukan UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa:

"Jika tuntutan-tuntutan itu dimajukan ataupun diteruskan oleh atau terhadap si pailit, maka apabila tuntutan-tuntutan itu mengakibatkan suatu penghukuman terhadap si pailit, penghukuman itu tidak mempunyai suatu kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah pailit".

Dengan demikian, akibat putusan pernyataan pailit terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada debitor, kedua peraturan perundang-undangan tersebut pada pokoknya mengatur akibat hukum yang sama yaitu penghukuman tersebut tidak berakibat hukum terhadap harta pailit.

6. Akibat Terhadap Tuntutan Atas Harta Pailit

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, mereka yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Ketentuan Pasal 27 UU Kepailitan di atas mengandung arti bahwa mereka yang merasa sebagai kreditor apabila bermaksud melakukan tuntutan prestasi kepada harta pailit, harus mendaftarkan piutangnya itu untuk dicocokkan dalam verifikasi. Hal itu kembali menegaskan bahwa setelah putusan pernyataan pailit segala tuntutan berkaitan dengan harta pailit harus didaftarkan kepada kurator. Ketentuan semacam itu juga terdapat dalam Pasal 25 FV yang masih diberlakukan oleh UU Kepailitan. Lengkapnya ketentuan tersebut berbunyi:

"Begitupun segala tuntutan hukum, yang bertujuan mendapatkan pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit, selama kepailitan, biarpun terhadap si pailit, hanyalah boleh dimajukan dengan melaporkannya untuk dicocokkan".

Perbedaan ketentuan Pasal 25 FV dengan Pasal 27 UU Kepailitan adalah bahwa kata "biarpun terhadap si pailit" dalam Pasal 25 FV, dihilangkan dalam Pasal 27 UU Kepailitan. Dihilangkannya kalimat tersebut memang tepat sebab membingungkan. Karena yang dimaksud "biarpun terhadap si pailit" barangkali adalah "terhadap pribadi si pailit".

7. Akibat Terhadap Eksekusi

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) FV menyebutkan pula bahwa semua penyitaan yang telah ditaruh, menjadi hapus; jika diperlukan, hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Dari ketentuan di atas perlu digarisbawahi 2 hal yaitu:

a. penyitaan yang telah dimulai dan belum selesai, harus dihentikan;
b. penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan hal kedua barangkali penyitaan yang telah dilakukan dan telah selesai, sedangkan yang pertama penyitaan tersebut belum selesai.

Di atas disebutkan bahwa yang hapus dan harus dihentikan itu adalah sitaan eksekutor dan sitaan konservator. Akan tetapi, untuk sitaan revindikator tidak menjadi hapus karena sitaan dimaksud dilakukan bukan terhadap harta kekayaan milik debitor. Demikian pula dengan sitaan gadai

juga tidak menjadi hapus karena sitaan tersebut dilakukan terhadap barang-barang milik pihak ketiga.

8. Akibat Terhadap Penyanderaan

Penyanderaan (*gijzeling*) adalah tindakan penahanan terhadap debitor agar mau melunasi utangnya. Pemikirannya adalah apabila debitor ditahan kemungkinan sanak keluarganya akan berusaha untuk berusaha mengeluarkannya dari penyanderaan dengan mengumpulkan uang untuk membayar utang debitor tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 31 ayat (3) UU Kepailitan menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 93 UU Kepailitan debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, dengan adanya putusan pernyataan pailit berakibat:

a. debitor yang sedang dalam penyanderaan harus dikeluarkan. Hal inilah antara lain juga yang dapat merupakan alasan mengapa debitor dimungkinkan mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit.
b. terhadap debitor tidak boleh dilakukan penyanderaan, apabila debitor tersebut belum disandera kemudian diputus pailit.

Pasal 31 UU Kepailitan di atas diatur sama pula dalam Pasal 32 FV yang tidak diubah oleh UU Kepailitan. Pasal 32 ayat (3) FV tersebut berbunyi: Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 84, maka si berutang yang sedang dipenjarakan, harus dilepaskan, seketika setelah putusan pernyataan pailit memperoleh kekuatan mutlak".

Pasal 84 FV dalam ketentuan di atas adalah ketentuan yang menyebutkan kemungkinan dalam putusan hakim

memerintahkan agar debitor ditahan seperti halnya yang diatur dalam Pasal 93 UU Kepailitan. Dengan demikian, penahanan yang dimaksud dalam Pasal 84 FV bukan suatu tindakan *gijzeling* atau penyanderaan. Perlu mendapat perhatian Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, 57 dan Pasal 58, yang dimaksud dalam Pasal 55 UU Kepailitan adalah kreditor separatis yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Menurut Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan mereka tersebut dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak ada kepailitan.

Dengan adanya Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan di atas, berarti eksekusi yang telah dilakukan mereka tidak hapus atau mereka tidak kehilangan hak eksekusinya. Walaupun demikian, hak eksekusi kreditor separatis tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan yaitu antara lain adanya penangguhan pelaksanaan hak eksekusi dimaksud selama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berkaitan dengan sandera (*gijzeling*) pernah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 yang menginstruksikan para hakim untuk tidak menggunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera. Tampaknya dewasa ini lembaga sandera tersebut dihidupkan lagi.

Pasal 32 UU Kepailitan menyebutkan bahwa selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa. Menurut Penjelasan Pasal 32 UU Kepailitan uang paksa yang dimaksud mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan Pasal 32 UU Kepailitan di atas intinya sama dengan Pasal 32a FV yang tidak diubah oleh UU Kepailitan. Pasal 32a FV

tersebut mengatakan selama kepailitan, maka uang paksa yang dikenakan menurut Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, tidak dibayar.

9. Akibat Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Kemungkinan sebelum pernyataan pailit, debitor membuat suatu perjanjian timbal balik dengan pihak lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 36 UU Kepailitan mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Pihak yang bersangkutan dan kurator dapat membuat kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanannya;
b. apabila kesepakatan jangka waktu tersebut tidak tercapai maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu dimaksud;
c. apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian maka:
    1) perjanjian berakhir.
    2) pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat menuntut ganti kerugian dan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
        a) apabila kurator menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan perjanjian, kurator wajib memberikan jaminannya atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian dimaksud;
        b) ketentuan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Ketentuan tentang akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik yang diatur dalam Pasal 36 UU Kepailitan di atas pada prinsipnya sama pula dengan yang diatur dalam Pasal 36 UU Kepailitan yang mengubah ketentuan Pasal 36 FV.

Masing masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum[105].

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi:

a. Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.
b. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
c. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1314 KUH Perdata yang dijelaskan di atas, bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian di mana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian di mana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik

[105] Kartini Muljadi dan gunawan Widjaja, *Periktan yang Lahir dari Perjanjian,* Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.111-112.

(*bilateral*), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.[106]

Terhadap kontrak timbal balik antara debitor pailit dan kreditor yang dibuat sebelum pailitnya debitor, di mana prestasi sebagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka kreditor dapat minta kepastian dari kurator tentang kelanjutan pelaksanaan kontrak tersebut dan waktu pelaksanaannya. Apabila kontrak tersebut dilanjutkan, kreditor dapat minta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya akan pelaksanaan kontrak tersebut (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan). Jaminan tersebut bisa berbentuk bank garansi, personal garansi, atau jaminan kebendaan.[107]

10. Akibat Terhadap Perjanjian Sewa menyewa

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.[108]

Kemungkinan sebelum dinyatakan pailit, debitor telah menyewa suatu barang kepada pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Pasal 38 UU Kepailitan:

a. Kurator atau yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian perjanjian sewa tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;

---

[106] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Cetakan III, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 239.

[107] Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Op. cit.*, hlm. 64.

[108] Pasal 1548 KUH Perdata.

b. untuk melakukan penghentian perjanjian sewa menyewa tersebut harus dilakukan pemberitahuan menurut perjanjian atau kelaziman dalam waktu paling singkat 90 hari;

c. apabila uang sewa telah dibayar di muka maka penjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut;

d. sejak tanggal putusan pernyataan pailit, uang sewa merupakan utang harta pailit.

UU Kepailitan tidak mengatur secara khusus mengenai akibat kepailitan terhadap perjanjian sewa menyewa seperti di atas, tetapi masih memberlakukan Pasal 38 FV yang pada dasarnya tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 38 UU Kepailitan.

11. Akibat Terhadap Perjanjian Hibah[109]

Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari Pasal 1666 s.d. Pasal 1693 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Kepailitan, antara lain:

Pasal 43

"Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa

[109] Jono, *Hukum Kepailitan*, *Op. cit.*, hlm. 113-114.

pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor"

Pasal 44

"Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan"

Ada dua sistem pembuktian yang dipakai dalam Pasal 43 dan 44 UU Kepailitan, yaitu:

a. Sistem pembuktian terbalik, jika perjanjian hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Jadi di sini, pihak debitor (penghibah) yang harus membuktikan bahwa hibah tersebut tidak merugikan kreditor.
b. Sistem pembuktian biasa (sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata), jika perjanjian hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Di sini, kurator yang harus membuktikan bahwa hibah yang dilakukan debitor (pailit) telah mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

12. Akibat Terhadap Perjanjian Kerja

Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi: Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Di pihak lain, kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, ketentuan di atas tidak berbeda secara prinsip dengan ketentuan Pasal 39 FV yang tidak diubah dan ditambah oleh UU Kepailitan. Hanya saja mengenai jangka waktu, pemberitahuan, UU Kepailitan menyebutkan paling singkat 45 hari sebelumnya, sedangkan Pasal 39 FV menyebutkan 6 minggu dan tidak menyebutkan paling singkat. Dengan demikian, menurut FV, waktu 6 minggu merupakan waktu patokan yang harus diperhatikan.

Ada beberapa istilah yang perlu diketahui, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 UU Kepailitan, antara lain:[110]

a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Pasal 1 butir 1).
b. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 butir 2).
c. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
d. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
e. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha (Pasal 1 butir 25)
f. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

[110] Jono, *Hukum Kepailitan, Op.cit.*,hlm. 117.

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 butir 30).

13. Akibat Terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:[111]

a. Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m^3 dan sudah terdaftar di syahbandar dan pesawat terbang.

b. Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.

c. Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

d. Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

---

[111] Jono, *Hukum Kepailitan, Op.cit.*, hlm. 121-123

Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain kreditor separatis, dalam KUH Perdata juga dikenal dengan nama kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor preferen adalah kreditor yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen dapat dilihat dalam Pasal 1133, 1134, 1139 dan 1149 KUH Perdata. Adapun kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan daripada kreditor yang lain.

Pasal 136 dan Pasal 137 UU Kepailitan dapat diketahui bahwa ada beberapa piutang yang harus dicocokkan terlebih dahulu sebelum mengeksekusi hak separatisnya, antara lain:

a. piutang yang dengan syarat tunda;
b. piutang yang belum jelas pada saat penagihannya; atau
c. piutang yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala;
d. semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

14. Akibat Terhadap Warisan[112]

Menurut Pasal 40 ayat (1) UU Kepailitan, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan

[112] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan",Op. cit.,* hlm. 199-200.

harta pailit. Logika ketentuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut dapat dimengerti karena tidak mustahil debitor pailit bukan menerima warisan berupa piutang tetapi menerima warisan utang. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Sudah tentu hal tersebut bukan saja akan merugikan debitor pailit, tetapi juga para kreditornya.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (2) UU Kepailitan menentukan bahwa untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) terkesan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1). Di satu pihak Pasal 40 ayat (1) menentukan, kurator tidak boleh menerima warisan yang jatuh kepada debitor pailit (dengan kata lain kurator harus menolak) selama debitor berada dalam kepailitan (kecuali warisan tersebut menguntungkan harta pailit) namun di pihak lain untuk tidak menerima suatu warisan (dengan demikian berarti menolak), kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Apakah ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Kepailitan memungkinkan bagi hakim pengawas untuk menolak permohonan kurator untuk tidak menerima warisan yang merugikan harta pailit? Apabila tujuan ketentuan Pasal 40 ayat (2) adalah untuk memastikan tindakan kurator tidak merugikan harta pailit, sebaiknya bukan saja dalam hal kurator tidak menerima (menolak) tetapi juga apabila kurator menerima suatu warisan yang jatuh kepada debitor pailit. Dengan demikian baik penolakan atau penerimaan warisan yang dilakukan oleh kurator itu tidak sampai merugikan harta pailit karena

kekeliruan pertimbangan kurator atau karena kurator beritikad tidak baik.

Dalam hal kepailitan terdapat upaya yang dapat dilakukan yaitu perlawanan, kasasi ke Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali terhadap keputusan pailit yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses pengurusan kepailitan dianggap telah berakhir apabila telah terjadi hal-hal seperti berikut:[113]

a. Akur atau perdamaian, terjadi ketika terdapat perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditur di mana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya.
b. Insolvensi atas pemberesan harta pailit, ketika terjadi insolvensi apabila kepailitan tidak ditawarkan akur atau perdamaian atau tidak dipenuhinya suatu kesepakatan sehingga terjadi keadaan tidak mampu membayar, sebagaimana diatur pada pasal 178 UU Kepailitan.
c. Rehabilitasi, permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh debitor pailit atau ahli warisnya dengan dibuktikan bahwa kreditur telah menerima seluruh pembayaran piutangnya.

15. Akibat Terhadap Kewajiban Pembayaran Uang Paksa

Selama berlangsungnya kepailitan, menurut Pasal 32 UU Kepailitan, debitor tidak dikenakan uang paksa. Maksud pasal ini, ialah apabila sebelumnya debitor dikenakan uang paksa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus dibayar oleh debitor, maka dengan adanya putusan pailit tersebut debitor tidak perlu lagi membayar uang paksa tersebut. Menurut Penjelasan Pasal 32 UU Kepailitan,

[113] Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, *Op. cit.*, hlm. 175-186.

uang paksa dalam ketentuan pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[114]

16. Akibat Terhadap Penjualan Benda Milik Debitor

    Ketentuan Pasal 33 UU Kepailitan menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan. Penjelasan Pasal 33 UU Kepailitan menentukan bahwa hasil penjualan benda milik debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

17. Akibat Terhadap Perjanjian Pemindahtanganan

    Menurut Pasal 34 UU Kepailitan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

18. Akibat Terhadap Kreditor Pemegang Hak Jaminan

    Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

---

[114] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan",Op. cit.,* hlm. 196.

Namur Pasal 56 UU Kepailitan menentukan, hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[115]

19. Akibat Terhadap Hak Retensi Kreditor

    Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor (hak retensi), tidak kehilangan haknya karena ada putusan pernyataan pailit. Demikian ditentukan oleh Pasal 61 UU Kepailitan. Hak untuk menahan benda milik debitor tersebut, menurut Penjelasan Pasal 61 berlangsung sampai utangnya lunas.[116]

20. Akibat Terhadap Tuntutan Hukum Pihak Lain Terhadap Debitor

    Menurut Pasal 29 UU Kepailitan, suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor. Ketentuan yang demikian ini, merupakan konsekuensi berlakunya asas bahwa dengan kepailitan debitor maka harta debitor berada di bawah sita umum dan harta debitor harus dibagi-bagi kepentingan semua para debitornya. Berkenaan dengan gugatan tersebut, dengan dinyatakan debitor, penggugat harus mengajukan tagihannya untuk dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang bersama-sama dengan para kreditor yang lain.[117]

---

[115] *Ibid.*, hlm. 200.
[116] *Ibid.*, hlm. 200.
[117] *Ibid.*, hlm. 201.

Dengan kata lain, apabila diringkas akibat hukum dinyatakan pailit secara umum sebagai berikut :

a. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit

   Kepailitan mengakibatkan terjadinya sita umum atas semua kekayaan debitor, hakikat dari sitaan umum bahwa adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.[118]

b. Akibat kepailitan terhadap kewenangan pengurusan hak kekayaan

   Terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor tidak lagi berwenang melakukan pengurusan dari segala perbuatan hukum atas harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan dan demi hukum kepengurusan tersebut beralih kepada kurator.

c. Akibat kepailitan terhadap pasangan debitor pailit

   Apabila debitor pada saat dinyatakan putusan pailit berada dalam status perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, maka kepailitannya dapat berakibat hukum bagi pasangannya (suami atau istri).[119]

d. Akibat kepailitan terhadap perikatan yang dibuat oleh debitor pailit

   Menurut Pasal 25 UUKPKPU, semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit, tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

---

[118] *Ibid,* hlm. 164

[119] Jono,*Op.Cit.,* hlm. 108

e. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan diucapkan

Pasal 41 UUKPKPU menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Pasal tersebut mengatur tentang *actio pauliana* dalam kepailitan. Beberapa contoh dilakukannya *actio paulina* yang ditemukan dalam doktrin Belanda yaitu:

a. Memberikan jaminan kepada kreditor yang tidak diharuskan
b. Membayar utang yang belum jatuh tempo
c. Menjual barang-barang kepada kreditornya diikuti dengan kompensasi *(set off)* terhadap harga barang tersebut.
d. Membayar utang (sudah jatuh tempo) tidak secara tunai, misalnya dibayar dengan barang.[120]

Pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan hakim pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan.

---

[120] Munir Fuadi, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 88

Dengan demikian, maka akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

BAB VII
Hukum Acara Dalam Kepailitan

A. Debitor Pailit

Kepailitan, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan"), kepailitan adalah:

"*...sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*"

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan adalah:

1. ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena

pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan

3. kedua hal tersebut (point 1, 2) dapat dibuktikan secara sederhana.

Permohonan pernyataan pailit ini diajukan kepada Pengadilan Niaga. Setelah adanya putusan yang menyatakan jatuhnya pailit, maka debitur kehilangan haknya untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta kekayaannya (pasal 24 ayat [1] UU Kepailitan). Selanjutnya pengurusan harta kekayaan debitur pailit dan pemberesan segala utangnya akan dilakukan oleh seorang Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan (pasal 26 ayat [1] UU Kepailitan).

Jadi, dalam kepailitan, tidak hanya utang pemohon saja yang akan dibayarkan, melainkan seluruh utang-utang orang yang dinyatakan pailit tersebut, kepada semua pihak. Pembayaran utang tersebut dibedakan berdasarkan jenis piutangnya, yaitu apakah ia termasuk utang yang dijamin dengan jaminan kebendaan, ataukah utang yang diistimewakan, atau utang biasa.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Menurut Munir Fuady Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat (2) dikatakan : "Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor".

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor kepada Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu.

Pada hakekatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya.

Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi si debitor menjadi sangat penting. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitor terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, yang mana konsep ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak kreditor, dengan demikian si debitor masih dapat nantinya, tentu saja jika perdamaian ini disetujui

oleh para kreditor untuk meneruskan berjalannya perusahaan si debitor tersebut. Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencarta perdamaian yang diajukan/ditawarkan si debitor tersebut.

Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau pengadilan menolak rencana perdamaian, maka pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian karena:

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini
4. Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun pada Undang-Undang No.37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun pada Pasal 244 Undang-Undang No. 37 tahun

2004 disebutkan: "Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

1. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada point b."

Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Beberapa perbedaan lain antara kepailitan dan PKPU dapat dilihat pada tabel berikut ini: hukumonline.com

Perbedaan	Kepailitan	PKPU
Upaya hukum	Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (**Pasal 11 ayat [1] UU Kepailitan**). Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (**Pasal 14 UU Kepailitan**).	Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (**Pasal 235 ayat [1] UU Kepailitan**).
Yang melakukan pengurusan harta debitur	Kurator (**Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat [1], dan Pasal 16 UU Kepailitan**)	Pengurus (**Pasal 225 ayat [2] dan ayat [3] UU Kepailitan**)
Kewenangan debitur	Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (**Pasal 24 ayat [1] UU Kepailitan**).	Dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus (**Pasal 240 UU Kepailitan**).
Jangka waktu penyelesaian	Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan.	Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (**Pasal 228 ayat [6] UU Kepailitan**).

B. Hukum Acara Kepailitan

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu juga panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada ketua pengadilan niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3x24 jam sejak tanggal pendaftaran, pengadilan niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran. Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya pengadilan memanggil debitor untuk menghadiri sidang. Pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau menteri keuangan. Ratio legis dari ketentuan yang mewajibkan untuk memanggil debitor adalah untuk melakukan konfrontir terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditor mengenai hubungan hukumnya dan mengenai jumlah utang piutangnya. Selanjutnya pengadilan dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pemanggilan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Adapun Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

C. Proses Persidangan

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh majelis hakim Pengadilan niaga. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara *sumir* bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang syaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK terpenuhi, yakni syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor. Adapun yang menjadi perdebatan adalah batasan konsep dari pembuktian sederhana tersebut. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak bayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Dalam proses persidangan kepailitan tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam HIR. Inti persidangan dalam kepailitan adalah hanya pembuktian apakah debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta adanya minimal dua kreditor. Namun demikian, dalam praktinya tidak demikian dalam persidangan, sering terlihat adanya proses replik, duplik dan yang semacamnya sehingga mirip pada hukum acara perdata biasa.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, maka kreditor atau pemohon lainnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan

atau penjaminan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Apabila setelah sita jaminan dijatuhkan dan ada pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik barang yang disita maka bantahannya harus diajukan ke Pengadilan Niaga tersebut.

Setelah pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan, maka hakim pengadilan niaga harus menetapkan putusannya paling lama 60 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan. Dalam undang-undang tidak diatur konsekuensi yuridis jika waktu 60 hari tersebut terlampaui. Cukup disesalkan dalam Undang-Undang Kepailitan 2004 tidak diatur tentang konsekuensi tersebut. UUK hanya mengubah waktu dari 30 hari menjadi 60 hari. Apakah terlewatinya batas waktu ini dapat dijadikan salah satu alasan untuk upaya hukum dengan dasar pengadilan niaga telah salah menerapkan hukum khususnya mengenai tenggang waktu ini. Dalam praktiknya, terdapat beberapa upaya hukum yang mendalilkan bahwa putusan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, namun dalil ini tidak pernah ada yang diterima oleh hakim sehingga bisa dikatakan terlewatinya waktu ini tidak memiliki konsekuensi yuridis.

Berbeda dengan hukum acara perdata biasa yang mengatur bahwa putusan bisa dilaksanakan jika sudah *inkracht van gewijsde*, kecuali jika ditetapkan sebaliknya yaitu putusan yang *uit voorbaar bijvoorrad* (putusan serta merta), maka putusan dalam kepailitan pada prinsipnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Filosofi yuridis ketentuan ini adalah bahwa oleh karena perkara kepailitan menggunakan proses pembuktian sumir, maka putusan yang ada juga dianggap mudah kemana arahnya disamping bahwa asas beracara kepailitan adalah cepat prosesnya. Disamping itu pula, tujuan kepailitan adalah melakukan distribusi asset untuk membayar utang utang debitur terhadap kreditor sehingga jika

para kreditor telah terlanjur terbayar karena putusan pailit yang bisa langsung dijalankan namun pada akhirnya putusan pailit tersebut dibatalkan, maka pembayaran tersebut pada hakikatnya tidak merugikan debitor pailit itu sendiri karena utang pada prinsipnya harus dibayar baik sekarang maupun nanti hanya persoalan waktu saja. Dengan kata lain, bahwa jika pada akhirnya putusan pailit tersebut dianulir maka tidak menjadikan hapusnya utang-utang debitor terhadap kreditornya.

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Segenap harta kekayaannya akan menjadi *boedel* pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan *boedel* pailit tersebut, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.

Pada waktu sebelum adanya perubahan undang-undang kepailitan tahun 1998, satu-satunya yang dapat menjadi kurator dalam kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Dengan pembaruan undang-undang kepailitan, selain BHP, kurator swasta juga dimungkinkan. Kurator swasta tersebut harus memenuhi persyaratan, yakni bahwa kurator tersebut merupakan orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap putusan kepailitan, pasti terdapat penetapan siapa yang menjadi kuratornya. Biasanya penetapan kurator itu didasarkan atas pengajuan dari pihak

pemohon pailit. Apabila pemohon pailit tidak mengajukan usul siapa yang akan menjadi kurator maka hakim akan menetapkan BHP sebagai kuratornya.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan dan penguasaan harta pailit adalah mengumumkan kepailitan debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabat harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Makna diharuskannya kepailitan diumumkan dalam surat kabar adalah untuk diketahui para kreditor dari si pailit tersebut. Terhadap perseroan yang hanya memiliki beberapa kreditor saja dan kreditor tersebut memiliki tagihan yang besar dan sudah dilibatkan dalam proses persidangan permohonan kepailitan, maka makna pengumuman tersebut tidak terlalu signifikan. Hal itu berbeda jika suatu perseoran terbatas memiliki banyak kreditor yang bahkan mencapai ribuan dan berdomisili di mana mana terpencar dimana mana. Dalam situasi seperti ini, maka pengumuman kepailitan dalam surat kabar memiliki makna yang sangat strategis, oleh karena para kreditor belum tentu mengetahui akan adanya kepailitan dari debitornya tersebut.

Adapun makna pentingnya kreditor mengetahui adanya kepailitan debitornya adalah untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang. Tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut hampir dapat dipastikan kreditor tersebut tidak tercatat sebagai kreditor pailit yang konsekuensinya tidak akan mendapat pembagian harta pailit. Pengumuman ini diumumkan dalam jangka waktu 5 hari sejak putusan pailit ditetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut adalah

- Nama, alamat, dan pekerjaan debitor
- Nama hakim pengawas
- Nama, alamat dan pekerjaan kurator

- Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk, dan
- Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor

Hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditor pertama tersebut kepada para kreditor dengan surat tercatat ataupun melalui kurir selambat-lambatnya 5 hari sejak putusan pailit ditetapkan. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Biasanya tempat rapat yang paling lazim digunakan adalah di Pengadilan Niaga atau di tempat kantor hukum dari kurator yang bersangkutan.

Kurator harus bertanggungjawab terhadap keselamatan harta pailit, karena itu harus segera mengusahakan keselamatan harta pailit, karena itu kurator harus segera menyimpan surat-surat, uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Bahkan kurator dapat melakukan penyegelan terhadap harta pailit atas persetujuan hakim pengawas. Kurator juga berwenang dengan persetujuan hakim pengawas untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos pailit atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit.

D. Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang)

Pada hari yang telah ditentukan diadakanlah rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokan utang-utang si pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna memerinci tentang berapa

besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor. Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan, semua kreditor baik menghadap sendiri dan diperbolehkan mewakilkan kepada kuasanya dan kurator. Apabila debitor pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut.

Filosofi diadakannya ketentuan rapat verifikasi adalah bahwa harta pailit akan dibagi secara proporsional (*pari passu pro rata parte*) di antara kreditor konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (verifikasi) terhadap klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para kreditor tersebut. Dalam rapat tersebut hakim pengawas membacakan daftar piutang yang dibuat oleh kurator, baik yang dibantah, diakui, maupun yang diragukan. Pentingnya diadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari adanya kreditor-kreditor fiktif yang sengaja diadakan oleh debitor yang beritikad tidak baik. Munculnya kreditor fiktif ini dimungkinkan dengan dua latar belakang kepentingan. **Pertama**, kepentingan untuk membagi habis harta pailit sehingga kreditor asli akan memperoleh sedikit bagian proporsionalnya mengingat banyak munculnya kreditor fiktif tersebut. **Kedua** adalah untuk kepentingan pengambilan suara dalam rangka perdamaian.

Adapun mengenai daftar yang dibacakan oleh kurator tersebut, maka kreditor dapat memberikan opininya, antara lain meminta supaya kurator memberikan keterangan tentang penempatannya ke dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak *privilege*/retensi/lainnya, atau menyatakan bantahan/penolakan pihak kurator. Dalam hal

adanya bantahan terhadap piutang dan kedua belah pihak tidak dapat didamaikan maka dilakukan suatu prosedur yang disebut renvooi. **Renvooi** adalah bantahan dikembalikan kepada majelis niaga yang menjatuhkan putusan pailit, sehingga tidak perlu diadakan gugatan secara terpisah dimana hakim pengawas cukup menunjuk pihak-pihak untuk hadir di persidangan pengadilan niaga. Tujuan prosedur renvooi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi serta pemeriksaannya dilakukan secara sumir. Adapun mengenai bunga atas utang yang timbul setelah putusan pailit tidak dapat dimasukkan dalam verifikasi piutang kecuali jika bunga atas utang tersebut bagi kreditor separatis. Apabila rapat verifikasi piutang telah selesai maka kurator harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dengan memberikan keterangan kepada kreditor tentang apa yang mereka pandang perlu. Berita acara rapat verifikasi piutang harus ditempatkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat dan dibaca secara cuma-cuma oleh tiap orang yang berkepentingan.

Walaupun debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga lewat putusannya, namun bagi si pailit diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Perdamaian dalam proses kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara biasa. Perdamaian dalam hukum acara perdata tidak terikat formulanya dan bisa dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan, maka perdamaian dalam perkara kepailitan terjadi dalam proses perkara kepailitan melalui hakim pengawas.

Demikian pula perdamaian dalam pemberesan harta pailit berbeda karakteristik dengan perdamaian dalam PKPU. Perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta

pailit sedangkan perdamaian dalam PKPU lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembayaran utang.

Adapun prosedur perdamaian dalam perkara kepailitan dimulai dengan debitor pailit mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditor secara bersama-sama. Rencana perdamaian yang diajukan oleh si pailit harus dibahas dan diambil keputusanya setelah rapat verifikasi piutang telah selesai dilaksanakan. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit harus diajukan dalam jagka waktu 8 hari sebelum rapat verifikasi utang serta diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan kantor kurator serta salinan yang ada harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara para kreditor, kurator dan panitia para kreditor diwajibkan memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tersebut dalam rapat itu.

Dalam rapat perdamaian yang berhak memutuskan diterima atau tidak diterimanya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Para kreditor yang tidak hadir dalam rapat tidak berpengaruh pada diterima atau tidak diterimanya perdamaian tersebut, kendatipun jumlahnya signifikan. Ratio legis dari ketentuan ini adalah bahwa kreditor yang tidak hadir dianggap telah melepaskan hak sehingga akan menerima keputusan apapun yang diambil serta untuk menghindari tirani minoritas dalam proses perdamaian dengan cara memboikot kehadiran dalam perdamaian tersebut. Dalam rapat perdamaian ini tidak dikenal kuorum minimal untuk sahnya suatu rapat perdamaian, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap debitor pailit terutama yang beritikad baik yang bermaksud menyelesaikan kepailitannya melalui perdamaian.

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren yang hadir

dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dan kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Apabila lebih dari ½ jumlah kreditor yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikit ½ dari jumlah piutang kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 hari setelah pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

Apabila rapat pengambilan suara dalam perdamaian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur, dan ternyata rapat memutuskan untuk menolak rencana perdamaian tersebut, maka debitor pailit tidak boleh untuk mengajukan rencana perdamaian yang kedua dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah bahwa proses kepailitan dilanjutkan pada tahap berikutnya yakni tahap **insolven**.

Jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh rapat, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan oleh Pengadilan Niaga. Pengesahan perdamaian oleh pengadilan tersebut disebut **homologasi**. Dalam sidang homologasi ini, hakim akan memutuskan apakah rencana perdamian tersebut ditolak ataukah akan dihomologasi. Hakim dapat menolak perdamaian apabila ditemukan alasan yang sah menurut undang-undang yaitu:

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan atau
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya

lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.

Terhadap penolakan hakim untuk menghomologasi, bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:

1. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;
2. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c UUK.

Adapun terhadap rencana perdamaian yang dihomologasi akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Kepailitan dinyatakan berakhir;
2. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren;
3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor preferen;
4. Perdamaian tidak boleh diiajukan dua kali;
5. Perdamaian merupakan alas hak bagi garantor (penanggung);
6. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor (penanggung) dan rekan debitor;
7. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga;
8. Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir;
9. *Action pauliana* berakhir;
10. Si pailit dapat direhabilitasi.

E. Insolvensi

Jika upaya perdamaian tidak ada dalam proses kepailitan yang disebabkan karena debitor pailit tidak menawarkan perdamaian, debitor pailit menawarkan tetapi ditolak oleh para kreditor, atau debitor pailit menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh para kreditor akan tetapi ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga, maka proses selanjutnya adalah tahap insolven.

Konsekuensi yuridis dari insolven debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.

Hasil penjualan harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit merupakan harta yang dapat dibagikan kepada para kreditor dengan urutan sebagai berikut:

1. Kreditor dengan hak istimewa (*preferen*);
2. Sisa tagihan kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek yang belum dilunasi dan untuk sisa tersebut para kreditor tersebut didaftar sebagai kreditor konkuren;
3. Kreditor konkuren.

Kreditor separatis sudah dibayar dengan hak kebendaan yang dipegangnya, seperti gadai, hak tanggungan fidusia dan hipotek. Jika dari jaminan yang dipegang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka sisa utangnya akan menjadi tagihan sebagai kreditor konkuren, begitu juga sebaliknya jika terdapat kelebihan uang dari penjualan benda jaminan tersebut, maka harus dikembalikan sebagi harta pailit. Dari filosofi ini muncullah ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK mengenai masa tunggu (*stay*)

bagi kreditor separatis tersebut. Dalam Pasal 56 ayat (1) UUK dinyatakan bahwa kreditor separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya.

Sedangkan kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan. Kreditor preferen ini tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan mereka pada kurator untuk dicocokkan sehingga kreditor preferen dibebani sebagian biaya kepailitan secara *prorata parte*.

Ada tiga kategori kreditor preferen:

1. *Creditors who have statutory priority;*
2. *Creditors who have non-statutory priority*; dan
3. *Estate creditors.*

Kreditor preferen yang mempunyai prioritas berdasarkan perundang-undangan terdiri dari yang mempunyai prioritas khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata dan yang mempunyai prioritas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdata. Sedangkan kreditor preferen bukan berdasarkan undang-undang terdiri dari hak untuk menahan barang, penahanan atas title, perjumpaan utang (kompensasi, *set-off*), hak penjual untuk menuntut kembali barangnya, dan hak untuk mengakhiri suatu perjanjian. Sedangkan *estate kreditor* adalah kreditor yang mempunyai piutang atas harta pailit (utang harta pailit) seperti upah kurator, biaya pemberesan harta pailit, upah karyawan sejak tanggal pailit.

Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya.

Dalam hal harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang utang debitor pailit kepada para kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaanya. Syarat utama adanya rehabilitasi adalah bahwa si pailit telah membayar semua utangnya pada kreditor dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para kreditor dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para kreditor bahwa utang debitor pailit telah dibayar semuanya. Disamping itu permohonan rehabilitasi tersebut harus diumumkan dalam dua haria surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan. Setelah dua bulan diiklankan, maka pengadilan harus memutus permohonan rehabilitasi tersebut. Putusan pengadilan mengenai diterima atau ditolak permohonan rehabilitasi adalah putusan final dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Sedangkan apabila dalam proses pemberesan tersebut, ternyata harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditor, maka:

1. Jika debitor pailit itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang belum dibayarkan menjadi utang di atas kertas saja tanpa bisa dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar. Dalam pada itu, badan hukum pailit harta kekayaanya tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya kepada para kreditornya, tidak dapat mengajukan pencabutan kepailitan. Hal ini karena demi hukum badan hukum pailit ini menjadi bubar.
2. Sedangkan jika debitor pailit itu subjek hukum manusia, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap debitor pailit ini, maka debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa

status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bisa dimohonkan pailit lagi.

Pada hakekatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya.

BAB VIII
Teknik Beracara di Pengadilan Niaga

A. Prosedur Pengajuan Kepailitan

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disingkat "UU Kepailitan & PKPU") disebutkan pemohon pailit tersebut yaitu :

1. Debitur itu sendiri (ayat 1).
2. Satu atau lebih Kreditur (ayat 1).
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum (ayat 2).
   Penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan & PKPU, memberikan penjelasan tentang untuk kepentingan umum, antara lain :
   a. Debitur melarikan diri.
   b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
   c. Debitur mempunyai utang kepada badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
   d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
   e. Debitur tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelsaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, dan atau

f. dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum

4. Bank Indonesia dalam hal debiturnya adalah bank (ayat 3).
5. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek dll (ayat 4).
6. Menteri keuangan dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, reasuransi atau BUMN (ayat 5).

Disamping alasan untuk kepentingan umum tersebut di atas, unsur lain yang harus dipenuhi adalah :

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
2. Tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Yang dapat dinyatakan pailit :
   a. Setiap orang.
   b. Debitur bank.
   c. Perusahaan efek.
   d. Badan hukum, misalnya perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, perseroan terbatas, yayasan, koperasi.
   e. Persekutuan-persekutuan yang bukan badan hukum, misalnya :
      - Maatschappen (persekutuan perdata pasal 1618 KUH Perdata) atau
      - Perusahaan Firma. (pasal 16 KUH Dagang).
      - Persekutuan Komanditer (pasal 19 KUH Dagang).

Jika permohonan dimohonkan oleh debitur sendiri dan bila debitur itu sebuah *legal entity*, seperti perseroan terbatas (PT), maka ketentuan yang dipakai adalah Pasal 90 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat "UUPT"), dimana permohonan pailitnya diajukan oleh direksi

mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (ketentuan Pasal 6 ayat (5) UUK dan PKPU). Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. (Pasal 6 ayat (6). Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Penundaan ini hanya dapat dilakukan apabila ada permohonan dari debitur, dan berdasarkan alasan yang cukup (pasal 6 ayat (7) UUK dan PKPU).

Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. (Pasal 8 ayat (5) UUKepailitan & PKPU).

Pasal 8 ayat (7) UUK dan PKPU menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Kemudian paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan, salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas (pasal 9).

B. Yurisdiksi Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga (*comercial court*) bukanlah merupakan pengadilan baru sebagai tambahan pengadilan yang telah ada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 UU No. 14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut pasal 1 ayat (7) UUK dan PKPU, pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum. Untuk itu tidak ada jabatan Ketua Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Niaga berada di lingkup Peradilan Umum, di mana Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga. Sedangkan keberadaan Pengadilan Niaga dimungkinkan karena berdasarkan UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Selain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 1 KEPPRES No. 97 tahun 1999) dengan Keputusan Presiden tertanggal 18 Agustus 1999 No. 97 Tahun 1999 dibentuk pula 4 (empat) Pengadilan Niaga masing-masing Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar (d/h. Ujung Pandang), Surabaya, Semarang dan Medan.

Yurisdiksi ke lima Pengadilan Niaga tersebut, menurut Pasal 2 KEPPRES Nomor. 97 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar (d/h Ujung Pandang) wilayah hukumnya meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua (d/h Irian Jaya).
2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, wilayah hukumnya meliputi Propinsi Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi dan Nangroe Aceh Darussaalam (d/h Daerah Istimewa Aceh).
3. *Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, wilayah* hukumnya meliputi Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur *(sebelum merdeka).*

4. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, wilayah hukumnya meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wilayah hukumnya meliputi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat (Pasal 5 Keppres No. 97 tahun 1999).

Berpedoman pada ketentuan pasal 300 ayat (11) UUK dan PKPU, wewenang Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Adapun yang dimaksud perkara lain di bidang perniagaan, hingga saat ini meliputi perkara di bidang HaKi, terkecuali rahasia dagang yang hingga saat ini ditetapkan merupakan kewenangan Peradilan Umum. Masa mendatang, seperti halnya *blueprint* Bappenas, yang dimaksud perkara di bidang perniagaan meliputi pula perkara-perkara perbankan dan asuransi.

Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis (pasal 301 ayat (1) UUK dan PKPU). Dalam menjalankan tugasnya Hakim Pengadilan dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan juru sita (pasal 301 ayat (3) UUK dan PKPU). Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal (pasal 301 ayat (2) UUK dan PKPU).

C. Hukum Acara Pengadilan Niaga

Hukum acara yang dipakai pada Pengadilan Niaga menurut pasal 299 UUK dan PKPU, adalah Hukum Acara Perdata

yang berlaku, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini adalah HIR. Pada dasarnya hukum acara perdata di Indonesia menganut asas *actor sequituforum rei* atau pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan di mana negeri tempat tinggal tergugat, atau debitur sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)UUK dan PKPU. Dan apabila debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (pasal 3 ayat (5) UUK dan PKPU).

Sidang pertama pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Menurut Pasal 6 ayat (7) UUK, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang tersebut sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Penundaan ini atas permohonan debitor dan harus disertai alasan yang cukup. Pada sidang pemeriksaan tersebut pengadilan wajib memanggil *debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh* kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau menteri keuangan, sedangkan apabila permohonan diajukan oleh debitor pengadilan dapat memanggil kreditor. Hal ini dilakukan jika terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi atau tidak. Pemanggilan oleh pengadilan ini dilakukan paling paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama pemeriksaan dilaksanakan.

Sidang ini selanjutnya berjalan sebagaimana proses beracara perdata biasa, hanya saja proses beracara di Pengadilan Niaga hanya berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak

mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan. Dalam persidangan ini pemohon harus hadir. Apabila dalam sidang pertama pemohon tidak hadir, padahal panggilan telah disampaikan secara sah (patut), maka perkara dinyatakan gugur. Apabila pemohon menghendaki, dapat mengajukan-nya lagi sebagai perkara baru. Jika termohon tidak datang dan tidak ada bukti bahwa panggilan telah disampaikan kepada termohon maka sidang harus diundur dan pengadilan harus melakukan panggilan lagi kepada termohon. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

1. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor ; atau
2. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
   a. pengelolaan usaha debitor; dan
   b. pembayaran kepada debitor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor. Ratio legis (logika ketentuan) dari norma ini adalah agar dalam proses kepailitan sebelum putusan dijatuhkan harta yang dimiliki debitor pailit tidak dialihkan atau ditransaksikan, sehingga kemungkinan jika dialihkan atau ditransaksikan bisa merugikan kreditor nantinya. Dalam hukum kepailitan memang dikenal instrumen hukum yang namanya *actio pauliana*, yakni suatu gugatan pembatalan atas transaksi yang dilakukan oleh debitor pailit yang merugikan kreditor.

Namun, instrumen *actio pauliana* ini jauh lebih rumit. Jika dibandingkan dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat, disana berlaku ketentuan "automatic stay", yakni begitu debitor

diajukan pailit maka secara otomatis semua harta debitor dalam keadaan *stay* (diam) tidak boleh ditransaksikan apapun. Jadi di Amerika tidak diperlukan adanya sita jaminan tersebut.

Proses beracara di Pengadilan Niaga dalam permohonan kepailitan menganut sistem pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4)UUK, Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

D. Putusan Pailit dan Kekuatan Eksekusinya

Putusan pernyataan pailit sebaiknya diputus secepat mungkin dan secepatnya pula dapat dieksekusi harta kekayaan debitur. Dalam pasal 8 ayat (3) UUK dan PKPU telah ditentukan bahwa

pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi. Cara lain adalah dengan menentukan bahwa putusan Pengadilan Niaga yang merupakan putusan tingkat pertama bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi putusan itu telah seketika dapat dilaksanakan oleh kurator, sekalipun terhadap putusan itu dilakukan upaya-upaya hukum berupa kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). Sifat putusan Pengadilan Niaga yang demikian itu tertuang dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU. Menurut pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU terhitung sejak tanggal putusan pernyataan permohonan pailit diucapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Apabila terhadap putusan dilakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum tersebut, tetapi sementara itu kurator telah melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, telah pula diatur dalam pasal 16 ayat (2) UUK dan PKPU. Dalam pasal 16 ayat (2) UUK dan PKPU, dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UUK dan PKPU, tetap sah dan mengikat bagi debitur. Pembeli tidak diwajibkan mengembalikan barang yang sudah dibelinya dengan kata lain yang bersangkutan boleh tetap memilikinya, dan berhak memindahtangankan barang tersebut kepada pihak lain. Tanpa adanya ketentuan pasal 16 ayat (2) UUK dan PKPU ini, maka ketentuan pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU yang memberi sifat

serta merta kepada putusan Pengadilan Niaga (putusan pengadilan tingkat pertama), tidak mempunyai arti yuridis apapun.

Memang berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU, putusan pernyataan pailit terhadap debitur oleh Pengadilan Niaga mempunyai daya serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*). tetapi terhadap putusan itu masih dapat diajukan upaya-upaya hukum, yaitu melaksanakan kasasi maupun peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang menyangkut permohonan pernyataan pailit maupun menyangkut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut adalah Kasasi kepada Mahkamah Agung (pasal 11 Uuk dan PKPU) dan terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi.

Permohonan kasasi menurut pasal 11 ayat (2) UUK dan PKPU diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya, dalam pasal 11 ayat (4) UUK dan PKPU, Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Pasal 11 ayat (4) UUK dan PKPU menentukan bahwa Panitera memberikan kepada pemohon tanda terima yuridis yang ditandatangani oleh Panitera yang bertanggal sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi. Pemohon juga wajib menyampaikan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi tersebut salinan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan (ketentuan pasal 12 ayat (1) UUK dan PKPU). Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi

paling lambat 2(dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan (ayat 2).

Bila pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi dapat menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi. Kepada pemohon kasasi, salinan memori kasasi itu juga harus dikirimkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pihak terkasasi menerima permohonan kasasi dan memori kasasi, dan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2(dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima (pasal 12 ayat (3) UUK dan PKPU).

Dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, hak demikian terdapat dalam pasal 12 ayat (4) UUK dan PKPU. Selanjutnya Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang (pasal 13 ayat (1) UUK dan PKPU).

Sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) UUK dan PKPU, sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pasal 13 ayat (3) UUK dan PKPU, putusan atau permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 13 ayat (4) UUK dan PKPU). Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan Ketua Majelis, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat

didalam putusan kasasi (pasal 13 ayat (5) UUK dan PKPU), dan Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan ayat (6). Selanjutnya juru sita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaiana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima ayat (7).

Selain kasasi, upaya hukum lain yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas adalah Peninjauan Kembali (PK), pasal 295 ayat (1) UUK dan PKPU. Hal ini dimungkinkan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 ayat (1) UUK dan PKPU, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa ketentuan dalam pasal 12 dan pasal 13 UUK dan PKPU berlaku mutatis mutandis bagi Peninjauan Kembali.

Peninjauan kembali dapat diajukan apabila (pasal 295 ayat (2):

1. Setelah perkara diputus, ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, atau
2. Dalam putrusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Jangka waktu pengajuan berdasarkan alasan pasal 295 ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dan pengajuan untuk pasal 295 ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari masing-masing setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 296 ayat (1) dan ayat (2) UUK dan PKPU).

Sesuai ketentuan pasal 296 ayat (3) UUK dan PKPU, permohonan PK disampaikan kepada Panitera Pengadian, dan

setelah diterima, Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan (pasal 296 ayat (4) UUK dan PKPU). Selanjutnya panitera melakukan pendaftaran pada hari diterimanya permohonan dan menyampaikan tanda terima kepada pemohon.

Pasal 297 ayat (1) UUK dan PKPU diwajibkan pula bagi pemohon PK untuk menyampaikan salinan permohonannya kepada termohon berikut bukti pendukung yang bersangkutan. Penyampaian bukti pendukung dan salinan permohonan sebagaimana yang dimaksud tersebut harus dilakukan oleh pemohon pada tanggal permohonan tersebut didaftarkan, sebagaimana maksud pasal 296 ayat (4).

Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari selain telah didaftarkan permohonan pemohon dan memberikan tanda terima kepada pemohon, panitera juga menyampaikan salinan permohonan PK berikut bukti pendukung kepada termohon (pasal 297 ayat (2) UUK dan PKPU).

Pihak termohon dalam pasal 297 ayat (3) UUK dan PKPU dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya, pasal 297 ayat (4) UUK dan PKPU, panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 298 ayat (1) UUK dan PKPU, mengharuskan Mahkamah Agung untuk segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan PK, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung. Dan putusan atas permohonan

PK harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 298 ayat (2) UUK dan PKPU). Dan salinan putusan yang dilengkapi pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut disampaikan kepada para pihak paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima oleh Panitera Mahkamah Agung (pasal 298 ayat (3) UUK dan PKPU).

Pengadilan Niaga di Indonesia

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar (d/h Ujung Pandang) wilayah hukumnya meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua (d/h Irian Jaya).
2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, wilayah hukumnya meliputi Propinsi Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi dan Nangroe Aceh Darussaalam (d/h Daerah Istimewa Aceh).
3. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, wilayah hukumnya meliputi Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur (sebelum merdeka).
4. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, wilayah hukumnya meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wilayah hukumnya meliputi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat (Pasal 5 Keppres No. 97 tahun 1999).

BAB IX
Posisi dan Peran Kurator Dalam Kepailitan

A. Keberadaan Profesi Kurator

Sebagai lembaga hukum, kurator sebenarnya mempunyai pengertian yang luas (umum) dan pengertian yang sempit (khusus). Dalam pengertian umum atau luas, menurut hukum keperdataan, kurator adalah pihak (subjek hukum) atau orang yang memangku jabatan kuratele. Sebagaimana dimaklumi, kuratele adalah kegiatan pengurusan atau penyelenggaraan urusan oleh kurator untuk subjek hukum yang harus melakukan perbuatan hukum, akan tetapi tidak mempunyai kecakapan (*bevoeg*) dan kemampuan (*bekcwan*). Dapat juga dikatakan bahwa kurator adalah ibarat wakil yang tindakan mewakili tindakan atau perbuatan hukum pihak yang diwakilinya yang secara hukum diserahkan kewenangannya kepada seorang kurator.

Dalam pengertian sempit atau khusus adalah sebuah lembaga atau profesi hukum tertentu dalam ranah hukum khusus atau tertentu juga. Kurator yang dimaksud pada tulisan ini adalah profesi khusus sebagai salah satu subjek hukum atau yang dapat menjadi pemangku kepentingan dalam tataran hukum kepailitan. Oleh karena itu, uraian atau gambaran tentang kurator senantiasa didasarkan pada materi muatan yang ada dalam hukum kepailitan

Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sebagai akibat hukum dari putusan pernyataan pailit, maka diangkatlah seorang kurator berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU. Segala hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus pemberesan hartanya. Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu seorang kurator mempunyai tanggungjawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak.[121]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Tanggal putusan pernyataan pailit, menurut Pasal 24 ayat (2) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (2), yang dimaksud dengan "waktu setempat" adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga, misalnya, putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2001 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 1 Juli 2001.[122] Jadi, apabila suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan administratif dan likuidasi akan diteruskan oleh kurator. Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan

---

[121] Ivida, *Op.Cit.*hlm. 83

[122] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"*, *Op. cit.*, hlm. 204.

atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya.[123]

Gambaran tugas seorang kurator dan pengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di Undang-Undang Kepailitan. Namun tugas utama kurator dan pengurus yang paling fundamental (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUKPKPU), adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta pailit.

Dengan kata lain, tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator tersebut bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor meskipun dalam keadaan biasa (di luar kepailitan), persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan. Pada prinsipnya, kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga.[124]

Mengingat posisi kurator sebagai pihak yang memegang peranan sangat penting dalam proses kepailitan berupa pemberesan harta debitor pailit untuk pembagian piutang dari

---

[123] *Ibid.*, hlm. 59.

[124] Munir Fuady, *Op.,Cil.* hlm.42.

masing-masing kreditor yang ada, maka dalam menjalankan tugasnya, kurator haruslah tidak ada benturan kepentingan baik dengan pihak debitor maupun kreditor agar tidak merugikan salah satu pihak.

Lebih jauh lagi tugas kurator pengurus dapat dilihat pada *job description* dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu:

1. Sebagai kurator sementara

   Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk:

   a. mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
   b. mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator (Pasal 7 UUKPKPU).

   Secara umum tugas kurator sementara tidak banyak berbeda dengan pengurus, namun karena pertimbangan keterbatasan kewenangan dan efektivitas yang ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini sedikit sekali terjadi penunjukan kurator sementara.

2. Sebagai pengurus

   Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur

tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Perlu diketahui bahwa dalam PKPU debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya mengawasi belaka.

3. Sebagai kurator

Kurator ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Berdasarkan berbagai klasifikasi dan jenis tugas bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka secara umum dapat ditarik poin penting bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

a. Tugas administratif

Dalam kapasitas administratifnya kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (Pasal 13 ayat (4) UUKPKPU); mengundang rapat-rapat kreditur; mengamankan harta kekayaan debitur pailit; melakukan inventarisasi hang pailit (Pasal 91 UUKPKPU); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (Pasal 70 B ayat (1) UUKPKPU). Dalam menjalankan kapasitas administratifnya kurator memiliki kewenangan antara lain:

1) kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan (Pasal 84 ayat (1))
2) melakukan penyegelan (apabila diperlukan) (Pasal 90 ayat (1))

b. Tugas mengurus/mengelola harta pailit

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan *insolvensi* (pailit), maka kurator dapat melanjutkan

pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditur (Pasal 95 ayat (1)). Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

Menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksudkan dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.[125] Artinya tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut UU Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (yang dinamakan demikian karena juga bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampuan).[126]

Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. 'Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan di lima lokasi yaitu: Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.[127]

Kententuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

---

[125] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"*, *Op. cit.*, hlm. 204

[126] Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankrupcty* Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 65.

[127] Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, *Op. cit.*, hlm. 59.

Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:[128]

a. Kurator; dan
b. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Namun demikian, untuk lebih mendapatkan pemahaman tentang keberadaan kurator dalam hukum kepailitan, cara membaca ketentuan Pasal 15 ayat (1) tidak boleh secara tersendiri, melainkan harus dibaca dalam satu rangkaian dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan, kurator sebagaimana dimaksud Pasal 69 (juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 15 ayat (1) adalah:

a. Balai Harta Peninggalan; atau
b. Kurator lainnya.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan dalam hal apa yang bertindak sebagai kurator adalah bukan Balai Harta Peninggalan? Mengenai hal itu ditentukan oleh Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan. Menurut Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan, dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai kurator. Dalam kaitan ini, pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) adalah

[128] Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Curator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Darta Pailit*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57-58.

kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

Kemudian dijelaskan bahwa menurut Pasal 70 ayat (2) UU Kepailitan, yang dapat menjadi kurator (dalam hal bukan balai harta peninggalan yang menjadi kurator) adalah:[129]

a. Perorangan atau persekutuan perdata (kantor-kantor pengacara/konsultan hukum dapat ditunjuk menjadi kurator) yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Oleh karena itulah, maka menurut UU Kepailitan, pengurusan mengenai hal-hal tersebut di atas dilaksanakan oleh apa yang disebut kurator.

Pada bagian lain lebih lanjut dijelaskan dengan merujuk pada ketentuan dalam

yang mengikuti dan lulus pend
Sementara itu, yang dimaksud
dalam pada itu, dalam ketentua
dapat diketahui bahwa
Kewenangan pengadilan niaga
Kepailitan dimungkinkan adanya tar
a. permohonan kurator sendiri;

n, *Op. cit.*,hlm. 60.

Kn.

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 ayat (2).

Pasal 70 ayat (2) UU Kepailitan tidak menentukan bahwa untuk menjadi kurator harus warga negara Indonesia. Dengan demikian, warga negara asing juga boleh menjadi kurator sepanjang yang bersangkutan :

a. berdomisili di Indonesia;
b. memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
c. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman. Pada saat ini kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan adalah Departemen Hukum dan HAM RI.

Menurut penjelasan Pasal 72 ayat (2) huruf a UU Kepailitan yang dimaksud dengan "keahlian khusus", adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Sementara itu, yang dimaksud dengan "terdaftar" menurut penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf b adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Dalam pada itu, dalam ketentuan Pasa1 15 ayat (2) UU Kepailitan dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator itu adalah kewenangan pengadilan niaga. Menurut Pasal 71 UU Kepailitan dimungkinkan adanya tambahan kurator atas:

a. permohonan kurator sendiri;

b. permohonan kurator lainnya, jika ada;
c. usul hakim pengawas; atau
d. permintaan debitor pailit.

Apabila ditelaah lebih mendalam dan seksama, ketentuan Pasal 71 UU Kepailitan tidak memberikan peluang bagi kreditor, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan, untuk mengajukan permohonan tambahan jumlah kurator, namun pasal itu tidak melarang pihak-pihak tersebut untuk mengajukan usul tambahan kurator.

Namun demikian, apabila dipahami dalam konteks yang lebih luas, ternyata ketentuan Pasal 71 UU Kepailitan tidak hanya memberikan kemungkinan untuk menambah jumlah kurator tetapi juga memberikan kemungkinan mengganti kurator yang ada dengan kurator lain. Seperti halnya pada penambahan jumlah kurator, juga penggantian kurator tersebut dapat dilakukan atas :

a. permohonan kurator sendiri;
b. permohonan kurator lainnya, jika ada;
c. usul hakim pengawas; atau
d. permintaan debitor pailit.

Dengan demikian, menurut Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan untuk penggantian kurator, pengadilan harus terlebih dahulu memanggil dan mendengar kurator sebelum mengabulkan usul penggantian kurator itu. Namun demikian, Pasal 71 UU Kepailitan tidak mengharuskan pengadilan memanggil kurator apabila pengadilan menerima usul atau permintaan agar jumlah kurator ditambah. Oleh karena Pasal 71 tidak mewajibkan tetapi juga tidak melarang pengadilan untuk memanggil kurator dalam hal pengadilan menerima usul penambahan jumlah kurator, sangat bijaksana apabila pengadilan juga memanggil dan mendengar kurator dalam hal penggantian kurator.

Dengan kata lain, apabila dibaca ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Kepailitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan berkewajiban untuk memberhentikan atau mengangkat kurator apabila hal itu diusulkan oleh kreditor konkuren berdasarkan rapat kreditor. Artinya, hakim tidak dapat menolak permohonan tersebut sepanjang persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 71 ayat (2) juncto Pasal 90 UU Kepailitan telah terpenuhi.

Dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU Kepailitan dapat pula disimpulkan bahwa dimungkinkan untuk menunjuk salah satu kurator untuk melakukan tugas khusus.

B. Atribusi Pada Kurator

Secara umum atribusi lazimnya dikaitkan dengan salah satu sumber kewenangan, yaitu adanya rincian kewenangan yang bersumber dan terlebih dahulu ditentukan dalam undang-undang. Namun dalam konteks atribusi pada kurator yang dimaksud di sini adalah menyangkut atribut-atribut hukum dalam profesi kurator kepailitan yang dapat meliputi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab seorang kurator.

Mengamankan Harta Pailit

Sebagaimana dikatahui bahwa pada dasarnya, hukum kepailitan berorientasi pada aspek kebendaan (aset atau harta) yang menjadi dimensi objektif hukum kepailitan. Oleh karena itu, sebenarnya dalam kaitan dengan atribusi kurator dalam kepailitan terdapat sebuah urusan yang menempati prioritas penting yang berkaitan dengan harta-harta dalam kepailitan, yaitu berupa tindakan "pengamanan harta pailit".

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 UU Kepailitan, ditegaskan bahwa sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan

semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dan memberikan tanda terima. Dengan demikian, nampak bahwa tugas yang pertama-tama harus dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya, menurut Pasal 98 UU Kepailitan adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.[131]

Selaras dengan itu, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim pengawas. Menurut Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, penyegelan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memberikan kewenangan kepada kurator untuk meminta melalui hakim pengawas agar pengadilan melakukan penyegelan terhadap harta pailit tersebut. Pelaksanaan penyegelan itu diatur dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Menurut Pasal 99 ayat (2) UU Kepailitan, penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

Menginventarisasi atau Mencatat Harta Pailit

Kemudian pada tahap atau fase berikutnya atribusi kurator menurut ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU Kepailitan adalah harus secepatnya mulai melakukan inventarisasi dan membuat

[131] *Ibid.*, hlm. 211.

pencatatan mengenai harta pailit. Hal itu harus dilakukan dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator. Pencatatan harta pailit tersebut, menurut Pasal 100 ayat (2) UU Kepailitan dapat dilakukan di bawah tangan sepanjang disetujui oleh hakim pengawas. Artinya, tidak perlu harus dilakukan dengan akta otentik, misalnya yang dibuat oleh notaris.

Untuk validitas pencatatan tersebut, Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan harus dicermati, yaitu tidak mengharuskan kurator untuk meminta anggota kreditor sementara menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. Dengan demikian, ada saja kemungkinan bahwa pembuatan pencatatan harta pailit oleh kurator tidak disaksikan oleh siapa pun. Apabila demikian halnya, siapa yang dapat memastikan bahwa pencatatan yang dibuat oleh kurator telah dilakukan dengan benar.[132]

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, benda sebagaimana disebut dalam Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit. Selanjutnya Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menentukan benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a harus dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Kepailitan.

Pada Pasal 22 huruf a UU Kepailitan, benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya serta bahan

---

[132] *Ibid.*, hlm. 214-216.

makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang ada di tempat itu.

Pelaksanaan pencatatan harta pailit itu harus dilakukan secara sistematis dan rinci untuk memudahkan penggunaannya. Agar sistematis dan rinci, Pasal 102 UU Kepailitan menentukan agar segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, kurator membuat daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang harta pailit, sifat dan jumlah utang harta pailit, serta nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-rnasing kreditor.

Menurut ketentuan Pasal 103 UU Kepailitan, pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU Kepailitan, harus diletakkan oleh kurator di kepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan, kurator berwenang membuka surat-surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menentukan, surat-surat dan telegram-telegram yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta pailit segera diserahkan oleh kurator kepada debitor pailit. Pasal 105 ayat (3) mewajibkan perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Penjelasan Pasal 105 mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.

Kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 105 ayat (3) UU Kepailitan terhadap perusahaan pengiriman surat dan telegram tersebut tidak ada sanksinya bila dilanggar. Sebaiknya demi melindungi kepentingan umum (terutama para kreditor) diberikan

sanksi terhadap perusahaan tersebut berupa sanksi pidana denda oleh pengadilan pidana atau sanksi administratif oleh pengadilan niaga berupa pencabutan izin usaha.

Menyimpan Benda-Benda Pailit Tertentu

Sepanjang yang menyangkut uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya, kurator bukan sekadar mencatat tetapi juga wajib menyimpan. Hal itu ditentukan oleh Pasal 108 UU Kepailitan. Untuk jelasnya di bawah ini dikutipkan bunyi lengkap Pasal 108 UU Kepailitan sebagai berikut :

1. Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.
2. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.

Menurut Penjelasan Pasal 108 UU Kepailitan, yang dimaksud dengan "disimpan oleh kurator sendiri" dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama debitor pailit. Misalnya, deposito atas nama kurator qq debitor pailit.

Tugas Pokok Kurator

Untuk mengetahui tugas pokok atau tugas utama kurator kepailitan tercermin dalam undang-undang kepailitan yang menyebutkan tugas kurator dengan kalimat yang singkat saja, yaitu sebagaimana menurut Pasal 69 ayat (1). Menurut Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Selanjutnya, penjelasan khusus Pasal 69 ayat (1) tidak memberikan keterangan apa pun mengenai apa yang dimaksudkan

dengan "pengurusan harta pailit" maupun "pemberesan harta pailit". Disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut dengan "cukup jelas" tindakan pengurusan dan atau tindakan pemberesan harta pailit. Adakalanya apabila harus melakukan sesuatu, menentukan kurator harus memperoleh persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut.[133]

Oleh karena itu, rujukan pengertian lebih dalam tentang tugas pokok kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit lebih banyak disandarkan pada sumber referensi di luar undang-undang. Akibatnya, untuk memahami tugas kurator tersebut, sebaiknya harus diketahui definisi dari "pengurusan" dan "pemberesan" terlebih dahulu.

Dalam perspektif normatif berdasarkan undang-undang kepailitan, apabila dirinci mengenai kewenangan, tugas, dan tanggungjawab serta kewajiban dan hak kurator yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan nampak antara lain sebagai berikut:

1. Seorang kurator berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit.
3. Dengan persetujuan hakim pengawas kurator berwenang untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3)).
4. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin hakim pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3))

---

[133] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan",Op. cit.,* hlm. 210-211.

5. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 adalah perjanjian timbal balik
6. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan *insolvensi* (Pasal 59 ayat (1)) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa *stay* (Pasal 56 ayat (3))
7. kewenangan untuk melanjutkan usaha yang dinyatakan pailit. (atas persetujuan panitia kreditur ataupun hakim pengawas). (Pasal 104)
8. mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 ayat (1))
9. menerima atau menolak permohonan pihak kreditur atau pihak ketiga (Pasal 57 ayat (2))
10. membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 100)
11. mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117)
12. melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201).
13. melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana,* (Pasal 41 jo Pasal 47 ayat (1))
14. membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3))
15. Hak kurator atas imbalan jasa (*fee*) (Pasal 75 jo Pasal 76).
16. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72)
17. Kurator harus *independent* (Pasal 15 ayat (3))

18. Kurator wajib menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1))
19. Jika telah ditetapkan hari pelelangan, pelelangan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari hakim pengawas (Pasal 33)
20. Kurator dapat menghentikan ikatan sewa-menyewa (Pasal 38)
21. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39)
22. Kurator dapat menerima warisan, tetapi jika menguntungkan harta pailit (Pasal 40 ayat (1))
23. Kurator dapat menolak warisan dengan izin dari hakim pengawas (Pasal 40 ayat (2))
24. Barang-barang berharga milik debitor disimpan oleh kurator
25. Kurator berkewajiban menjual harta dalam rangka pemberesan.

Apabila rincian atribusi kurator pailit tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka di samping tugas pokok atau tugas utama tersebut, kurator juga mempunyai sejumlah kelengkapan yang dapat diinventarisasi dari UU Kepailitan, antara lain:[134]

1. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator, kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan).
2. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara

[134] Jono, *Hukum Kepailitan, Op. cit.*, hlm. 144-146.

RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian (Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan).

3. Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor atas semua keterangan yang dimintanya termasuk memperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan (Pasal 81 UU Kepailitan).
4. Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor mengenai pengajuan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung (Pasal 83 ayat (1) UU Kepailitan).
5. Kurator wajib memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian untuk menghadiri rapat (Pasal 90 ayat (4) UU Kepailitan).
6. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan hakim pengawas sebagaimana maksud Pasal 113 UU Kepailitan, kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 114 UU Kepailitan).
7. Kurator wajib:
   a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pailit; atau
   b. Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116 ayat (1) UU Kepailitan).
8. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan

piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117 UU Kepailitan).

9. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor (Pasal 84 ayat (2) UU Kepailitan).
10. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98 UU Kepailitan).
11. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas (Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan).
12. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor (Pasal 102 UU Kepailitan).
13. Kurator wajib menyimpan semua uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya milik debitur pailit kecuali hakim pengawas menentukan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas (Pasal 108 UU Kepailitan).
14. Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma (Pasal 119 UU Kepailitan).
15. Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada

kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitur pailit (Pasal 120 UU Kepailitan).

16. Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka (Pasal 143 ayat (1) UU Kepailitan).
17. Kurator wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat (Pasal 146 UU Kepailitan).
18. Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam hal perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap di dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 166 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan).
19. Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitur di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 167 ayat (1) UU Kepailitan).
20. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda masuk kembali dan menguntungkan harta pailit (Pasal 185 ayat (5) UU Kepailitan).
21. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhimya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) U11 Kepailitan).
22. Memberikan kepastian kepada pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik dengan debitur pailit tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan).

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah betapa besarnya peranan kurator mengurus dan memaksimalkan *boedel* pailit, serta melaksanakan penjualan *boedel* pailit, dengan harapan agar kewajiban debitur pailit kepada para kreditornya dapat dipenuhi. Karena itu, dalam perkara pailit banyak kreditor yang sangat mengharapkan kurator dapat bekerja sama secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (*asset recovery*).

Yang disebut "pailit" adalah keadaan di mana pihak yang dinyatakan pailit (debitor), tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan lagi untuk mengelola kekayaannya yang dinyatakan



mengurus harta pailitnya.
ngalami ketidakpastian tentang
kreditor dan debitur pailit.
ang-Undang Kepailitan telah
ngurusi persoalan debitur dan
r adalah perseorangan atau
keahlian khusus sebagaimana
membereskan harta palit dan

independen dan tidak berbe
atau kreditor. Namun, pada prak
yang kurang maksimal dalam
pemberesan *boedel* pailit. Atau sering
SDM yang memadai guna melakuk
penelitian terhadap laporan keuang
boedel pailit pun tidak maksimal.
kurator bahkan terkesan berseberan
dan cenderung berpihak pada debitu

Kurator sebagai salah satu t
pemberesan harta kepailitan selaya
yang pasti dalam UU Kepailitan, k

telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.

Bahkan lebih daripada itu, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor. Namun, pada praktiknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan, seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi.

Oleh sebab itu, mengenai kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, tapi juga upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap debitur yang tidak kooperatif.

Dalam kaitan ini, kembali pada keberadaan kurator yang menurut Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan, kurator yang diangkat harus independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Namun, pada praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit. Atau sering kali kurator tidak didukung SDM yang memadai guna melakukan *due diligence* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitur pailit sehingga boedel pailit pun tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator bahkan terkesan berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitur.

Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapat penjelasan yang pasti dalam UU Kepailitan, khususnya berkaitan dengan

tata cara penunjukan/pengangkatan kurator oleh pengadilan niaga. Pada praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon.[135]

Permasalahan yang banyak dihadapi oleh kurator pada saat penunjukannya ialah keterlambatan mendapatkan informasi penunjukan mereka. Informasi yang didapatkan mengenai hal ini, biasanya tidak diperoleh dari pengadilan, melainkan dari pihak kreditur atau debiturnya sendiri. Tentu ini menjadi persoalan yang krusial bagi para kurator, sebab setelah ditunjuk secara otomatis kurator memiliki tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.

Adanya segelintir kurator yang menangani banyak proses kepailitan sementara sebagian besar kurator yang bahkan belum pernah menangani satu pun proses kepailitan juga merupakan suatu permasalahan tersendiri yang menarik untuk dikaji. Isu lain yang menarik untuk diangkat pada bagian ini ialah mengenai *conflict of interest* di mana sebelum menyatakan bersedia ditunjuk sebagai kurator, terlebih dahulu harus memastikan tidak adanya *conflict of interest* antara mereka dan debitur. Tetapi karena belum ada standar baku metode pemeriksaan ada atau tidaknya *conflict of interest*, maka biasanya sebagian kurator biasanya menggunakan daftar klien sebagai patokan ada atau tidaknya *conflict of interest*.[136]

---

[135] Adrian Sutedi, *Hukum Kepalitan, Op.cit.*, hlm. 63.

[136] Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, *Op.cit.*, hlm. 107-108.

C. Kewenangan dan Batas-batasnya[137]

Sebelum menjelaskan wewenang kurator, sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu definisi wewenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai berikut:

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan;
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Stroink merumuskan pengertian fungsi dalam arti yuridis, yaitu wewenang yang merupakan kekuasaan yuridis seseorang. Menurut hukum publik, dirumuskan pengertian wewenang sebagai kekuasaan yuridis dari suatu jabatan. Karena sifat jabatan terletak dalam hukum publik, ia melahirkan kewenangan publik, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan hukum publik. Dalam hal ini terlihat adanya keterkaitan antara kewenangan (fungsi) dan jabatan. Kekuasaan yang terletak di bidang publik disebut kewenangan, sedang di bidang perdata disebut "kecakapan". Korelatif dari kekuasaan adalah pertanggungjawaban atau kekurangan (*liability*). Dengan demikian, wewenang merupakan kekuasaan yuridis di bidang publik. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak. Menurut Salmon, hak mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. hak dalam arti sempit;
2. kemerdekaan;
3. kekuasaan;
4. imunitas.

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang

---

[137] Jono, *Hukum Kepailitan, Op. cit.*, hlm. 146-149.

dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang dibebankan. Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan adalah harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
3. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 UU Kepailitan)
4. Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 UU Kepailitan).

5. Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.
6. Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor, kecuali:
   a. terhadap sengketa tentang pencocokan piutang;
   b. tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (3) dan Pasal 186;
   c. tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit;
   d. tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan. Kewajiban meminta pendapat panitia kreditor tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan panitia kreditor tidak memberikan pendapat.
7. Dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.
8. Kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara. Jika tidak ada panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UU Kepailitan).
9. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit (Pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan).

10. Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106 UU Kepailitan).
11. Untuk keperluan pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitur pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 186 UU Kepailitan).
12. Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator (Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan).
13. Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82 UU Kepailitan).
14. Kurator dengan izin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33 UU Kepailitan).
15. Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan).

Jika kuratornya lebih dari satu orang, timbul persoalan mengenai siapa yang berwenang untuk bertindak atas nama kurator. Dalam Pasal 73 ayat (1) UU Kepailitan telah memberikan pengaturan, yaitu apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dan 1/2 jumlah para kreditor, kecuali kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri

sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3) UU Kepailitan). Dari ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa jika kurator lebih dari satu orang, maka mereka bersifat kolegial, artinya masing-masing kurator tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk dan atas nama kurator, tetapi hams bertindak secara bersama-sama berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit.

Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Ia tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimiliknya berdasarkan UU Kepailitan. Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan, sebagai berikut:[138]

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

---

[138] Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Darta Pailit*, *Op. cit.*, hlm. 71-72.

Setelah mengetahui beberapa kewenangan kurator yang secara klasifikasi dapat diidentifikasi, maka selanjutnya sebagai suatu urai hukum penting untuk mengetahui batas-batas kewenangannya.[139] Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menurut Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan kurator:

1. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
2. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dimungkinkan untuk adanya lebih dari satu kurator. Oleh karena itu, dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai sesuatu hal. Untuk menghadapi kemungkinan yang demikian itu, Pasal 73 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah para kurator. Selanjutnya Pasal 73 ayat (2) UU Kepailitan, menentukan, apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU Kepailitan harus memperoleh persetujuan hakim pengawas.

Dalam hal diangkat lebih dari seorang kurator, pengadilan dapat menunjuk salah satu di antara kurator itu untuk menjalankan tugas khusus. Menurut Pasal 73 ayat (3) UU Kepailitan, apabila pengadilan menunjuk salah satu dari kurator itu melakukan tugas khusus, maka kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus

---

[139] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan",Op. cit.,* hlm. 211-212.

berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh kurator tidak selalu disetujui oleh kreditor, panitia kreditor, atau panitia debitor pailit. Bila demikian halnya, menurut Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Menurut Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan ada dua hal yang dapat dilakukan oleh kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit, yaitu:

1. mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator, atau
2. memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Pasal 77 UU Kepailitan tidak mengatur apakah kedua hal tersebut harus diajukan dalam dua hal yang terpisah. Oleh itu, kedua hal itu dapat diajukan dalam satu surat saja. Artinya, surat itu baik berisi keberatan tetapi juga sekaligus berisi permohonan agar hakim pengawas mengeluarkan surat perintah.

Hakim pengawas begitu menerima surat keberatan tersebut, menurut Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan, harus menyampaikannya kepada kurator paling lambat tiga hari setelahnya. Pasal 77 ayat (3) UU Kepailitan memberikan batas waktu kepada kurator untuk memberikan tanggapan kepada hakim pengawas. Batas waktunya adalah paling lambat tiga hari setelah kurator menerima surat keberatan itu. Selanjutnya, setelah hakim pengawas menerima tanggapan dari kurator, paling lambat tiga hari harus memberikan

penetapan. Berkenaan dengan pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat sebelumnya, Pasal 77 ayat (4) UU Kepailitan menentukan bahwa hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat tiga hari setelah tanggapan dari kurator diterima.

D. Tanggung Jawab Kurator[140]

Instrumen hukum tanggung jawab seorang kurator pada dasarnya akan menandakan kualifikasi profesionalitasnya di dalam melaksanakan tugas dalam rangka mengemban hukum kepailitan. Jadi, pada kurator bukannya tanpa tanggung jawab, melainkan bahkan tanggung jawab kurator bahkan sangat berat. Sekilas nampak bahwa tanggung jawab seorang kurator lebih bersifat pribadi. Mengacu pada ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan (sebagaimana ditentukan dalam pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebatkan kerugian pada harta pailit.[141]

Apabila diteliti lebih jauh, dalam Pasal 72 UU Kepailitan, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Sebagai konsekuensinya, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya dilakukan dengan sengaja telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren, dirugikan.

---

[140] *Ibid.*, hlm. 67-69.

[141] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"*,*Op. cit.*, hlm. 226.

Selanjutnya ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Kepailitan menentukan, apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 UU Kepailitan. Demi kepentingan para kreditor, seyogianya para kreditor konkuren menunjuk kurator yang memiliki *back up* kemampuan keuangan yang cukup. Putusan pengadilan yang menghukum kurator untuk mengganti kerugian hanya akan merupakan kemenangan di atas kertas saja bagi para kreditor penggungat apabila kurator tidak memiliki kemampuan kewenangan yang cukup.[142]

Tentang persoalan kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seyogianya diterima dari basil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.

Dalam hubungan ini UU Kepailitan tidak mengaturnya. Dalam praktik, karena pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit saja maka gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan negeri. Sebaiknya, para kreditor konkuren menunjuk kurator yang memiliki *back up* kemampuan keuangan yang cukup daripada eksekusi pengadilan tersebut yang akhirnya tak dapat terealisir dengan memuaskan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kurator sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Asuransi jenis ini adalah asuransi yang juga biasanya dipakai untuk melindungi anggota direksi atau komisaris suatu perusahaan debitur sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian

---

[142] *Ibid.*, hlm. 206-207.

apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan debitur dan atas perbuatannya itu dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak-pihak penggugat yang dirugikan.

Kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas kewenangannya. Kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di dalam UU Kepailitan. Dengan kata lain, kurator mengembangkan *statutory duties,* yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations.* Kurator mengembangkan *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship.*

Fiduciary duties kurator tersebut adalah terhadap sebagai berikut:[143]

1. pengadilan; dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas;
2. debitor pailit;
3. para kreditor;
4. para pemegang saham.

Dengan mencermati Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.

Tolok ukur untuk menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU Kepailitan tersebut adalah kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan *fiduciary duties*. Kewajiban kedua dari kurator

[143] *Ibid.*, hlm. 227-228.

ialah berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*. Kurator mengemban *fiduciary duties* terhadap pengadilan yang diwakili oleh hakim pengawas, debitur, kreditor, dan para pemegang saham.

Sebagai perbandingan, di negara Inggris dalam *Insolvency Act* 1986, seorang liquidator yang tidak melaksanakan tugasnya, dapat dikenai sanksi karena telah melakukan *misfeasance action* berdasarkan *section* 212 dari *Insolvency Act* 1986. Sesuai dengan putusan Re Silver Valley Mines, seorang liquidator juga "*runs the risk of being deprived of his claim to costs*". Pengadilan dalam perkara I.R.C. v. Hoogstraten berpendapat bahwa "*The fact that the liquidator is an officer of the court does not, apparently, render him immune from an action in negligence*".

Sebagaimana diputuskan dalam perkara Re Wilson Lovatt & Sons Lid. bahwa "*A liquidator who, as part of the realisation process, pursues misfeasance or fraudulent trading actions unsuccessfully, may incur liability for costs, though this could be covered by his indemnity.*"

Istilah insolvensi dikenal dalam teori dan praktik, tetapi tidak secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Insolvensi terbagi dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. *Technical insolvency*: perusahaan yang gagal bayar utang, bila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara.
2. *Bankruptcy insolvency*: perusahaan yang gagal bayar utang, bila pada dasarnya fundamental bisnisnya memang jelek, artinya total utangnya sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari asetnya.

Batasan insolvensi tersebut ditinjau dari segi penyebab gagalnya bayar utang, yaitu kesulitan uang tunai atau total utang melebihi aset.

Masih banyak batasan insolvensi lainnya. Akan tetapi, dalam kepailitan umumnya, insolvensi dikenal dengan keadaan tak mampu membayar. Hal ini secara tegas ditentukan dalam pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan. Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak telah ditawarkan perdamaian, atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan akan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum beradalah harta pailit itu dalam keadaan tak mampu membayar. Atas dasar ketentuan Pasal 178 Ayat (1) UU Kepailitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta pailit dapat dikualifikasi (dinilai) dalam keadaan tak mampu membayar, apabila telah memenuhi unsur-unsur, yaitu dalam rapat pencocokan piutang 1) tidak telah ditawarkan perdamaian, atau 2) perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau 3) pengesahan akan perdamaian dengan pasti telah ditolak. Tanpa terbuktinya unsur tersebut di atas maka harta pailit tidak bisa disebut atau dinyatakan dalam keadaan tak mampu membayar.

Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh jurusita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pasal 100 UU Kepailitan mewajibkan kurator untuk membuat pencatatan harta pailit tersebut paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pencatatan dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas. Para anggota panitia sementara dari kreditur berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. Khusus untuk kebendaan yang disebutkan dalam Pasal 22 huruf a UU Kepailitan, harus dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan tersebut barang-

barang yang disebutkan dalam Pasal 98 UU Kepailitan harus dimasukkan dalam pencatatan.[144]

Sehubungan dengan tanggung jawab, ada beberapa prinsip pertanggung jawaban yang dapat dikemukakan sebagai berikut:[145]

1. *Liability Based on Fault* (Prinsip tanggung jawab karena kesalahan)
   Prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata kita misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung jawab seperti ini kemudian diperluas dengan *vicarious liability,* yakni tanggung jawab majikan, pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orang tua terhadap anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.
2. *Presumption of Liability Principle* (Prinsip praduga bertanggung jawab)
   Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).
3. *Presumption of Nonliability Principle* (Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab)
   Asas ini menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.
4. *Strict Liability* (Prinsip tanggung jawab mutlak)
   Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu *liability based on fault*. Dengan prinsip ini, tergugat harus

---

[144] Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit,* Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 109.

[145] Jono, *Hukum Kepailitan, Op. cit.,* hlm. 150-151.

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

5. *Limitation of Liability* (Prinsip bertanggung jawab terbatas) Prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

BAB X
Pemberesan Harta Pailit

A. Berakhirnya Kepailitan

Debitur pailit demi hukum telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit (*faillete boedel*). Sesungguhnya kepailitan tehadap suatu subyek hukum dapat berakhir. Kepailitan dapat berakhir dengan cara:

1. Pembatalan kepailitan oleh Pengadilan setelah adanya upaya hukum. (pasal 18)
2. Pencabutan kepailitan. (pasal 19 ayat (1)
3. Pemberesan. (Pasal 178 dst khusus pasal 202)
4. Perdamaian. (Pasal 144 dst khusus pasal 166)

Pembatalan kepailitan setelah adanya upaya hukum baik melalui Pemeriksaan Kasasi, maupun PK, dapat membatalkan pailitnya atau subyek hukum yang telah dinyatakan sebelumnya pada tingkat Pengadilan Niaga. Pembatalan pailit tersebut tidak mempengaruhi perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sehingga perbuatan tersebut tetap sah dan mengikat bagi debitur (Pasal 16 ayat (2) UUK dan PKPU). Sedangkan biaya kepailitan yang telah dibatalkan harus dibayar baik oleh debitur atau oleh kreditur yang mengajukan

permohonan pernyataan pailit, atau kedua belah pihak, tentang hal ini Mahkamah Agung akan menentukan dalam amar putusannya.

Selain melalui upaya hukum, status kepailitan juga dapat diakhiri melalui pencabutan kepailitan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan rekomendasi dari kurator atau hakim pengawas. Pencabutan ini dilakukan bila kondisi kekayaan maupun kegiatan usaha dari debitur pailit berada dalam keadaan sangat tidak mampu membayar. Pencabutan kepailitan dilakukan dalam hal terjadi kondisi dimana harta pailit sangat tidak mencukupi untuk membayar utang-utang dari kreditur atau bahkan tidak ada sama sekali asetnya.

Bila kurator berkesimpulan bahwa kepailitan harus dicabut dan kemudian melaporkannya kepada hakim pengawas, hakim pengawas akan melanjutkannya dan merekomendasikan untuk mengangkat kepailitan itu. Permasalahan akan timbul manakala pencabutan status kepailitan berdasarkan rekomendasi kurator ini terdapat indikasi kolusi. Seorang kurator dapat saja melakukan kolusi dengan debitur terkait, untuk kemudian menyampaikannya kepada hakim pengawas (yang mungkin juga terlibat) bahwa debitur pailit sudah tidak memiliki asset apapun dan menyarankan agar kepailitannya dicabut. Oleh karena itu untuk melakukan *chek and balance* terhadap proses pencabutan kepailitan ini dapat dipikirkan perlunya larangan bagi kurator yang bersangkutan untuk menjadi likuidator.

Salah satu maksud dari proses kepailitan adalah untuk melakukan likuidasi terhadap harta kekayaan debitur agar dapat membayar tagihan kepada para kreditur. Sungguhpun demikian apabila ternyata harta pailit tidak mencukupi, likuidasi terhadap debitur tidak mengakibatkan hapusnya utang debitur. Kreditur selalu dapat melakukan tagihannya lagi jika debitur pailit tidak lagi berada dalam keadaan pailit. Apabila debitur merupakan individu, tagihan tersebut selalu dapat diajukan kembali.

Permasalahan yang kemudian muncul ialah jika debitur pailit suatu badan hukum terutama setelah proses kepailitan, badan hukumnya dibubarkan.

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering disebut dengan istilah *akkoord* ataupun *composition*. Perdamaian ini bisa terjadi dalam proses kepailitan, PKPU, ataupun di luar pengadilan (Munir Fuady, 1998 : 113). Dalam proses kepailitan yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang disahkan oleh Pengadilan Niaga (homologasi) yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur.

Perdamaian pada prinsipnya adalah suatu perjanjian antara debitur pailit / PKPU dengan para kreditur konkuren yang memuat kesepakatan tentang tata cara bagaimana para kreditur dapat memperoleh pembayaran piutang mereka dengan cara yang disetujui para kreditur (ketentuan ini terdapat pada pasal 144 – 177 UUK dan PKPU). Perdamaian dalam rangka kepailitan ini dikenal dengan perdamaian yang memaksa (*dwang akkord*).

Sekalipun kepailitan debitur telah berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 156 dan pasal 188 serta pasal 197 FV, namun menurut ketentuan dalam UUK dan PKPU tidak secara otomatis membuat debitur pailit kembali berhak mengelolan harta kekayaannya. Untuk dapat kembali mengelola kekayaannya terlebih dahulu debitur pailit harus memperoleh rehabilitasi (pasal 215 – 221 UUK dan PKPU).

Rehabilitasi perlu dilakukan setelah berakhirnya kepailitan debitur atau para ahli warisnya berhak memasukkan permohonan tersebut kepada pengadilan yang dahulu pernah memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Permohonan debitur maupun ahli warisnya mengenai rehabilitasi harus melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur diakui sudah menerima seluruh

pembayaran piutangnya sehingga memuaskan masing-masing kreditur. Pemohonan tersebut kemudian harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan (pasal 217 UUK dan PKPU).

Apabila waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat sejak dilakukannya pengumuman dalam surat kabar harian, pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut (pasal 219 UUK dan PKPU). Terhadap keputusan pengadilan tersebut, tiada diperkenankan pemohon banding maupun kasasi (pasal 220 UUK dan PKPU). Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum dan dicatat dalam daftar umum sebagaimana maksud pasal 20 UUK dan PKPU (pasal 221 UUK dan PKPU).

B. Akibat Hukum Putusan Pailit

Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, saat makin banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat kewajibannya terhadap kreditur dapat dinyatakan pailit. Karena apabila hal itu dibirkan berlarut-larut akan dapat menggangu tatanan kehidupan ekonomi yang sudah ada.

Setiap debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar dapat dijatuhi putusan kepailitan. Debitur ini dapat berupa perorangan (badan pribadi) maupun badan hukum. Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.

Setiap putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan memiliki akibat hukum yang bermacam-macam, akibat hukum tersebut adalah konsekuensi dari putusan pailit yang dikeluarkan.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang. Dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada kreditur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Akibat hukum pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Akibat hukum ini ada yang berupa akibat hukum secara umum dan akibat hukum secara khusus.

Akibat Kepailitan Secara Umum

1. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pailit

Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam

sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan, pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu yang diatur dalam Pasal 22a UU No.37 Tahun 2004.
b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari perkerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas yang diatur dalam Pasal 22 b UU No.37 Tahun 2004.
c. Atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 22 c UU No.37 Tahun 2004.

2. Akibat kepailitan bagi pasangan suami isteri

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami istri). Pasal 23 UUK menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit.

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan hartanya diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh istri atau suami dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut yang diatur di dalam buku ke III KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

3. Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 26 UUK). Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Kepailitan).

Dengan demikian, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat adalah hakim pengawas, kurator dan panitia kreditor.

4. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur sebelum pernyataan pailit

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan oleh kreditor kepada pengadilan.

Kemudian Pasal 42 UU Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut antara lain :

a. Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit.
b. Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
c. Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
d. Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa :
    1) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian itu dibuat.
    2) Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih.
    3) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan.
    4) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum.

5) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Kepailitan, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap pembuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pada pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.

Akibat Kepailitan Secara Khusus

1. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik

Menurut Subekti menerjemahkan istilah *overeenkomst* dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, yang artinya "perjanjian". Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata di atas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat (3) UU Kepailitan). Apabila dalam jangka waktu tersebut, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

Apabila kurator menyatakan kesanggupannya atas pelaksanaan perjanjian tersebut, kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak meliputi perjanjian yang prestasinya harus dilaksanakan sendiri oleh debitur misalnya

debitur adalah seorang penyanyi atau seorang pelukis, dimana debitur diwajibkan untuk melukis wajah pihak tersebut, dalam hal tersebut tidak mungkin bagi kurator untuk melaksanakan perjanjian.

2. Akibat kepailitan terhadap barang jenis jaminan

   a. Perjanjian Hibah

      Hibah diatur dalam bab ke 10 mulai dari passal 1666-1693 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

      Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 KUHPerdata, menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda- benda yang sudah ada jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, hibahnya adalah batal. Dalam kaitannya dengan akibat dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan.

      Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui perjanjian tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Untuk melakukan

pembatalan perjanjian (hibah) diperlukan suatu lembaga perlindungan hak kreditor dari perbuatan debitor pailit yang merugikan para kreditor.

b. Perjanjian sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke 7 mulai dari Pasal 1548 s.d Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian, sewa- menyewa sebagai berikut "sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya, semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak dapat disewakan".

Dalam kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa, maka dapat dilihat dari 38 Undang-undang Kepailitan. Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitur bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jangka waktu pemberitahuan penghentian tersebut harus menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Dalam hal debitur telah membayar uang sewa di muka (lunas) maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Bagaimana nasib orang yang menyewakan benda tersebut, jika uang sewa belum dibayar atau belum

lunas dibayar, dalam hal ini utang sewa dari debitur akan menjadi utang harta pailit (Pasal 38 ayat 4). Dalam arti, orang yang meyewakan benda tersebut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

3. Akibat kepailitan terhadap hak jaminan dan hak istimewa

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain :

a. Hipotik
b. Gadai
c. Hak tanggungan
d. Fidusia

Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain kreditor separatis, dalam KUHPerdata juga dikenal dengan nama kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor preferen adalah kreditor yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen dapat dilihat dalam Pasal 1133, 1134, 1139 dan 1149 KUH Perdata. Adapaun kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan daripada kreditor lain.

Dalam Pasal 55 Undang-undang Kepailitan ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137, kreditor separatis tesebut hanya dapat mengeksekusi setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Di dalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 ayat (1) No. 37 Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 disebutkan, putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan tersebut atau juga dengan menyandera debitor. Dalam penjelasan ayat (1) menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak anggunan atas kebendaan lainya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tuanya. Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja diwujudkan oleh dan padanya.

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Debitur tidaklah berada di bawah pengampunan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita.

Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan

hari pernyataan itu sendiri. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Tentang harta kepailitan, lebih lanjut dalam pasal 19 Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke kurator. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu :

a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari
b. Alat perlengkapan kerja
c. Persediaan makanan untuk kira-kira sebulan
d. Gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorium
e. Hak cipta
f. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkah (debitur)
g. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anak

Demikian pula hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah. Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diterapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Yang dimaksud dengan semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, misalnya warisan. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Sedangkan untuk menolak warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

Setelah keputusan pernyataan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut akan merugikan harta pailit kurator dapat diminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK No.37 Tahun 2004.

Orang yang mengadakan transaksi dengan debitur tidak dapat mempergunakan alasan itu untuk meminta pembatalan. Tindakan kurator tersebut disebut *actio pauliana*. Pengaturan tentang *actio pauliana* tersebut ada dalam Pasal 1341 KUHPerdata dan Pasal 41-45 Undang-Undang Kepailitan. Dalam Pasal 41, menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Pembatalan tersebut hanya dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa, pada saat perbuatan hukum tersebut itu dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum

itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (ayat 2). Oleh debitur berdasarkan undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak, tidak dapat dimintakan pembatalan (ayat 3).

Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapakan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebalikanya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Perbuatan yang dimaksud menurut Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 adalah :

a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat: misalnya debitur menjual barang jauh di bawah harga.
b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih.
c. Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan :
    1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga.
    2) Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada (angka 1) adalah anggota direksi, atau pengurus atau apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepailitan badan hukum tersebut lebih dari 50 % dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

d. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan :

1) Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus.

2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50 % dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengedalian badan hukum tersebut.

e. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila :

1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.

2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebalikanya.

3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami, atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari

50 % (lima puluh persen) dari modal atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya.

4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada bahan hukum lainnya, atau sebaliknya

5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta langsung atau tidak langsung dalam kedua badan tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal yang disetor.

f. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitor adalah dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota direksi yang berbentuk badan hukum diperlukan sebagai direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.

g. Ketentuan dalam angka 3, 4, 5,dan 6 berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan :

1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut.

2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Menurut Pasal 43 UUK No. 37 Tahun 2004, hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Dengan ketentuan tersebut, maka kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004, ditentukan mengenai pembatalan pembayaran utang oleh debitur pailit hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa penerima pembayaran itu mengetahui bahwa debitur pailit telah mengajukan laporan permohonan pernyataan pailit, atau bila pembayaran itu merupakan akibat suatu perundingan antara debitur dan kreditur, serta pembayaran itu memberikan keuntungan kepada kreditur yang bersangkutan yang mendahulukan pembayaran di atas para kreditur lainnya.

Akan tetapi penagihan kembali tersebut tidak dapat dilakukan dari seseorang pemegang surat perintah pembayaran atau surat perintah pembayaran atau surat pemegang-pemegangnya dahulu, diwajibkan menerima pembayaran. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa surat-surat berharga tersebut dikeluarkan karena penerima pembayaran mengetahui bahwa debitur telah mengajukan permohonan pailit atau surat beharga tersebut dikeluarkan atas perundingan antara debitur dan kreditur, maka dalam hal ini orang yang mendapat keuntungan dari pengeluaran surat berharga itu wajib mengembalikan jumlah tersebut kepada harta pailit.

C. Kepailitan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Permohonan kepailitan harus diajukan kepada pengadilan niaga melalui panitera pengadilan negeri, setelah itu pemohon

mempunyai hak untuk menerima tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran (Pasal 4 ayat (2)). Panitera menyerahkan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan dalam waktu satu hari setelah pendaftaran permohonan (Pasal 4 ayat (3)). Selanjutnya ketua pengadilan niaga menetapkan hari sidang dalam jangka waktu maksimal dua hari setelah berkas permohonan tersebut dipelajari (Pasal 4 ayat (4)). Sebelum sidang pemeriksaan permohonan pailit dilakukan, ketua pengadilan niaga menunjuk susunan majelis hakim untuk memeriksa permohonan tersebut.

Dampak putusan pernyataan pailit terhadap debitur mengakibatkan debitur akan kehilangan kekuasaan untuk menguasai harta pailit (Pasal 22). Setelah debitur kehilangan hak untuk menguasai maka kurator yang akan menguasai dan mengelola harta pailit (Pasal 67 ayat (1). Setelah dinyatakan pailit berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur termasuk harta pailit. Pensitaan tersebut bersifat 'konservator' yakni bersifat penyimpanan bagi kepentingan semua para kreditur yang bersangkutan (Pasal 89 dan Pasal 90).

Pengakhiran Kepailitan

Ada beberapa cara pengakhiran suatu kepailitan, yaitu :

1. Jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali;
2. Kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas;
3. Kepailitan berakhir atas saran kurator karena harta pailit tidak cukup;
4. Kepailitan berakhir setelah insolvensi dan pembagian; dan
5. Kepailitan berakhir setelah adanya perdamaian yang telah disahkan dan berkekuatan hukum tetap.

Akibat Berakhirnya Kepailitan

Berakhirnya kepailitan menyebabkan debitur memiliki hak untuk melakukan perbuatan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya kembali. Namun, hal tersebut tidak membebaskan debitur dari utang-utangnya yang belum dibayar lunas, dan debitur memiliki hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan untuk memulihkan kembali haknya.

Tentang Pengadilan Niaga

Dasar hukum dibentuknya pengadilan niaga yaitu :

1. Penjelasan pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970
2. Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 1986
3. Pembentukan pengadilan niaga pertama kali dilakukan berdasarkan pasal 281 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan untuk selanjutnya ditetapkan melalui keputusan presiden.

Lingkup Kewenangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan maka pengadilan niaga berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan oleh peraturan pemerintah atau bidang hukum yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Kewenangan Relatif

Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa untuk pertama kali pengadilan niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembentukan pengadilan niaga selanjutnya dilakukan bertahap dengan keputusan presiden dengan memperhatikan

kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan, dan sebelum terbentuk pengadilan niaga yang lain maka semua perkara diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum Acara di Pengadilan Niaga

Hukum acara yang dipergunakan pada pengadilan niaga pada dasarnya sama dengan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.

Acara Persidangan di Pengadilan Niaga

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat dua puluh hari terhitung sejak tanggal didaftarkan (Pasal 4 ayat (5)), namun dapat ditunda atas permintaan debitur paling lama dua puluh lima hari kerja sejak tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 4 ayat(6)).

Putusan Pengadilan Niaga

Meskipun bentuk perkara kepailitan adalah permohonan, namun undang-undang sendiri menetapkan bahwa terhadapnya pengadilan memberikan keadilannya dalam bentuk putusan.

Hal-hal yang berkaitan dengan putusan kepailitan :

1. Putusan atas perkara permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) UUK)
2. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. (Pasal 6 ayat (5) UUK)

3. Memperhatikan asas publisitas yang dianut dalam ketentuan pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.
4. Kewajiban untuk memberikan secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan semua pengadilan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang nomor 14 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
5. Pada putusan pailit terdapat penunjukan hakim pengawas dan kurator untuk melaksanakan putusan tersebut.

Tindakan-tindakan yuridis setelah putusan pailit yang harus diselesaikan sampai akhirnya kepailitan berakhir adalah sebagai berikut :

1. Putusan pailit (tingkat pertama), mulai berlaku masa penangguhan eksekusi (*stay*) hak jaminan;
2. Putusan pailit berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Mulai dilakukan tindakan pencocokan utang (verifikasi);
4. Dicapai komposisi (*akkord*, perdamaian)
5. Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian) atau
6. Dinyatakan insolvensi (dalam keadaan tidak mampu membayar utang);
7. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian;
8. Kepailitan berakhir;
9. Dilakukan rehabilitasi

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga

1. Kasasi, berdasarkan ketentuan pasal 8 undang-undang kepailitan maka terhadap putusan pailit dapat diajukan upaya hukum (kasasi)

2. Peninjauan Kembali (PK) putusan pailit yang telah mengajukan konsep karena :
   a. Terdapat bukti baru (*novum*)
   b. Pengadilan niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat pada penetapan hukum.

Setelah keputusan pernyataan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut akan merugikan harta pailit kurator dapat diminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK No.37 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 1996

Abdul R Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia,* Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2004

Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta, 2004

Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailit*

an di Negeri Pailit, Dimensi, Jakarta 2004

Charles Jordan Tabb, *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge, National Conference of the Bankruptcy Judges*, 1991.

Douglas G. Baird, *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy* (Boston, USA : Little Brown and Company. 1985)

Etty S., Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang,* Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit,* Forum Sahabat, Jakarta, 2009

Hadi Shubban, *Hukum Kepailitan,* Kencana, Jakarta, 2009

Herowati Poesoko, *Para Executie Obyek HAk Tanggungan "Inknsistensi, Konflik Noorma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT",* LaksBang, Yogyakarta, 2008, hlm. 33-34.

http://www.fisconet.fgov.be/nl/?bron.dll=&root=V%3A%2F-sites%2FFisconetNld.2%2. F&file= wetgev%2Ffail&versie...

Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Curator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Darta Pailit*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit,* Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011

J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Jerry Hoff, *Indonesia Banknocty Law,* Tatanusa, Jakarta, 1999

Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankrupcty* Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,* Rajawali Press, Jakarta, 2003

Kartini Muljadi dan gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Rajawali Pers, Jakarta, 2003

Lawrence M. Friedman, *History of American Law* (New York : Simon & Schuster, Inc., 1985)

M. Hadi Shubhan, S.H. M.H. C.N., "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tabun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan),* Alumni, Bandung, 2006

Man S.Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Cetakan pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2016

Mertokusumo, Sudikno (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Liberty, Yogyakarta

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2002

Munir Fuadi, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Munir Fuady, *Hukum Pailit "Dalam Teori dan Praktek"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek.* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998

Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek.* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Paripurna P.Sugarda, 2002, *Definisi Utang menurut RUU KPKPU, Jurnal Hukum Bisnis,* Januari 2002.

Pasal 1233 dan Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor : 002/PUU-III/2005 dan Nomor : 071/PUU-II/2004.

Radjagukguk, Erman, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Vol.II No.6, 2017.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007

Retnowulan Sutarto, *Eksekusi Hak Tanggungan*, Disampaikan dalam Seminar Nasional Undang-Undang Hak Tanggungan, Bandung 27 Mei 1996

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Cetakan III, Alumni, Bandung, 1992

Ridwan Khairandy dan Siti Aniah, *Perlindungan Yang Seimbang Dalam Undang-Undang Kepailitan : Telaah Terhadap Para Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 Januari, 2002.

Rudhy A Lontoh, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001

Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sembiring Sentosa,*Hukum Dagang*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008

Setiawan, *Hak Tanggungan Dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI No. 131, Agustus 1996

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,* Total Media, Yogyakarta, 2008

Sjahdeini, Sutan Remy (2009). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Subhan, M. Hadi (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002

Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan,* Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Tahun 2012

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"*,

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements verordening Junco Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002

Sutan Remy Sjahdeini, S.H. "*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*", Jakarta: Graffiti, 2010

Sutan Remy Sjandeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999

Sutan Remy Sjandeni, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002

Sutan Remy, *Pengertian Utang Dalam Kepailitan,* Jurnal Buku Bisnis, Volume 17, 2002

Index

A

actio pauliana 2, 129
asset recovery 214
automatic standstill 18
automatic stay 18, 88, 184

B

Balai Harta Peninggalan 27, 30, 69, 71, 164, 198, 199
Bankruptcy Code 4, 6
bankruptcy insolvency 227
bankruptcy proceeding 16
beslaang 9

C

cessie 44
commercial paper 39, 40
common law 2
composition 156, 233
conflict of interest 216
convergency 1
corporate guarantee 44

D

droit de suite 43
due diligence 215
dwang akkord 233

E

equity 40

F

faillete boedel 231
faillissements verordening 15, 37
fiduciary duties 226, 227
fiduciary obligations 226, 227
fiduciary relationship 6, 226

G

gijzeling 138, 139
grosse 91, 93, 94

H

haftung 45
hakim pengawas 7, 8, 9, 12, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 112, 118, 120, 126, 137, 148, 150, 154, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 197, 198, 199, 202, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 236, 237, 251, 254
hak preferen 105
hak tanggungan 27, 42, 60, 62, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 121, 139, 146, 147, 150, 159, 172, 218, 221, 243, 244
hipotek 36, 41, 42, 96, 121, 146, 147, 150, 159, 172, 218, 243
homologasi 88, 170, 233, 254

I

Insolvency Act 3, 4, 227
insolvensi 16, 17, 82, 83, 85, 88, 96, 149, 197, 209, 227, 228, 251, 254

J

jaminan fidusia 73, 96, 102, 121, 139, 150, 159, 172, 243, 244

K

Keppres No. 97 tahun 1999 182
kreditor konkuren 5, 6, 35, 46, 59, 60, 66, 70, 89, 99, 140, 147, 155, 158, 167, 169, 170, 171, 172, 203, 224, 225, 240, 243
kreditor preferen 33, 46, 99, 147, 155, 171, 173, 243
kreditor separatis 33, 46, 60, 72, 73,

74, 75, 88, 94, 96, 99, 102, 139, 147, 155, 168, 171, 173, 220, 243
kuratele 193
kurator 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 20, 24, 25, 27, 30, 31, 55, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 96, 97, 112, 116, 118, 121, 123, 133, 135, 136, 142, 144, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 162, 163, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 237, 251, 254
kustodian 207

L
legal entity 178
legal standing 114
likuidator 63, 232
loan 40

N
nglo Saxon 1
novum 255

O
objek hak tanggungan 62, 74, 90, 92, 95
overeenkomst 239

P
parate executie 91, 92, 93, 95
pari passu pro rata parte 50, 51, 167
paritas creditorium 49, 50, 51, 52, 53
personal guarantee 44
private placement 40
prorata 11, 52, 53, 122, 173

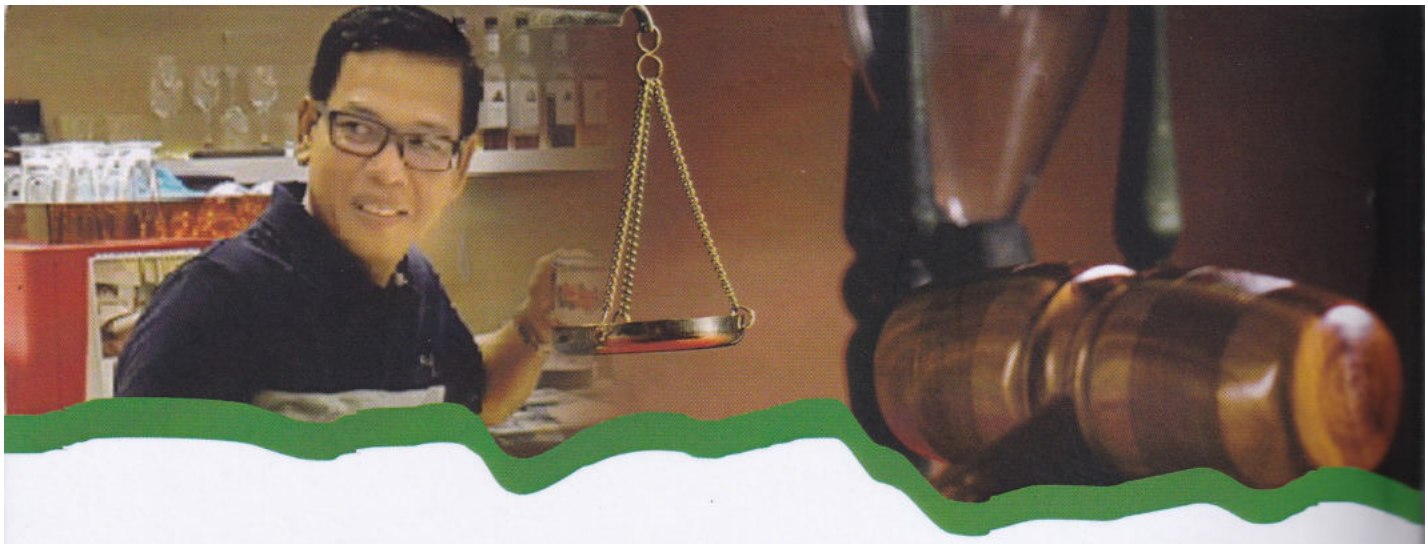
R
renvooi 168

S
sanctuary 3
schuld 45
sistem pembuktian terbalik 133, 239
statutory duties 226
structured creditors 50, 54

T
technical insolvency 227
titel eksekutorial 90
trustee 5, 6

U
UU No. 4 Tahun 1996 62, 76, 78, 83, 84, 146
UU No. 5 Tahun 1960 73
UU No. 37 Tahun 2004 7, 9, 104, 157, 198
UU No. 40 Tahun 2007 64
UU No. 1 Tahun 1974 237
UU No. 1 Tahun 1995 178
UU No. 4 tahun 1998 30, 37
UU No. 4 Tahun 1998 30, 35, 58, 117
UU No. 5 Tahun 1960 76
UU No. 7 Tahun 1992 47
UU No. 15 Tahun 1992 42
UU No. 21 Tahun 1992 41
UU No. 37 Tahun 2004 7, 30, 31, 79, 177
UU Nomor 14 Tahun 1970 252
UU Nomor 47 Tahun 2004 63

V
verbintennis 57
vicarious liability 229
voluntary petition 64, 115



Kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dimana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitas besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usahanya. Ketika debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka Kreditur dapat menggugat Debitur ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta Debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditur. Namun, dalam hal Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur dan harta kekayaan Debitur tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para Kreditur, maka akan timbul persoalan dimana para Kreditur akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Karena alasan itulah, muncul lembaga kepailitan dalam hukum.

ideas PUBLISHING
Alamat : Jl. Ir. Joesoef Dalie (Ex Pangeran Hidayat) No.110 Kota Gorontalo 96128
Surel : infoideaspublishing@gmail.com
Website : www.ideaspublishing.co.id

ISBN 978-602-6635-68-6
9 786026 635686